

**TINJAUAN HUKUM PEMIDANAAN ANAK DENGAN REHABILITASI
DALAM KERANGKA *RESTORATIVE JUSTICE***

TESIS



Oleh :

REYHAN DHANI PRATAMA

NIM : 20302200286

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2024

**TINJAUAN HUKUM PEMIDANAAN ANAK DENGAN REHABILITASI
DALAM KERANGKA *RESTORATIVE JUSTICE***

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum**

Oleh :

REYHAN DHANI PRATAMA

NIM : 20302200286

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**


2024

**TINJAUAN HUKUM PEMIDANAAN ANAK DALAM KERANGKA REHABILITASI
DALAM KERANGKA *RESTORATIVE JUSTICE***

Oleh:


Nama : **REYHAN DHANI PRATAMA**
NIM : 20302200286
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal:


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302

Mengetahui,


Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**TINJAUAN HUKUM PEMIDANAAN ANAK DALAM KERANGKA REHABILITASI
DALAM KERANGKA *RESTORATIVE JUSTICE***


Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **6 Juni 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.


NIDN: 06-2004-6701

Anggota,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.

NIDN : 06-2005-8302

Anggota,


Dr. R. Sugiharto, S.H., M.H.

NIDN : 06-0206-6103

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : REYHAN DHANI PRATAMA

NIM : 20302200286

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

"TINJAUAN HUKUM PEMIDANAAN ANAK DENGAN REHABILITASI DALAM KERANGKA *RESTORATIVE JUSTICE*"

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan Tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan Tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 10 Juni 2024
Yang menyatakan,



REYHAN DHANI PRATAMA



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : REYHAN DHANI PRATAMA

NIM : 20302200286

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tesis dengan judul :

**"TINJAUAN HUKUM PEMIDANAAN ANAK DENGAN REHABILITASI DALAM
KERANGKA RESTORATIVE JUSTICE"**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 10 Juni 2024
Yang menyatakan,



REYHAN DHANI PRATAMA

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadiran Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia, dan pengetahuan-Nya, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W sebagai junjungan dan suri tauladan umat.

Penulis menyadari bahwa tesis yang berjudul: *“Tinjauan Hukum Pidanaan Anak Dengan Rehabilitasi Dalam Kerangka Restorative Justice”* masih belum sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan tesis ini.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis mengucapkan banyak terima dan juga penghargaan tertinggi kepada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan Dr. Arpangi, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
4. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
5. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus sebagai Dosen Pembimbing kami;
6. Kedua orang tua penulis yang senantiasa mendo'akan dan memberikan semangat kepada penulis;
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;

8. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya tesis ini;

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Abstrak

Sistem pemidanaan yang sampai sekarang terkadang masih memperlakukan anak-anak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana itu seperti pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Anak ditempatkan dalam posisi sebagai seorang pelaku kejahatan yang patut untuk mendapatkan hukuman yang sama dengan orang dewasa dan berlaku di Indonesia. Anak sebagai pelaku kejahatan ditangani dengan cara memberikan upaya rehabilitasi. Upaya ini dinilai lebih baik dibandingkan memberikan hukuman pidana penjara kepada anak itu. Selain membuat efek jera, bimbingan dan pembinaan akan didapatkannya, sehingga tidak lagi mengulangi perbuatannya serupa. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konstruksi hukum pemidanaan anak dengan rehabilitasi dalam kerangka *Restorative Justice* dan menganalisis hambatan dalam penyelesaian perkara anak secara *Restorative Justice* dan solusi mengatasi hambatan tersebut.

Penelitian hukum ini, menggunakan metode pendekatan penelitian hukum empiris. Penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah, dalam penelitian, selain itu meninjau pelaksanaan hukum dalam praktik. Spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan penerapan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti.

Peradilan Pidana Anak, pada dasarnya juga untuk melakukan koreksi, rehabilitasi, sehingga cepat atau lambat, anak dapat kembali ke kehidupan masyarakat normal dan bukan untuk mengakhiri harapan dan potensi masa depannya. Proses peradilan pidana anak dilanjutkan jika proses diversifikasi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan. Ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam UU SPPA. Hambatan dalam penyelesaian perkara anak secara *restorative justice*, pada prakteknya masih terdapat anak yang dijatuhi tindak pidana penjara serta dijatuhi vonis hukuman mati tanpa melihat konsep diversifikasi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pidana penjara seharusnya dijadikan sebagai sarana terakhir dalam mengadili anak yang berkonflik dengan hukum dan dapat dilihat bahwa prinsip *Restorative Justice* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum belum dipahami oleh aparat penegak hukum.

Kata Kunci: Anak; Rehabilitasi; *Restorative Justice*.

Abstract

The current criminal system sometimes still treats children involved as perpetrators of criminal acts like perpetrators of criminal acts committed by adults. Children are placed in the position of criminals who deserve the same punishment as adults and apply in Indonesia. Children as criminals are handled by providing rehabilitation efforts. This effort is considered better than giving the child a prison sentence. Apart from having a deterrent effect, he will receive guidance and coaching, so that he will no longer repeat similar actions. The aim of this research is to analyze the legal construction of child punishment with rehabilitation within the framework of Restorative Justice and analyze the obstacles in resolving children's cases using Restorative Justice and solutions to overcome these obstacles.

This legal research uses an empirical legal research approach. Empirical juridical research, namely legal research using legal principles and principles in reviewing, viewing and analyzing problems in research, in addition to reviewing the implementation of law in practice. The specifications in this research are analytical descriptive, namely research that describes the application of applicable laws and regulations linked to legal theories and the practice of implementing positive law regarding the problems studied.

Juvenile Criminal Justice is basically also about carrying out corrections and rehabilitation, so that sooner or later, children can return to normal social life and not end their future hopes and potential. The juvenile criminal justice process continues if the diversion process does not produce an agreement or the diversion agreement is not implemented. The procedural provisions in the Criminal Procedure Law also apply to juvenile criminal justice proceedings, unless otherwise specified in the SPPA Law. Obstacles in resolving children's cases using restorative justice, in practice there are still children who are sentenced to prison and sentenced to death without considering the concept of diversion contained in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Imprisonment should be used as a last resort in prosecuting children in conflict with the law and it can be seen that the principles of Restorative Justice for children in conflict with the law are not yet understood by law enforcement officials.

Keywords: *Children; Rehabilitation; Restorative Justice*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Kerangka Konseptual.....	9
F. Kerangka Teoritis	15
G. Metode Penelitian	21
H. Sistematika Penulisan Tesis	27
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Pidana.....	29
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	57
C. Tinjauan Umum tentang Anak.....	83

	D. Tinjauan Umum tentang Rehabilitasi	124
	E. Anak dalam Perspektif Islam	138
BAB III	: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Konstruksi Hukum Pidanaan Anak Dengan Rehabilitasi Dalam Kerangka <i>Restorative Justice</i>	146
	B. Hambatan Dalam Penyelesaian Perkara Anak Secara <i>Restorative Justice</i> Dan Solusi Mengatasi Hambatan Tersebut	173
BAB III	: PENUTUP	
	A. Simpulan	202
	B. Saran.....	203

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) disebutkan bahwa tujuan didirikannya negara ini antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara implisit kata kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa mengandung makna anak, karena mencerdaskan kehidupan bangsa khususnya dilakukan melalui proses pendidikan di ruang-ruang belajar pada umumnya berisi anak-anak dari segala usia. Anak-anak secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 34 UUD 1945 yaitu: “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”, serta Pasal 28B ayat (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹

Anak merupakan generasi penerus kelangsungan kehidupan yang sangat diharapkan bagi keluarga, masyarakat dan negara.² Dalam proses tumbuh kembang anak menuju masa dewasa terkadang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, berbagai persoalan yang tidak terselesaikan dengan tepat akan menimbulkan permasalahan baik yang ringan sampai berat di

¹ M. A. Syahrin, “Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu”. *Majalah Hukum Nasional*, Vol. 48, No. 1, 2018, hlm. 97-114

² Mieke Mindyasningrum, Bentuk Perlindungan Hukum Anak terhadap Konten Berbahaya di Media Sosial, *Jurnal Wawasan Pengembangan Pendidikan*, Vol. 11 No. 02 (September 2023), hlm 27-34

antaranya melakukan tindak kejahatan yang bersentuhan dengan hukum. Penanganan masalah anak berhadapan dengan hukum merupakan tanggung jawab bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah dan dunia usaha.³

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya juga melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.⁴

Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.⁵

Bagi bangsa Indonesia anak merupakan subyek dan modal pembangunan nasional demi tercapainya masyarakat adil dan makmur sesuai amanat undang-undang dasar 1945. Oleh karena itu, anak memerlukan pembinaan, bimbingan khusus agar dapat berkembang, fisik, mental, dan spiritualnya secara maksimal.⁶

³ Inna Seprilya, Peran Dinas Sosial dalam Penganan Anak Berhadapan dengan Hukum Melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Insan Beruna, (Bandar Lampung: Universitas Lampung: 2018), hlm. 1.

⁴ Bilher Hutahaean, Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak, *Jurnal Yudisial* Vol. 6 No. 1 April 2013, hlm. 64 - 79

⁵ *Ibid*

⁶ Guntarto Widodo, Sistem Pidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* Vol. 6 No.1, Maret 2016, hlm 58-83

Anak berhadapan dengan hukum atau biasa disebut anak nakal adalah orang dalam perkara anak nakal yang berumur 8 (delapan) tahun sampai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.⁷ Anak nakal yaitu anak melakukan tindak pidana atau anak melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undang maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Perbuatan terlarang atau melanggar aturan yang dilakukan anak nakal di masyarakat biasanya disebut dengan istilah kenakalan remaja.⁸

Dalam Pasal 1 butir (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Secara prinsipil melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah mengedepankan pendekatan *restorative justice* dan proses diversifikasi sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak,⁹ sehingga penerapan *restorative justice* akan menawarkan jawaban atas isu-isu penting dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu: pertama, kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi korban

⁷ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pasal 1 ayat (1)

⁸ Kartini Kartono, Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja, cet.2 (Jakarta: Rajawali, 1992), hlm. 07.

⁹ M. Aidil, Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila Dalam Perspektif Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, *Rechtsregel Jurnal Ilmu Hukum* Vol 3, No. 1 Agustus 2020, 147-166

(*criminal justice system that disempowers individu*); kedua, menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dengan korban dan masyarakat (*taking away the conflict from them*); ketiga, fakta bahwa perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus di atasi untuk mencapai perbaikan (*in order to achieve reparation*).¹⁰ Terdapat Pandangan salah bahwa seringkali ukuran keberhasilan penegakan hukum hanya ditandai dengan keberhasilan mengajukan tersangka ke pengadilan dan kemudian dijatuhi hukuman. Seharusnya ukuran keberhasilan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum ditandai dengan tercapainya nilai-nilai keadilan di dalam masyarakat. Lembaga Kepolisian adalah salah satu lembaga penegak hukum yang diharapkan dapat menjalankan mekanisme *restorative justice* ini. Tujuan dibentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia. Dengan demikian Kepolisian Negara RI merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negeri.¹¹

¹⁰ Makarao, M. T, "Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak". (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2013)

¹¹ H. Ginting, & Muazzul, M., "Peranan Kepolisian dalam Penerapan Restorative Justice terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan yang Dilakukan oleh Anak dan Orang Dewasa". Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Vol. 5 No. 1, 2018, hlm. 32-40

Sistem pemidanaan yang sampai sekarang terkadang masih memperlakukan anak-anak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana itu seperti pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.¹² Anak ditempatkan dalam posisi sebagai seorang pelaku kejahatan yang patut untuk mendapatkan hukuman yang sama dengan orang dewasa dan berlaku di Indonesia. Pemidanaan itu sendiri lebih berorientasi kepada individu pelaku atau biasa disebut dengan pertanggungjawaban individual atau personal (*Individual responsibility*) dimana pelaku dipandang sebagai individu yang mampu untuk bertanggung jawab penuh terhadap perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan anak merupakan individu yang belum dapat menyadari secara penuh atas tindakan atau perbuatan yang dilakukannya, hal ini disebabkan karena anak merupakan individu yang belum matang dalam berpikir. Oleh sebab itu dengan memperlakukan anak itu sama dengan orang dewasa maka dikhawatirkan si anak akan dengan cepat meniru perlakuan dari orang-orang yang ada di dekatnya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang melakukan tindak pidana dapat dijatuhi pidana atau dikenakan tindakan (*maatregel*), pemidanaan terhadap anak menggunakan *double track system*. Ketentuan yang mengatur mengenai jenis pidana yang dapat dijatuhkan terhadap Anak diatu pada Pasal 71 yaitu: Pasal 71 (1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas: a. pidana peringatan; b. pidana dengan syarat:

¹² Rosita Nur Alif Darma Santi, Salwa Salsabilla Putri, Siti Aisyah, & Tutut Dwi Setyorini. Pendapat Ahli Kriminologi Tentang Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam. *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 1(3), 2023, hlm. 220–232

- (1).pembinaan di luar lembaga;
- (2).pelayanan masyarakat; atau
- (3).pengawasan. c. pelatihan kerja; d. pembinaan dalam lembaga; atau
e. penjara. Pidana tambahan terdiri atas: a. perampasan
keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau b. pemenuhan
kewajiban adat.

Sedangkan jenis tindakan yang dapat dikenakan terhadap Anak diatur pada Pasal 82 yaitu:

- (1).Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi: a.
pengembalian kepada orang tua/Wali; b. penyerahan kepada
seseorang; c. perawatan di rumah sakit jiwa; d. perawatan di
LPKS; e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau
pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; f.
pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau g. perbaikan akibat
tindak pidana.

Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut ketentuan yang mengatur tentang penjatuhan pidana diatur terlebih dahulu baru kemudian ketentuan tentang pengenaan tindakan terhadap Anak. Dengan demikian penjatuhan pidana penjara terhadap Anak tidak dapat dihindari. Penjatuhan pidana penjara pada Anak juga sangat dipengaruhi oleh *meansed* masyarakat terutama korban yang selalu menghendaki dijatuhkannya pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana. Penjatuhan pidana penjara terhadap anak berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak tidak relevan dijatuhkan kepada anak. Hal ini karena tidak sesuai dengan Pancasila, yang mengedepankan kepentingan masa depan anak dan mendasarkan pada nilai-nilai religius.

Anak sebagai pelaku kejahatan ditangani dengan cara memberikan upaya rehabilitasi. Upaya ini dinilai lebih baik dibandingkan memberikan hukuman pidana penjara kepada anak itu. Selain membuat efek jera, bimbingan dan pembinaan akan didapatkannya, sehingga tidak lagi mengulangi perbuatannya serupa. Penerapan hukuman pidana penjara, belum tentu memberikan efek jera. Justru, disinyalir di dalam penjara tersebut, mereka mendapatkan pembelajaran mengenai hal-hal yang tidak baik. Karena jika anak dimasukkan ke penjara, maka dipastikan berbaaur dengan para pelaku kriminal lainnya. Akibatnya, secara tidak langsung anak tersebut akan terkontaminasi sifat dari para pelaku kriminal. Sehingga keluar penjara mereka tidak menjadi baik, tapi justru lebih mengenal dunia jahat, Fungsi rehabilitasi secara religius akan lebih kuat perannya dibandingkan rehabilitasi sosial atas kesalahan yang telah diperbuat. Kesalahan yang diperbuat anak diyakini bukan sepenuhnya kehendak anak tersebut. Akan tetapi, kadang lingkungan yang mempengaruhi, termasuk kondisi ekonomi atau persoalan perpecahan keluarga. Pada penerapannya penjatuhan pidana penjara dapat membuat seorang anak yang sudah melakukan tindak pidana lebih

berhasyarat untuk melakukan kembali perbuatan tersebut dan kembali menjadi pelaku pidana.¹³

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik untuk menulis penelitian dalam bentuk Tesis dengan judul “Tinjauan Hukum Pidanaan Anak Dengan Rehabilitasi Dalam Kerangka *Restorative Justice*”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konstruksi hukum pidanaan anak dengan rehabilitasi dalam kerangka *Restorative Justice*?
2. Apa saja hambatan dalam penyelesaian perkara anak secara *Restorative Justice* dan solusi mengatasi hambatan tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisa konstruksi hukum pidanaan anak dengan rehabilitasi dalam kerangka *Restorative Justice*.
2. Mengetahui dan menganalisis hambatan dalam penyelesaian perkara anak secara *Restorative Justice* dan solusi mengatasi hambatan tersebut.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Menjadi salah satu panduan dalam mengetahui kajian hukum terhadap pidanaan anak dengan rehabilitasi;
 - b. Menjadi salah satu kontribusi akademis bagi aparat penegak hukum;

¹³ M.Joni & Zulchaina Z.Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Kovensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm 1.

- c. Diharapkan penelitian ini untuk mengembangkan ilmu hukum pidana, Khususnya tentang kajian hukum terhadap pemidanaan anak dengan rehabilitasi.

2. Secara Praktis

a. Bagi Instansi Penegak Hukum

Penelitian ini memberikan pemahaman secara yuridis sosiologis dengan sajian akademis tentang pemidanaan anak dengan rehabilitasi.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan informasi kepada pemerintah tentang kajian hukum terhadap pemidanaan anak dengan rehabilitasi.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap pemidanaan anak dengan rehabilitasi.

E. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan Hukum

Hukum memiliki banyak dimensi dan segi, sehingga tidak mungkin memberikan definisi hukum yang sungguh-sungguh dapat memadai kenyataan. Walaupun tidak ada definisi yang sempurna mengenai pengertian hukum, definisi dari beberapa sarjana tetap digunakan yakni sebagai pedoman dan batasan melakukan kajian terhadap hukum. Meskipun tidak mungkin diadakan suatu batasan

yang lengkap tentang apa itu hukum, namun Utrecht telah mencoba membuat suatu batasan yang dimaksud sebagai pegangan bagi orang yang hendak mempelajari ilmu hukum. Menurut Utrecht hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan - larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.¹⁴

Hans Kelsen mengartikan hukum adalah tata aturan (*rule*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menumpuk pada satu aturan tunggal (*rule*) tetapi serangkaian aturan (*rules*) yang memiliki satu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem, konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja.¹⁵

Pengertian lain mengenai hukum, disampaikan oleh Sudikno Mertokusumo, yang mengartikan hukum sebagai kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya

¹⁴ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, hlm.38

¹⁵ Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, 2006, hlm.13

dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta bagaimana cara melaksanakan kepatuhan kepada kaedah-kaedah.¹⁶

2. Pidana

Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pidana diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pidana mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai suatu kesatuan sistem pidana.¹⁷

Barda Nawawi Arief bertolak dari pengertian di atas menyatakan bahwa apabila aturan-aturan perundang-undangan (*the statutory rules*) dibatasi pada hukum pidana substantif yang terdapat dalam KUHP, dapatlah dikatakan bahwa keseluruhan ketentuan dalam KUHP, baik berupa aturan umum maupun aturan khusus tentang perumusan tindak pidana, pada hakekatnya merupakan satu kesatuan sistem pidana.¹⁸

3. Anak

¹⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum, OP Cit*, hlm.45

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 129

¹⁸ *Ibid*

Istilah "anak" dan "belum dewasa" dalam pengertian umum dipandang sama atau hampir sama, sehingga keduanya sering digunakan bertukaran. Dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI) Kemdikbud Daring, keduanya memang memiliki arti yang mirip, dimana pengertian "dewasa" adalah: sampai umur; akil balig (bukan kanak-kanak) atau remaja lagi, telah mencapai kematangan kelamin, atau matang (tentang pikiran, pandangan, dan sebagainya), sedangkan pengertian "anak" antara lain adalah: generasi kedua atau keturunan pertama; manusia yang masih kecil.

Usia seseorang merupakan salah satu tolak ukur dalam kajian hukum untuk menentukan kualifikasi pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, batasan dalam penelitian ini lebih berorientasi dan menitik beratkan pada batasan usia dalam memberikan pengertian tentang anak. Secara umum, pengertian anak mengalami perkembangan secara variatif. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian anak adalah sebagai manusia yang masih kecil.¹⁹ Dalam sumber lain dijelaskan bahwa anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah dipengaruhi lingkungannya. Sementara itu menurut Romli

¹⁹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hlm. 735

Atmasasmita, anak adalah seorang yang masih dibawah umur dan belum dewasa, serta belum kawin.²⁰

4. Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah suatu program untuk memulihkan sesuatu pada keadaan semula seperti wilayah yang terkena gempa dan tsunami dan mengalami kerusakan parah pada bangunan dan lingkungan maka akan dilakukan rehabilitasi pada wilayah tersebut agar dapat kembali beraktivitas seperti semula. Hal ini artinya rehabilitasi merupakan upaya untuk memulihkan kepada keadaan semula yang awalnya dalam keadaan baik, tetapi karena sesuatu hal kemudian menjadi tidak dapat berfungsi.

Rehabilitasi merupakan bentuk pemidanaan yang memiliki tujuan sebagai suatu pemulihan atau pengobatan. Hal ini bahwa rehabilitasi merupakan upaya pemulihan dan pengembalian kondisi bagi penyalahgunaan narkoba kepada keadaan seperti semula. Meningkatnya jumlah anak yang berhadapan dengan hukum membuat peran rehabilitasi menjadi penting dan startegis. Pengertian rehabilitasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemulihan kepada kedudukan atau keadaan yang dahulu atau semula, perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu misal pasien rumah sakit, korban bencana agar menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dalam masyarakat

²⁰ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid AsySyari'ah)*, NoerFikri, Palembang, 2015, hlm. 56.

5. *Restorative Justice*

Restorative justice atau Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.²¹

Miriam Liebman mendefinisikan Keadilan Restoratif sebagai berikut: “*Restorative justice has become the term generally used for an approach to criminal justice (and other justice systems such as a school disciplinary system) that emphasizes restoring the victim and community rather than punishing the offender*” (Keadilan restoratif telah menjadi suatu istilah yang sudah umum digunakan dalam pendekatan pemidanaan (sebagai sistem pemidanaan seperti sistem sekolah kedisiplinan) yang menekankan kepada konsep menempatkan kembali korban dan lingkungan kepada keadaan semula dibanding menghukum sang pelaku tindak pidana).²²

Konsep keadilan restoratif menitikberatkan suatu keadilan berdasarkan perdamaian, dimana mana dalam penyelesaian suatu perkara tidak mengenal keadilan berdasarkan balas dendam atau pemberian hukuman terhadap pelaku. Penerapan konsep ini merupakan bentuk perkembangan sistem peradilan pidana yang menitikberatkan

²¹ Wahid, Eriyantouw, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Universitas Trisaksi, 2009, hlm. 43.

²² Liebman, Miriam, *Restorative justice: How It Works*, London: Jessica Kingsley Publishers, 2007, hlm. 27

keterlibatan antara pelaku dan korban dalam penyelesaian suatu perkara, dimana hal tersebut bukan merupakan salah satu mekanisme yang dikenal dalam hukum acara pidana konvensional saat ini.²³

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan teori-teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Kerangka Teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum mempunyai empat ciri yaitu (a) teori-teori hukum, (b) asas-asas hukum, (c) doktrin hukum dan (d) ulasan pakar hukum berdasarkan pembedangan kekhususannya.²⁴ Landasan teoritis dalam penulisan tesis ini menggunakan beberapa teori, dan asas-asas hukum yaitu sebagai berikut:

1. Teori *Restorative Justice*

Teori *restorative justice* merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yang yaitu pendekatan represif yang sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana. Kelemahan pendekatan represif sebagai penyelesaian terhadap perkara pidana yaitu antara lain karena berorientasi pada pembalasan berupa pemidanaan dan pemenjaraan pelaku, tetapi walaupun pelaku telah menjalani hukuman korban tidak merasakan kepuasan.

Melihat dari perkembangan teori pemidanaan yang pada awalnya terfokus pada kedudukan pelaku, berlanjut kepada peran penting bagi korban. Dalam perkembangan pemikiran pemidanaan

²³ Sunarso, H. Siswanto, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 157

²⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 79

lahirlah suatu Filosofi Pidana baru yang berorientasi pada penyelesaian perkara pidana yang menguntungkan semua pihak baik korban, pelaku maupun masyarakat. Dalam menyelesaikan suatu perkara pidana tidaklah adil apabila menyelesaikan suatu persoalan pidana hanya memperhatikan salah satu kepentingan saja, baik pelaku maupun korban. Maka diperlukan suatu teori tujuan pidana yang mewakili semua aspek dalam penyelesaian suatu perkara baik korban, pelaku dan masyarakat oleh karenanya diperlukan adanya kombinasi antara satu teori dan teori lainnya.²⁵

Liebmann secara sederhana mengartikan *Restorative justice* sebagai suatu sistem hukum yang bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.²⁶

Restorative justice sendiri berarti penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana dan secara bersama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Untuk mewujudkan keadilan bagi korban dan pelaku adalah baik ketika para penegak hukum berpikir dan bertindak secara progresif yaitu tidak menerapkan

²⁵ Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 81

²⁶ Marian Liebmann, *Restorative Justice, How it Work*, (London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2007), hlm. 25.

peraturan secara tekstual tetapi perlu menerobos aturan (*rule breaking*) karena pada akhirnya hukum itu bukan teks demi tercapainya keadilan yang diidamkan oleh masyarakat.

2. Teori Tujuan Pidanaan

Tujuan yang ingin dicapai dari suatu pidana ternyata tidak terdapat suatu kesamaan pendapat di antara para ahli hukum. Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pidana, yaitu : untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan, untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Tujuan pidana menurut Wirjono Prodjodikoro yaitu:²⁷

- a. Untuk menakuti-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakuti-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakuti-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*); atau
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

²⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, P.T Eresco, Jakarta, 1980, hlm. 3.

Tujuan pemidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan aturan hukum pidana materil pada dasarnya tidak terlepas dari teori-teori sistem pemidanaan yang berlaku dalam sistem hukum, terdapat beberapa teori mengenai sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana yaitu:

1. Teori Absolute atau *Vergeldings Theorieen* (pembalasan)

Teori ini mengajarkan dasar dari pada pemidanaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, oleh karena kejahatan itu maka menimbulkan penderitaan bagi si korban. Jadi dalam teori ini dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan menderitakan pelaku tindak pidana akibat perbuatannya, dan dapat menimbulkan rasa puas bagi orang yang dirugikannya.

Mengenai teori absolute ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan sebagai berikut: “Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.”²⁸ Bahwa teori absolute ini tidak memikirkan bagaimana pelaku kejahatan, sedangkan pelaku tindak pidana tersebut juga sebenarnya memiliki hak untuk di bina agar menjadi manusia yang berguna sesuai harkat dan martabatnya.

2. Teori Relative atau *Doel Theorieen* (maksud dan tujuan)

Dalam teori ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pemidanaan adalah bukan pembalasan, akan tetapi tujuan dari pidana itu sendiri. Jadi teori ini menyadarkan hukuman pada maksud dan tujuan pemidanaan itu, artinya teori ini mencari manfaat dari pada pemidanaan. Teori ini dikenal juga dengan nama teori nisbi yang menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada maksud dan tujuan hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai teori relatif ini Muladi dan Barda Nawawi Arief memberikan pendapat sebagai berikut: “Pidana bukanlah

²⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1984, hlm. 10

sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, oleh karena itu teori ini sering disebut sebagai (Utilitarian Theory) jadi dasar membenaran adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya, pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan *Ne Peccetur* (supaya orang tidak melakukan kejahatan).”²⁹

3. Teori Kombinasi (Gabungan)

Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pidanaaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pidanaaan itu adalah tujuan dari pada hukum. Satochid Kartanegara menyatakan:³⁰

“Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pidanaaan. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pidanaaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pidanaaan itu adalah tujuan dari pada hukum.”

²⁹ *Ibid* Hlm 16

³⁰ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, 1998, hlm.56.

Teori ini merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat yang tidak dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya. Berdasarkan penekanan atau sudut dominan dalam peleburan kedua teori tersebut ke dalam bentuk teori gabungan, teori ini dibedakan menjadi tiga bentuk yaitu: teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tertib masyarakat, dan teori gabungan yang memposisikan seimbang antara pembalasan dan pertahanan tertib masyarakat.

G. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun, dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan penelitian.³¹

1. Metode Pendekatan

Penelitian hukum ini, menggunakan metode pendekatan penelitian hukum empiris. Penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum dengan

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1985), hlm. 6

menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah, dalam penelitian, selain itu meninjau pelaksanaan hukum dalam praktik.³² Metode penelitian empiris merupakan kombinasi antara metode penelitian hukum doktriner dan metode penelitian hukum empirik, maka yang dilakukan oleh peneliti adalah studi dokumen yang disertai dengan studi lapangan. Studi dokumen dalam penelitian ini adalah kepustakaan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan.

Secara nyata, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis permasalahan dengan cara memadukan bahan hukum dengan keadaan lapangan, yang mana hasil dari analisa tersebut dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap perkara anak, tentunya juga dengan melihat aturan-aturan yang berlaku. Dengan menggunakan pendekatan *statute approach* dan *case approach*, maka akan dapat disajikan jawaban permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. *Statute approach* merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, sedangkan *case approach* merupakan suatu pendekatan yang didasarkan pada kasus yang pernah terjadi.³³

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan penerapan peraturan perundangan

³² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 33.

³³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2015, hlm. 39.

yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti. dikatakan deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis.

Dikatakan Analitis karena kemudian akan dilakukan analisa terhadap berbagai aspek hukum dengan menggunakan teori-teori hukum, asas-asas hukum, doktrin-doktrin hukum dan peraturan perundang-undangan.

3. Sumber dan jenis data

Sumber informasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bersumber penyedia pengetahuan yang siap pakai, dan sumber yang hanya menyediakan materi-materi mentah (data) yang masih harus diolah terlebih dahulu melalui metode tertentu.³⁴ Sumber dan jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari teknik wawancara langsung kepada subyek yang ada hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian ini. Data primer ini diperoleh dengan cara wawancara secara langsung dengan responden dan pengamatan terhadap obyek yang diteliti. Data dalam penelitian hukum merupakan data penunjang yang menjadi bekal dalam melakukan penelitian lapangan. Data sekunder ini merupakan data yang diperoleh dari hasil penelahan kepustakaan atau penelahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut

³⁴ *Ibid*, hlm. 9.

sebagai bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini digunakan Data Sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat serta peraturan perundang-undangan.³⁵ Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini meliputi :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 4) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang
- 5) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :

- a) Buku-buku kepustakaan;
- b) Jurnal hukum;
- c) Karya tulis/karya ilmiah;

³⁵ Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 31.

- d) Doktrin atau pendapat hukum;
- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti :
 - a) Kamus hukum;
 - b) Kamus Bahasa Indonesia;
 - c) Ensiklopedia;
 - d) Internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini, data yang berhasil dikumpulkan diperoleh dengan cara sebagai berikut:

a. Data Sekunder (Data Kepustakaan)

Untuk data sekunder (data kepubstakaan), pengumpulannya melalui studi dokumen, yaitu dengan cara mengadakan penelitian terhadap bahan pustaka yang ada. Penelitian terhadap bahan pustaka ini pertama-tama dilakukan inventarisasi, klasifikasi, serta memilih secara selektif bahan pustaka yang diperlukan, guna mendapatkan landasan teori berupa peraturan-peraturan, pendapat-pendapat, atau penemuan-penemuan para ahli yang berhubungan erat dengan permasalahan penelitian.

b. Data Primer (Data Lapangan)

Untuk data primer, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara (*interview*) dengan menggunakan alat penelitian yang

berupa daftar pertanyaan (*questioner*). Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam wawancara berpedoman pada daftar *questioner* yang telah tersedia. Wawancara yang dilakukan tidak bersifat kaku dan tertutup, melainkan bersifat terbuka dan selalu akan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Pedoman wawancara yang berupa daftar pertanyaan dimaksud untuk memudahkan pengendalian data, sehingga wawancara tidak melebar atau menyimpang dari kerangka yang ada.

5. Teknik Analisis Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa *Kualitatif* yaitu data yang sudah didapatkan dari studi lapangan dan studi pustaka akan di kumpulkan dan dikelompokkan secara sistematis sesuai dengan fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat kemudian dianalisa secara kualitatif dengan tujuan mendapatkan suatu kesimpulan dari dari permasalahan penelitian.³⁶

Cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian menggunakan metode induktif. Metode induktif merupakan suatu cara penelitian yang berangkat dari fakta-fakta yang ditemukan di lapangan kemudian dianalisis dengan konsep-konsep teori yang digunakan dalam penelitian.³⁷ Hasil penelitian pustaka maupun lapangan ini dilakukan pembahasan secara deskriptif analitis. Deskriptif adalah pemaparan hasil penelitian dengan tujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap

³⁶ Sudarwan Denim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 62.

³⁷ *Ibid*, hlm 63.

sistematik terutama mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diajukan dalam usulan penelitian ini. Analitis artinya gambaran yang diperoleh tersebut dilakukan analisis dengan cermat sehingga dapat diketahui tentang tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu membuktikan permasalahan sebagai mana telah dirumuskan dalam perumusan permasalahan yang ada pada latar belakang usulan penelitian ini.

H. Sistematika Isi Tesis

Sistematika penulisan disajikan untuk memberikan gambaran umum mengenai isi laporan. Sistematika penulisan yang digunakan penulis dalam laporan ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisikan latar belakang penulisan, perumusan masalah, tujuan penulisan, kerangka konseptual, kerangka teoretis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Merupakan bab yang berisi atas teori umum yang merupakan dasar-dasar pemikiran, yang akan penulis gunakan dalam menjawab permasalahan, antara lain tinjauan umum tentang *restorative justice*, rehabilitasi, anak, perkara anak perspektif Islam.

Bab III : Hasil Penelitian Dan Analisis

Menguraikan penyelesaian dari rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu konstruksi hukum

pemidanaan anak dengan rehabilitasi dalam kerangka *Restorative Justice* dan hambatan dalam penyelesaian perkara anak secara *Restorative Justice* dan solusi mengatasi hambatan tersebut.

Bab IV : Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan dari hasil penelitian, berikut saran sehubungan dengan hasil temuan dalam penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pidana

1. Pengertian Pidana

Pidana dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata pidana pada umumnya diartikan sebagai hukum, pidana diartikan sebagai penghukuman. Hulsman mengemukakan bahwa sistem pidana (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana.³⁸

Pidana dapat diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim mencakup pengertian:

- a. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pidana.
- b. Keseluruhan sistem untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksana pidana.
- c. Keseluruhan sistem untuk fungsionalisasi/ operasioalisasi/ konkretisasi pidana.
- d. Keseluruhan sistem yang mengatur agar hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasikan secara konkret lalu seseorang dijatuhi sanksi.³⁹

³⁸ L.C.H. Hulsman, *The Dutch Criminal Justice System from A Comparative Legal Perspective dalam D.C Fokkema, Introduction to Dutch Law for Foreign Lawyers*, Kluwer Deventer, Netherlands, 1978, hlm. 320

³⁹ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana Cet. III*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 107-108.

Pemidanaan sebagai suatu tindakan seseorang penjahat dapat dibenarkan secara normal bukan karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi positif bagi terpidana, korban dan masyarakat. Pidana dijatuhkan bukan karena berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku. kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut:

- a. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang.
- b. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang.
- c. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.⁴⁰

Pengertian tersebut meliputi semua aturan-aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana materil/ substantif, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan. Dengan perkataan lain, sistem pemidanaan terdiri dari subsistem hukum pidana substantif, subsistem hukum pidana formal dan subsistem hukum pelaksanaan/ eksekusi pidana.⁴¹

Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagaisuatu proses pemberian atau penjatuhan

⁴⁰ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Mahakarya Rangkang Offset, Yogyakarta, 2012, hlm. 95-96

⁴¹ Abdul Syatar, Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia dan Sanksi Pidana Islam, *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, Volume 16, Nomor 1 Juli 2018, hlm.118 - 134

pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai suatu kesatuan sistem pemidanaan.⁴²

Barda Nawawi Arief bertolak dari pengertian di atas menyatakan bahwa apabila aturan-aturan perundang-undangan (*the statutory rules*) dibatasi pada hukum pidana substantif yang terdapat dalam KUHP, dapatlah dikatakan bahwa keseluruhan ketentuan dalam KUHP, baik berupa aturan umum maupun aturan khusus tentang perumusan tindak pidana, pada hakekatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan. Keseluruhan peraturan perundang-undangan (*statutory rules*) di bidang hukum pidana substantif terdiri dari aturan umum (*general rules*) dan aturan khusus (*special rules*). Aturan umum terdapat di dalam KUHP (Buku I), dan aturan khusus terdapat dalam KUHP Buku II dan Buku III, maupun dalam Undang-Undang Khusus di luar KUHP. Aturan khusus tersebut pada umumnya memuat perumusan tindak pidana tertentu, namun dapat pula memuat aturan khusus yang menyimpang dari aturan umum.⁴³

Pemidanaan juga bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada

⁴² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 129

⁴³ *Ibid*, hlm.135

umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidana” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu., dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.⁴⁴

Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana materil dan hukum pidana formil sebagai berikut:

1. Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.
2. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil berisi larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi,

⁴⁴ Leden Marpaung, *Asas teori praktik hukum pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.2

sedangkan hukum pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materil. Pidana sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pidana itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Pernyataan di atas, terlihat bahwa pidana itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pidana dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut:

- a. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;
- b. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
- c. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

Di dalam hukum pidana dikenal adanya asas legalitas, yang bermakna bahwa: “Tidak seorang pun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan (Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum

Pidana).” Disini jelas bahwa dalam pembedaan harus ada peraturanan perundang-undangan yang ada dan sudah menjadi asas hukum pidana dimana agar seseorang dapat dijatuhi hukuman tergantung dari 2 (dua) hal, yaitu:

1. Adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau adanya perbuatan melawan hukum atau undang-undang, (unsur objektif).
2. Adanya pelaku yang bertanggungjawab atas perbuatan melawan hukum itu, ini disebut unsur atau elemen subjektif.

Ini berarti tak mungkin seseorang dipidana (dipertanggungjawabkan) kalau orang itu tidak melakukan perbuatan pidana, juga harus dipahami meskipun seseorang melakukan perbuatan pidana, seseorang itu tidak selalu dijatuhi hukuman. Dengan demikian dalam suatu perbuatan pidana unsur melawan hukum termasuk unsur yang menentukan agar seseorang dapat dijatuhi hukuman.

Ada 3 (tiga) teori pembedaan, yaitu :

1. Teori absolut atau teori pembalasan.

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat penjatuhan pidana itu, setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkannya pidana kepada pelaku. Oleh karena itu maka teori ini disebut teori absolut. Pidana merupakan

tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana adalah pembalasan.

2. Teori relatif atau tujuan.

Teori tentang tujuan pemidanaan yang kedua yaitu teori relatif. Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan pidana untuk mencegah terjadinya kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda, menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan, lalu dibedakan prevensi umum dan khusus. Prevensi umum dilakukan dengan menakutkan orang-orang lain dengan jalan pelaksanaan pidana yang dipertontonkan, maka prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik. Sedangkan prevensi khusus adalah mencegah niat buruk pelaku bertujuan mencegah pelanggar mengulangi perbuatannya atau mencegah bakal pelanggar melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakannya.

3. Teori gabungan.

Teori gabungan antara pembalasan dan prevensi bervariasi pula, ada yang menitikberatkan pembalasan, ada pula yang ingin agar unsur pembalasan dan prevensi seimbang. Yang pertama yaitu menitikberatkan unsur pembalasan, dianut oleh Pompe. Pompe mengatakan orang tidak boleh menutup mata pada pembalasan, memang pidana dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi lain tetapi tetap ada ciri-cirinya. Yang kedua yaitu menitikberatkan pertahanan tata

tertib masyarakat. Teori ini tidak boleh lebih berat daripada yang ditimbulkannya dan gunanya juga tidak boleh lebih besar daripada yang seharusnya. Pidana bersifat pembalasan karena ia hanya dijatuhkan terhadap delik-delik yaitu perbuatan yang dilakukannya secara sukarela. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi bukan tujuan. Tujuan pidana adalah melindungi kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga adalah yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat, ini kurang dibahas oleh para sarjana.

Di dalam Rancangan Undang-undang Republik Indonesia Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) 2008 mengenai pemidanaan terdapat di dalam Bab III. Mengenai tujuan pemidanaan diatur dalam Pasal 54 Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa:

- a. Pemidanaan bertujuan:
 - a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
 - b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.
 - c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
 - d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
 - e. Memaafkan terpidana.

- b. Pidanaaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Sedangkan pedoman pidanaaan dalam Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana diatur dalam Pasal 55 yang menyatakan bahwa:

- (1) Dalam pidanaaan wajib dipertimbangkan :
 - a. Kesalahan pembuat tindak pidana.
 - b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana.
 - c. Sikap batin pembuat tindak pidana.
 - d. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.
 - e. Cara melakukan tindak pidana.
 - f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana.
 - g. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana.
 - h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana.
 - i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban.
 - j. Pemaafan dari korban dan/atau keluarganya.
 - k. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

- (2) Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangan segi keadilan dan kemanusiaan.⁴⁵⁾

Pada dasarnya kepada seorang pelaku suatu tindak pidana setelah diproses dari tingkat penyidikan sampai pada tingkat pemeriksaan di sidang pengadilan harus dikenakan suatu akibat hukum. Akibat hukum itu pada umumnya berupa hukuman pidana. Akan tetapi ada kalanya dikenakan suatu tindakan tertentu atau suatu kewajiban yang mirip dengan hukum perdata. Bahkan dalam hal tertentu tidak dikenakan suatu hukuman.

Ditinjau dari sudut kerugian terpidana, pidana (hukuman) dapat mengenai :

1. Jiwa pelaku: pidana mati.
2. Badan pelaku: pencambukan dengan rotan sekian kali, pemotongan bagian badan (misalnya jari tangan), dicap-bara (*brandmerk*), dan lain sebagainya.
3. Kemerdekaan pelaku: pidana penjara, pidana tutupan, pidana kurungan, pembuangan (*verbanning*), pengasingan (*deportatie*), pengusiran, penginterniran, penawanan, dan sebagainya.

⁴⁵ Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, *Rancangan Undang-undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2005, hlm.8.

4. Kehormatan pelaku: pencabutan hak-hak (tertentu), pencabutan surat izin mengemudi, pengumuman putusan hakim, teguran, dan lain sebagainya.
5. Harta benda atau kekayaan: pidana denda, perampasan barang (tertentu), membayar harga suatu barang yang tidak atau belum dirampas sesuai taksiran, dan lain sebagainya.

Suatu tindakan tertentu atau yang mirip dengan hukuman perdata antara lain ialah :

1. Mewajibkan ganti rugi.
2. Tindakan tata tertib seperti : menempatkan perusahaan pelaku di bawah pengampuan, mewajibkan pembayaran uang jaminan, mewajibkan membayar sejumlah uang sebagai pencabutan keuntungan, melakukan jasa-jasa, pembubaran suatu organisasi, dan lain sebagainya.
3. Perintah hakim untuk memasukkan seseorang yang sakit atau cacat jiwanya ke rumah sakit jiwa.
4. Perintah hakim untuk pengobatan paksa (narkotik, *psychopaat*).
5. Perintah hakim untuk pendidikan paksa (anak di bawah umur).

Sedangkan dalam hal-hal tertentu hakim dapat memerintahkan supaya pelaku yang belum dewasa dikembalikan kepada orang tuanya atau dinasehati saja tanpa penjatuhan suatu hukuman.

Di dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, disebutkan bahwa pidana terdiri atas:

1. Pidana pokok :
 - a. Pidana mati.
 - b. Pidana penjara.
 - c. Pidana kurungan.
 - d. Pidana denda.
2. Pidana tambahan :
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu.
 - b. Perampasan barang-barang tertentu.
 - c. Pengumuman putusan hakim.

2. Tujuan Pidana

Di beberapa negara, upaya yang dilakukan untuk meminimalisir perbedaan antar putusan pengadilan adalah dengan membuat suatu pedoman yang dapat menjadi rujukan bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana. Ide tentang penjatuhan pidana yang proporsional menjadi ide yang berkembang menjadi gagasan untuk membuat suatu pedoman pidana yang mampu mereduksi subyektifitas hakim dalam memutus perkara. *Discretionary power* yang dimiliki oleh hakim dianggap sedemikian besarnya, sehingga yang terjadi adalah *abuse of power* yang berujung kepada kesewenang-wenangan menjatuhkan hukuman. Pedoman pidana dianggap sebagai jalan terbaik dalam membatasi kebebasan

hakim sehingga objektivitas dan konsistensi dalam memutuskan perkara akan tetap terjaga.⁴⁶

Tidak adanya acuan yang dapat menjadi panduan hakim dalam memutuskan besar kecilnya pidana yang dijatuhkan menjadi subyektivitas hakim merupakan satu-satunya ukuran. Apalagi dengan besarnya jarak antara skala maksimal dan minimal yang ditentukan undang-undang. *Abuse of power* yang dikhawatirkan terjadi akibat adanya *discretionary power* yang sedemikian akibat jaminan yang diberikan undang-undang atas kebebasan hakim dalam menangani perkara pidana menjadi demikian terbuka. Banyak negara yang kemudian membuat suatu strategi kebijakan baru dalam menentukan mekanisme yang menjadi pedoman hakim dalam mengukur besaran sanksi yang dijatuhkan sehingga problema penjatuhan sanksi pidana dapat diminimalisir.⁴⁷

Teori-teori tujuan ppidanaan saat ini yang selama ini diketahui secara umum ada 3 (tiga), yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan, yang banyak dikemukakan oleh para ilmuwan dengan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai, di dalam penjatuhan pidana, yang dalam hal ini tidak terlepas dari nilai-nilai sosial budaya yang dihayati oleh para sarjana tersebut. Adapun teori-teori tersebut, seperti teori absolut biasa disebut juga teori pembalasan, teori relatif biasa disebut juga dengan teori utilitaritas atau teori kemanfaatan, dan teori

⁴⁶ Eva Achjani Zulfa, Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pidanaaan*, Lubuk Agung, Bandung, 2011, 37-38.

⁴⁷ *Ibid*, hal. 39-40.

gabungan, yaitu penggabungan teori antara teori absolut atau pembalasan dan teori relatif atau teori kemanfaatan. Teori absolut merupakan teori tujuan pemidanaan yang masih sering diterapkan dalam memberikan penjatuhan sanksi bagi pelaku kejahatan dengan mengedepankan aspek pembalasan. Bahwa kejahatan haruslah dibalas dengan sanksi pidana tanpa melihat apakah sanksi tersebut sudah cukup jera bagi pelaku.⁴⁸ Dalam perkembangannya, ternyata tidak hanya ketiga teori tersebut, tetapi ada banyak teori tujuan pemidanaan yang dikemukakan oleh para ahli hukum yang mungkin dapat dipergunakan dalam pertimbangan pemberian sanksi bagi pelaku kejahatan agar tidak hanya mendatangkan efek jera tetapi juga memberikan kemanfaatan, serta diharapkan tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari. Teori-teori pemidanaan dan tujuan pemidanaan yang ditawarkan dalam perkembangan hukum mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan kebutuhan Masyarakat.

Dalam perkembangannya, tujuan pemidanaan dan pemidanaan memiliki pandangan-pandangan tersendiri yang mengalami perubahan-perubahan dari waktu ke waktu dengan berbagai aliran atau penggolongan sebagai berikut. Aliran klasik berpaham indeterminisme mengenai kebebasan kehendak (*free will*) manusia yang menekankan pada perbuatan pelaku kejahatan sehingga dikehendakilah hukum pidana perbuatan (*daad-strefrecht*). Aliran klasik pada prinsipnya hanya menganut *single track system* berupa sanksi tunggal, yaitu sanksi pidana. Aliran ini juga bersifat

⁴⁸ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 10.

retributif dan represif terhadap tindak pidana, sebab doktrin dalam aliran ini adalah pidana harus sesuai dengan kejahatan. Sebagai konsekuensinya, hukum harus dirumuskan dengan jelas dan tidak memberikan kemungkinan bagi hakim untuk melakukan penafsiran.

Aliran modern atau aliran positif bertitik tolak pada aliran determinisme yang menggantikan doktrin kebebasan berkehendak (*the doctrine of free will*). Manusia dipandang tidak mempunyai kebebasan berkehendak, tetapi dipengaruhi oleh watak lingkungannya, sehingga dia tidak dapat dipersalahkan atau dipertanggungjawabkan dan dipidana. Aliran ini menolak pandangan pembalasan berdasarkan kesalahan yang subjektif. Aliran ini menghendaki adanya individualisasi pidana yang bertujuan untuk mengadakan resosialisasi pelaku. Aliran ini menyatakan bahwa dalam sistem hukum pidana, tindak pidana diancam dengan sanksi pidana yang ditetapkan oleh undang-undang, penilaian hakim yang didasarkan pada konteks hukum yang murni atau sanksi pidana itu sendiri harus tetap dipertahankan. Hanya saja dalam menggunakan hukum pidana, aliran ini menolak penggunaan fiksi-fiksi yuridis dan teknik-teknik yuridis yang terlepas dari kenyataan sosial.⁴⁹

Aliran Neo Klasik beranggapan bahwa pidana yang dihasilkan oleh aliran klasik terlalu berat dan merusak semangat kemanusiaan yang berkembang pada saat itu. Perbaikan dalam aliran neoklasik ini didasarkan pada beberapa kebijakan peradilan dengan merumuskan pidana minimum

⁴⁹ *Ibid*

dan maksimum dan mengakui asas-asas tentang keadaan yang meringankan (*principle of extenuating circumstances*). Perbaikan selanjutnya adalah banyak kebijakan peradilan yang berdasarkan keadaan-keadaan objektif. Aliran ini mulai mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual dari pelaku tindak pidana.

Menurut Binsar M. Gultom terkait pembedaan atau penjatuhan sanksi atau hukuman kepada terdakwa tergantung kepada hakim. Hakim tidak terikat terhadap berat ringannya tuntutan jaksa, hakim bisa saja menghukum terdakwa lebih berat atau lebih ringan dari requisitor jaksa berdasarkan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan perbuatan terdakwa. Selain itu juga tidak adanya aturan yang menyatakan hakim harus terikat dengan ancaman minimum hukuman di dalam suatu perundang-undangan. Sehingga dengan demikian, dapat dipahami bahwa tidak ada standarisasi penjatuhan sanksi oleh hakim terhadap terdakwa.⁵⁰

Di Indonesia, salah satu problema dari pembedaan adalah disparitas yang begitu besar dan beragam. KUHP memang memberikan kewenangan yang begitu besar kepada hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana. Dalam pidana penjara misalnya, Pasal 12 KUHP menentukan skala minimal pidana penjara adalah satu hari, dibandingkan dengan jumlah maksimal pidana penjara yang ditentukan dalam berbagai pasal dalam buku II KUHP. Rentang antara batas maksimal dan minimal yang begitu besar memberikan kewenangan yang luar biasa dari para hakim dalam

⁵⁰ Syarif Saddam Rivanie dkk, Perkembangan Teori-teori Tujuan Pidana, *Halu Oleo Law Review*, Volume 6 Issue2, September2022, hlm.176-188

menjatuhkan sanksi pidana. Alasan perhitungan besaran sanksi pidana yang diberikannya dalam berbagai putusan pun sulit ditemukan, karena subyektifitas penilaian hakim menjadi satu-satunya yang digunakan. Secara terbatas, proposionalitas penjatuhan sanksi pidana di Indonesia telah diupayakan dengan menggunakan strategi pidana seperti menentukan pidana minimal untuk beberapa jenis sanksi pidana dalam beberapa peraturan perundang-undangan di luar KUHP, seperti dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menentukan sanksi pidana penjara minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun. Ketentuan ini dibuat dengan tujuan untuk mengurangi disparitas pidana, serta diperhitungkan untuk dapat mencapai tujuan pidana yang menjadi landasan perhitungan besaran tersebut dari para perumus.⁵¹ Meskipun dalam kenyataan pada beberapa putusan perkara korupsi, hakim menjatuhkan pidana bersyarat yang bertentangan dengan apa yang telah ditentukan dalam perundang-undangan, yakni sanksi pidana penjara minimal selama 1 (satu) tahun serta telah mencederai rasa keadilan dalam masyarakat.

Tujuan pidana yang berkembang dari dahulu sampai kini telah menjurus ke arah yang lebih rasional. Yang paling tua ialah pembalasan (*revenge*) atau tujuan untuk memuaskan pihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan. Tujuan yang juga dipandang kuno ialah penghapusan dosa (*expiation*) atau retribusi (*retribution*), yaitu melepaskan pelanggar

⁵¹ *Ibid*, hal. 43-44.

hukum dari perbuatan jahat atau menciptakan balans antara yang hak dan batil.⁵²

Tujuan yang berlaku sekarang ialah variasi dari bentuk-bentuk: penjeratan (*deterrent*), baik ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri, maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat; perlindungan masyarakat dari perbuatan jahat; perbaikan (*reformasi*) kepada penjahat.⁵³ Di dalam KUHP memang tidak secara tegas mencantumkan tujuan pemidanaan di dalam rumusan pasal-pasal nya. Tujuan pemidanaan yang ada hanyalah merupakan wacana yang berkembang dari pemikiran para ahli hukum yang kemudian dicoba untuk diimplementasikan di dalam praktek.⁵⁴ Oleh karena itu tujuan pemidanaan di Indonesia kemudian diterjemahkan dalam berbagai versi, baik oleh para perumus undang-undang, maupun para penegak hukum di lapangan. Kondisi tersebut tentunya berdampak pada kebijakan pidana yang menjadi tidak jelas arahnya. Hal ini tercermin dari pemilihan jenis atau berat sanksi pidana dalam berbagai perundang-undangan yang tidak terpola, atau pada disparitas pemidanaan di berbagai putusan yang begitu besar.⁵⁵

Menurut Harkristuti Harkrisnowo, tujuan pencantuman sanksi pidana amat tergantung dari persepsi perumus undang-undang terhadap tujuan pemidanaan yang hendak dicapai dari kebijakan yang dibuatnya.

⁵² Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Cetakan Kedua (edisi revisi), PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 24-25.

⁵³ *Ibid*, hal. 25.

⁵⁴ Eva Achjani Zulfa, "Pergeseran Paradigma Pemidanaan di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun ke-36 No. 3 Juli-September 2006, hal. 390.

⁵⁵ *Ibid*.

Ketidakjelasan tujuan pemidanaan bukan hanya mengacaukan penentuan politik hukum pidana dari para perumus undang-undang, tetapi di dalam praktek penerapan hukum. Hal ini berakibat pada tujuan pemidanaan yang semata-mata disandarkan pada subyektifitas hakim dalam menentukan tujuan pemidanaan yang ingin dicapai dari setiap putusan yang dibuatnya.⁵⁶

3. Sistem Pemidanaan

Secara singkat sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai sistem pemberian atau penjatuhan pidana. Sistem pemberian/penjatuhan pidana (sistem pemidanaan) itu dapat dilihat dari dua sudut yaitu:

1. Sudut Fungsional

Sistem pemidanaan dari sudut bekerjanya/ berfungsinya/ prosesnya, dapat diartikan sebagai :

- a. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/operasionalisasi/ konkretisasi pidana.
- b. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.⁵⁷

⁵⁶ *Ibid*, hlm.391.

⁵⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, CitraAadtya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 261.

Sistem pemidanaan identik dengan system penegakan hukum pidana yang terdiri dari subsistem hukum pidana materil/substantif, subsistem pidana formal, dan subsistem hukum pelaksanaan pidana.

Subsistem merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan karena tidak mungkin hukum pidana dioperasionalkan/ ditegakkan secara konkret hanya dengan salah satu subsistem itu. Pengertian sistem pemidanaan yang demikian itu dapat disebut dengan sistem pemidanaan fungsional atau sistem pemidanaan dalam arti luas.

2. Sudut Norma-Substantif

Hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif, sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai :

- a. Keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiel untuk pemidanaan.
- b. Keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiel untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan hukum pidana.

Keseluruhan peraturan perundang-undangan yang ada di dalam KUHP maupun undang-undang diluar KUHP, pada hakikatnya merupakan satu-kesatuan sistem pemidanaan, yang terdiri dari aturan umum dan aturan khusus. Aturan umum terdapat didalam Buku I KUHP dan aturan khusus terdapat di dalam buku II dan Buku III KUHP maupun di dalam undang-undang khusus diluar KUHP.

Berdasarkan dimensi sesuai konteks di atas maka dapat dikonklusikan bahwa semua aturan perundang-undangan mengenai

Hukum Pidana Materiel/Substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan Pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan. Konkretnya, sistem pemidanaan terdiri dari subsistem hukum pidana substantif, subsistem hukum pidana formal, dan subsistem hukum pelaksanaan/eksekusi pidana.

Masalah pidana dan pemidanaan itu sendiri merupakan obyek kajian dalam bidang hukum pidana yang disebut hukum penitensier (penitensier recht). Oleh karena persoalan hukum pidana yang dikupas atau dibahas dalam hukum penitensier adalah menyangkut masalah pidana dan pemidanaan, maka hukum penitensier itu sendiri dalam arti sempit dapat diartikan sebagai segala peraturan-peraturan positif mengenai sistem pidana (*strafstelsel*). Sedangkan dalam arti luas, hukum penitensier dapat diartikan sebagai bagian hukum pidana yang menentukan dan memberi aturan tentang sanksi (sistem sanksi) dalam hukum pidana, yang meliputi baik *strafstelsel* maupun *maatregelstelsel* (sistem tindakan) serta kebijaksanaan. Jadi dalam usaha untuk mempertahankan dan menyelenggarakan ketertiban, serta melindunginya dari perkosaan-perkosaan (pelanggaran-pelanggaran) terhadap berbagai kepentingan hukum, maka negara diberi hak dan kekuasaan untuk menjatuhkan pidana serta hak dan kekuasaan untuk menjatuhkan tindakan dan kebijaksanaan.⁵⁸

⁵⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm.1

Pembaruan hukum pidana dalam rangka penyempurnaan sistem pemidanaan masih terus dilakukan. Dari sekian banyak hal yang akan diperbarui, satu hal penting dalam sistem pemidanaan yang juga krusial disediakan dalam pembaruan hukum pidana Indonesia adalah sistem pemidanaan struktural. Ini merupakan hal yang sebetulnya patut dimasukkan dalam konsep pembaruan hukum pidana. Menurut Barda Nawawi Arief, hukum pidana seharusnya tidak hanya berfungsi fragmenter, tapi harus totalitas dan struktural.⁵⁹ Selama ini hukum pidana Indonesia yang merupakan turunan langsung dari *Weetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda masih memberlakukan hukum pidana secara individual, padahal model ini sudah mulai dianggap tidak proporsional lagi.

Ternyata dalam logika dan fakta hukum, sering tindak pidana tidak hanya bisa dilakukan individual sehingga pertanggungjawaban pidananya pun tidak bisa individual. Dalam berbagai bentuk tindak pidana (baik WvS maupun konsep baru KUHP) juga diatur tentang adanya "pelaku", "yang menyuruh melakukan", dan "turut serta melakukan" tindak pidana. Logika pertanggungjawaban struktural merupakan kaitan yang boleh jadi menginspirasi atau lalai baik terhadap pengawasan maupun tanggung jawab sehingga terjadinya tindak pidana. Artinya bahwa jelas dalam tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana dapat melibatkan pihak lain selain pelaku

⁵⁹ Jinmmmy Asshidigie, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Glohalisasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 93

secara individual. Pertanggungjawaban pidana dalam hal ini tidak bisa dilihat hanya dalam pelaksanaan tindak pidana, tetapi juga memperhatikan hubungan-hubungan psikologis dan historis pelaku tindak pidana, yang tetap harus dalam bingkai rasionalitas.

Barda Nawawi mengistilahkan sebagai kebijakan integral dalam penanggulangan kejahatan untuk menyebut pentingnya sistem pemidanaan struktural, yang mengandung arti pula kebijakan integral dalam sistem pemidanaan. Secara sederhana bisa digambarkan, selama ini dalam sistem pemidanaan di Indonesia fokus tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana ada pada individu-individu langsung yang terlibat dalam proses tindak pidana.

Padahal sering ada keterlibatan pihak lain selain individu bersangkutan yang juga dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai dampak dari terjadinya suatu tindak pidana. Contoh konkret, bila seorang anak melakukan tindak pidana, "pidana"-nya tidak hanya diberikan pada anak tersebut, tetapi pada orang tuanya meskipun pidana yang dijatuhkan misalnya berupa pidana denda. Ini karena menggunakan logika bahwa anak masih merupakan tanggung jawab orang tua, sehingga orang tua juga bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukan anaknya.

Model ini tampaknya lebih memberikan efek jera baik bagi anak yang melakukan tindak pidana maupun orang tua yang selama ini lalai memberikan pengawasan pada anaknya. Contoh analogi lainnya

adalah jika seorang menderita kerugian akibat tindak kejahatan yang terjadi di suatu daerah, kepala daerah setempat dapat dimintai pertanggungjawaban akibat tindak kejahatan di daerahnya merugikan orang lain. Ini bisa terjadi mengingat kepala daerah bertanggung jawab terhadap seluruh wilayah yang dipimpinnya; tidak memberikan rasa aman. Yang lebih penting dari kedua contoh tersebut adalah upaya pencapaian terhadap tujuan pemidanaan, yakni keadilan. Jadi selain kepastian hukum seperti yang tampak pada contoh pertama, juga mengarah kepada keadilan seperti pada kedua contoh. Selain sebagai bentuk pemenuhan rasa keadilan, penerapan pertanggungjawaban pidana secara struktural juga mencerminkan kesungguhan penguasa untuk dapat berada dalam "status" yang sama dengan masyarakat biasa di mata hukum. Bentuk sistem pemidanaan struktural merupakan keniscayaan dalam pembaruan hukum pidana Indonesia. Bahkan di beberapa Undang-undang khusus di luar KUHP mengatur tentang sistem pemidanaan struktural, meskipun masih bermasalah dalam pelaksanaannya.

Pemidanaan secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembena (*justification*) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan

tindak pidana. Tentunya, hak penjatuhan pidana dan alasan pembeda penjatuhan pidana serta pelaksanaannya tersebut berada penuh di tangan negara dalam realitasnya sebagai roh. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Barda Nawawi Arief: bahwa tujuan dari kebijakan pemidanaan yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam arti keseluruhannya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu untuk menjawab dan mengetahui tujuan serta fungsi pemidanaan, maka tidak terlepas dari teori-teori tentang pemidanaan yang ada.⁶⁰

Patut diketahui, bahwa tidaklah semua filsuf ataupun pakar hukum pidana sepakat bahwa negaralah yang mempunyai hak untuk melakukan pemidanaan (*subjectief strafrecht*). Hal ini dapat terlihat jelas pada pendapat Hezewinkel-Suringa yang mengingkari sama sekali hak mempidana ini dengan mengutarakan keyakinan mereka bahwa si penjahat tidaklah dilawan dan bahwa musuh tidaklah boleh dibenci.⁶¹ Pendapat ini dapat digolongkan sebagai bentuk negativisme, dimana para ahli yang sependapat dengan Suringa tersebut menyatakan hak menjatuhkan pidana sepenuhnya menjadi hak mutlak dari Tuhan.

Negativisme yang dimaksud di atas, penulis anggap sebagai bentuk penegakan hukum secara utopis di masa sekarang ini, dikarenakan penegakan hukum agama menganggap Negara adalah

⁶⁰ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm 32

⁶¹ Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 23.

perpanjangan tangan Tuhan di dunia. Sementara itu, dewasa ini cenderung untuk mengkotomikan antara konsep-konsep sistem pemerintahan dan penegakan hukum dengan ajaran-ajaran agama tertentu. Bagi kalangan religius hal ini dianggap menuju arah paham sekularisme (walaupun tidak secara absolut), namun hal ini semakin hari-hari semakin banyak dipraktekkan pada banyak Negara pada sistem ketatanegaraan yang berimplikasi pada bentuk hukum pidana positif. Hal ini dapat terlihat jelas pada Negara kita dengan tidak diberlakukannya hukum agama secara mutlak dalam hukum nasional kita (faktor kemajemukan sosial) dan juga pada Negara-negara lainnya.

Pedoman pada mazhab wiena yang menyatakan hukum dan negara adalah identik, karena adalah tak lain daripada satu susunan tingkah laku manusia dan satu ketertiban paksaan kemasyarakatan.⁶² Di dalam KUHP bila sudah diketahui bahwa pentingnya pemidanaan struktural, patut dipikirkan rumusannya yang tepat untuk memenuhi kebutuhan hukum positif. Kita dapat beranjak dari perbandingan pemidanaan struktural yang diberlakukan di negara lain, terkait dasar atau landasan filosofis pengaturan, aturan hukum positif, dan model pertanggungjawaban pidananya.

Landasan filosofis bagi KUHP untuk penerapan pemidanaan struktural adalah berpegang pada bahwa pertanggungjawaban pidana terkadang melibatkan pihak lain selain pelaku, tindak pidana, atau

⁶² Soetiksno, *Filsafat Hukum Bagian I*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, hlm. 67.

adanya kelalaian dalam menjalankan kebijakan sehingga terjadi tindak pidana yang tidak diinginkan. Dalam konsep pembaruan KUHP di Indonesia, ide ini dicerminkan dalam "ide keseimbangan/monodualistik". Selama ini kita hanya berpegang pada adanya kesalahan dalam tindak pidana, atau sering disebut "tidak pidana tanpa kesalahan" (*asas culpabilitas*), meskipun dalam KUHP lama (WvS) hal ini juga belum diatur. Namun dalam perkembangan saat ini, asas itu tidak cukup. Saat ini hukum pidana lebih menuntut adanya keseimbangan karena melihat tujuan adanya hukum adalah keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Bila selama ini kita hanya melihat hukum sebagai sesuatu untuk mencapai kepastian hukum, hal inilah yang perlu dibenahi.⁶³

Konsep KUHP baru yang idenya adalah keseimbangan, maka upaya untuk mencapai tujuan yang lain yakni keadilan dan kemanfaatan juga akan diakomodasi, yang salah satunya sebenarnya bisa dalam bentuk pengaturan pidana struktural. Apalagi bila mengingat salah satu ide dasar sistem pidana dalam konsep KUHP baru adalah ide mendahulukan keadilan dari kepastian hukum. Bila ternyata dalam konsep KUHP baru belum tercermin tentang pidana struktural, hal ini mesti dapat dijadikan ide untuk perbaikan KUHP selanjutnya mengingat pembaruan hukum pidana tidak hanya berhenti sampai saat ini.

⁶³ Failin, *Sistem Pidana dan Pidana Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 3, No 1, September 2017, hlm.14-31

Andi Hamzah memberikan arti sistem pidana dan pemidanaan sebagai susunan (pidana) dan cara pemidanaan. M. Sholehuddin menyatakan, bahwa masalah sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana karena seringkali menggambarkan nilai-nilai sosial budaya suatu bangsa. Artinya pidana mengandung tata nilai (*value*) dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang amoral serta apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang.⁶⁴

Sistem merupakan jalinan dari beberapa unsur yang menjadi satu fungsi. Sistem pemidanaan memegang posisi strategis dalam upaya untuk menanggulangi tindak pidana yang terjadi. Sistem pemidanaan adalah suatu aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan. Apabila pengertian sistem pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.

Semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan. Dengan demikian

⁶⁴ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia: dari retribusi ke reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, hlm. 34

dapatlah dikatakan bahwa pemidanaan tidak dapat terlepas dari jenis-jenis pidana yang diatur dalam hukum positif suatu negara. Pemidanaan yang dilakukan oleh suatu masyarakat yang teratur terhadap pelaku kejahatan dapat berbentuk menyingkirkan atau melumpuhkan para pelaku tindak pidana, sehingga pelaku tersebut tidak lagi mengganggu di masa yang akan datang.

Van Hammel mengartikan pidana (*straf*) menurut hukum positif sebagai suatu penderitaan yang bersifat khusus. Penderitaan tersebut menurut van Hammel dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, penderitaan itu dikenakan semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.⁶⁵

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara literlijk, kata "*straf*" artinya pidana, "*baar*" artinya dapat atau boleh dan "*feit*" adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata straf diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti straf sama dengan *recht*. Untuk kata "*baar*", ada dua

⁶⁵ Ekaputra, Mohammad dan Abul Khair, *Sistem Pidana Di Dalam KUHP dan Pengaturannya menurut Konsep KUHP Baru*, USU Press, Medan, 2010, hlm. 13.

istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.⁶⁶

Perbuatan yang merupakan tindak pidana adalah perbuatan yang secara mutlak harus memenuhi syarat formil, yaitu sesuai dengan amanat rumusan Undang-undang yang telah ditetapkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berdimensi pidana dan memiliki unsur materiil yaitu bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan kata pendek suatu sifat melawan hukum atau tindak pidana.⁶⁷

Perbuatan yang dapat dikategorikan termasuk dalam suatu perbuatan melawan hukum atau tindak pidana atau tidak, maka dapat dilihat dari unsur-unsur perbuatan tersebut. Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur tindak pidana menurut Hazewinkel-Suringa meliputi⁶⁸:

1. Unsur kelakuan orang;
2. Unsur akibat (pada tindak pidana yang dirumuskan secara materiil);
3. Unsur Psikis (dengan sengaja atau dengan alpa);
4. Unsur objektif yang menyertai keadaan tindak pidana, seperti di muka umum;) disyaratkan tindak pidana terjadi;

Unsur melawan hukum.

⁶⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm.69.

⁶⁷ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Cetakan Bina Aksara, Yogyakarta, 1983, hlm.24-25.

⁶⁸ *Ibid*, hlm.115-116.

Perbuatan dapat dikatakan tindak pidana atau tidak bukan hanya diukur dari unsur yang terdapat di dalamnya, tetapi pada dasarnya tindak pidana itu sendiri terbagi atas beberapa bagian yang mana dalam pembagian tersebut diharapkan dapat mempermudah dalam mencerna serta memahami semua aturan yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan, pembagian dari tindak pidana sendiri yaitu meliputi atas⁶⁹:

1. Tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran;
2. Tindak pidana formal dan tindak pidana materiil;
3. Tindak pidana dengan kesengajaan dan tindak pidana kealpaan;
4. Tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan;
5. Tindak pidana commissionis, tindak pidana omissionis, dan tindak pidana *commissionis per omissionem commisa*;
6. Delik yang berlangung terus dan delik yang tidak berlangung terus;
7. Delik tunggal dan delik berganda;
8. Tindak pidana sederhana dan tindak pidana yang ada pemberatannya;
9. Tindak pidana ringan dan tindak pidana berat;
10. Tindak pidana ekonomi dan tindak pidana politik.

Gambaran paling umum ketika orang berfikir tentang apakah hukum itu adalah suatu aturan yang dibuat oleh manusia dalam mengatur hubungan antara sesama manusia. Cicero mengatakan bahwa ada

⁶⁹ *Ibid.* hlm 130-131.

masyarakat ada hukum, maka yang dibicarakan sebenarnya adalah hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat (manusia). Hukum dan manusia memiliki kedekatan yang khas dan tidak dapat dipisahkan. Artinya tanpa manusia hukum tidak dapat disebut sebagai hukum. Hukum merupakan bagian yang menempatkan manusia sebagai subjek dan objek dalam kajiannya, manusia mengkonstruksi hukum untuk kepentingan manusia.

Hukum dianggap sebagai sistem abstrak yang hadir dalam bentuk keharusan-keharusan (*das solen*). Pada posisi ini manusia akan bertindak sebagai partisipan (aktor yang berperan menjalankan sistem tersebut), yaitu mereka yang bermain dan memainkan sistem berdasarkan *logic* tadi. Tujuan lebih kepada kepentingan praktik dan membuat keputusan.

Dalam perkembangan kehidupan masyarakat, hukum dalam penerapan di dalam masyarakat dibagi dua, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Dalam hukum tertulis biasa disebut dengan undang-undang dan hukum tidak tertulis yang ada di dalam kehidupan atau pergaulan masyarakat biasa disebut dengan hukum adat. Selain itu, hukum juga dibagi dalam dua bidang, yaitu hukum perdata dan hukum publik. Dalam hukum perdata mengatur perkara yang berisi hubungan antara sesama warga negara seperti perkawinan, kewarisan, dan perjanjian. Hukum publik mengatur kepentingan umum, seperti hubungan antara warga negara dengan negara dan berurusan dengan sekalian hal yang berhubungan dengan masalah kenegaraan serta bagaimana negara itu melaksanakan tugasnya. Hukum publik antara lain seperti hukum pidana, hukum tata negara, hukum

administrasi negara, hukum internasional publik, hukum lingkungan, hukum sosial ekonomi, dan lain sebagainya.

Merumuskan hukum pidana ke dalam rangkaian kata untuk dapat memberikan sebuah pengertian yang komprehensif tentang apa yang dimaksud dengan hukum pidana adalah sangat sukar. Namun setidaknya dengan merumuskan hukum pidana menjadi sebuah pengertian dapat membantu memberikan gambaran/ deskripsi awal tentang hukum pidana.⁷⁰

Penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat (lewat peraturan perundang-undangan pidana) pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*). Selanjutnya untuk menentukan bagaimana suatu langkah (usaha) yang rasional dalam melakukan kebijakan tidak dapat pula dipisahkan dari tujuan kebijakan pembangunan itu sendiri secara integral. Dengan demikian dalam usaha untuk menentukan suatu kebijakan apapun (termasuk kebijakan hukum pidana) selalu terkait dan tidak terlepas dari tujuan pembangunan nasional itu sendiri yaitu bagaimana mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Dalam kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat banyak perkara atau kejadian yang berhubungan dengan hukum, yang paling sering dijumpai adalah tindak kejahatan atau yang disebut perbuatan pidana. Setiap perbuatan pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum dan patut untuk diberi sanksi pidana. Konteks dalam perbuatan apakah dapat dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum (tindak pidana), ada beberapa pendapat

⁷⁰ Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, Lascar Perubahan, Palopo, 2013, hlm.2

para sarjana Barat mengenai pengertian atau pembatasan tindak pidana
(*strafbaar feit*), yaitu:



1. Menurut Simons bahwa *Strafbaar feit* adalah suatu *handeling* (tindakan atau perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. Kemudian beliau membaginya dalam dua golongan unsur, yaitu unsur-unsur objektif yang berupa tindakan yang dilarang atau diharuskan, akibat keadaan atau masalah tertentu, dan unsur subjektif yang berupa kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) dari petindak.⁷¹
2. Menurut Van Hamel bahwa *Strafbaar feit* itu sama dengan yang dirumuskan oleh Simons, hanya ditambahkannya dengan kalimat tindakan mana bersifat dapat dipidana.⁷²
3. Menurut Vos bahwa *Strafbaar feit* adalah suatu kelakuan (*gedraging*) manusia yang dilarang oleh undang-undang diancam dengan pidana.⁷³
4. Menurut Pompe bahwa *Strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran kaidah (pengganguan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pemidanaan adalah wajar untuk

⁷¹ S.R.Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1996, hlm.200.

⁷² *Ibid.*, hlm. 201.

⁷³ *Ibid.*, hlm 201.

menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.⁷⁴

Jadi, menurut konteks di atas dapat disimpulkan bahwa disamping adanya perbuatan pidana, juga harus ada sifat melawan hukum, kesalahan, dan kemampuan bertanggungjawab. Dan bilamana perbuatan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka perbuatan itu menjadi perbuatan pidana (*fiet*).

Ada beberapa pendapat dari sarjana Indonesia mengenai penggunaan istilah *strafbaar* dan *feit*, yaitu :

1. Menurut Moeljatno dan Roeslan Saleh bahwa *strafbaar feit* adalah perbuatan pidana.⁷⁵

Alasannya karena:

- a. Kalau untuk *recht* sudah lazim dipakai istilah hukum, maka dihukum lalu berarti *berecht*, diadili, yang sama sekali tidak berhubungan dengan *straf*, pidana karena perkara-perkara perdatapun di-*berecht*, diadili. Maka beliau memilih untuk terjemahan *strafbaar* adalah istilah pidana sebagai singkatan yang dapat dipidana.
- b. Perkataan perbuatan sudah lazim dipergunakan dalam percakapan sehari-hari seperti perbuatan tak senonoh, perbuatan jahat, dan sebagainya dan juga sebagai istilah teknis seperti perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 201.

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 203.

Perkataan perbuatan berarti dibuat oleh seseorang dan menunjuk baik pada yang melakukan maupun pada akibatnya. Sedangkan perkataan peristiwa tidak menunjukkan bahwa yang menimbulkannya adalah *handeling* atau *gedraging* seseorang mungkin juga hewan atau alam. Dan perkataan tindak berarti langkah dan baru dalam bentuk tindak tanduk atau tingkah laku.

2. Menurut Utrecht bahwa *strafbaar feit* adalah peristiwa pidana, karena istilah peristiwa itu meliputi perbuatan (*handelen* atau *doen*, positif) atau melalaikan (*zerzuim* atau *nalaten* atau *niet-doen*, negatif) maupun akibatnya.⁷⁶
3. Menurut Satochid Kartanegara bahwa *strafbaar feit* adalah tindak pidana, karena istilah tindak (tindakan), mencakup pengertian melakukan atau berbuat (*actieve handeling*) dan/atau pengertian tidak melakukan, tidak berbuat, tidak melakukan sesuatu perbuatan (*passieve handeling*).
Istilah perbuatan berarti melakukan, berbuat (*actieve handeling*) tidak mencakup pengertian mengakibatkan atau tidak melakon. Istilah peristiwa tidak menunjukkan kepada hanya tindakan manusia. Sedangkan terjemahan pidana untuk *strafbaar* adalah sudah tepat.⁷⁷

Ada beberapa pendapat mengenai perumusan tindak pidana atau delik, yaitu:

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 203.

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 203-204.

1. Menurut Prof.Moeljatno bahwa *strafbaar feit* adalah perbuatan pidana, yaitu sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu. Makna perbuatan pidana, secara mutlak harus termaktub unsur formil, yaitu mencocoki rumusan undang-undang (*taatsbestand-maszigkeit*) dan unsur materiil, yaitu sifat bertentangannya dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan pendek, sifat melawan hukum (*rechtswirdigkeit*).⁷⁸

2. Menurut Mr.R.Tresna bahwa sungguh tidak mudah memberikan suatu ketentuan atau definisi yang tepat, beliau juga mengatakan bahwa peristiwa pidana itu ialah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Perumusan tersebut jauh daripada sempurna. Sesuatu perbuatan itu baru dapat dipandang sebagai peristiwa pidana apabila telah memenuhi segala syarat yang diperlukan.⁷⁹

⁷⁸ *Ibid.*, hlm.204.

⁷⁹ *Ibid.*, hlm.204-205.

3. Menurut Dr. Wirjono Prodjodikoro bahwa tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.

Dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.⁸⁰

Istilah tindak dari tindak pidana adalah merupakan singkatan dari tindakan atau petindak. Artinya ada orang yang melakukan suatu tindakan, sedangkan orang yang melakukan itu dinamakan petindak. Mungkin sesuatu tindakan dapat dilakukan oleh siapa saja, tetapi dalam banyak hal sesuatu tindakan tertentu hanya mungkin dilakukan oleh seseorang dari suatu golongan jenis kelamin saja, atau seseorang dari suatu golongan yang bekerja pada negara atau pemerintah (Pegawai Negeri, Militer, Nakhoda, dan sebagainya) atau seseorang dari golongan lainnya. Jadi status atau kualifikasi seseorang petindak harus ditentukan apakah ia salah seorang dari barangsiapa atau seseorang dari suatu golongan tertentu. Bahwa jika ternyata kemudian petindak itu tidak hanya orang (*natuurlijk persoon*) saja melainkan juga suatu badan hukum akan dibicarakan kemudian.

Antara petindak dengan suatu tindakan yang terjadi harus ada hubungan kejiwaan (*psychologisch*), selain daripada penggunaan salah satu bagian tubuh, panca indera atau alat lainnya sehingga terwujudnya sesuatu tindakan. Hubungan kejiwaan itu adalah sedemikian rupa, dimana petindak dapat menilai tindakannya, dapat menentukan apakah akan dilakukannya atau dihindarinya, dapat pula menginsyafi ketercelaan

⁸⁰ *Ibid.*, hlm.204-205.

tindakannya itu atau setidak-tidaknya oleh kepatutan dalam masyarakat memandang bahwa tindakan itu adalah tercela. Bentuk hubungan kejiwaan itu (dalam istilah hukum pidana) disebut kesengajaan atau kealpaan.

Tindakan yang dilakukannya itu harus bersifat melawan hukum. Dan tidak ada terdapat dasar-dasar atau alasan-alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari tindakan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa ditinjau dari sudut kehendak (yang bebas) dari petindak, maka kesalahan itu adalah merupakan kata hati (bagian dalam) dari kehendak itu, sedangkan sifat melawan hukum dari tindakan itu merupakan pernyataan (bagian luar) dari kehendak itu. Bersifat melawan hukum pada garis besarnya tercela.

Setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan hukum, menyerang kepentingan masyarakat atau individu yang dilindungi hukum, tidak disenangi oleh orang atau masyarakat, baik yang langsung atau tidak langsung terkena tindakan tersebut. Pada umumnya untuk menyelesaikan setiap tindakan yang sudah dipandang merugikan kepentingan umum disamping kepentingan perseorangan, dikehendaki turun tangannya penguasa.

Apabila seseorang melakukan suatu tindakan sesuai dengan kehendaknya dan karenanya merugikan kepentingan umum atau masyarakat termasuk kepentingan perseorangan, lebih lengkap kiranya apabila harus ternyata bahwa tindakan tersebut terjadi pada suatu tempat, waktu, dan keadaan yang ditentukan. Artinya dipandang dari sudut tempat,

tindakan itu harus terjadi pada suatu tempat dimana ketentuan pidana Indonesia berlaku. Dipandang dari sudut waktu, tindakan itu masih dirasakan sebagai suatu tindakan yang perlu diancam dengan pidana (belum daluwarsa), dan dari sudut keadaan, tindakan itu harus terjadi pada suatu keadaan dimana tindakan itu dipandang sebagai tercela. Dengan perkataan lain suatu tindakan yang dilakukan di luar jangkauan berlakunya ketentuan pidana Indonesia, bukanlah merupakan suatu tindak pidana dalam arti penerapan ketentuan pidana Indonesia.

Peristiwa pidana itu merupakan suatu tindak pidana yang telah terjadi yang (dapat) dipertanggungjawab pidanakan kepada subjeknya. Apabila perbuatan terbukti ada sifat melawan hukum, ada kesalahan (kesengajaan atau kelalaian), dan ada juga kemauan bertanggung jawab, maka dari *feit* meningkat menjadi perbuatan yang dapat dihukum. Dengan demikian dalam setiap terjadinya suatu kejahatan ada 3 (tiga) komponen yang harus dikuasai, yaitu:

1. Perbuatan pidana.
2. Sifat melawan hukum.
3. Pertanggung jawaban pidana.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diadakan pembagian tindak pidana, yaitu kejahatan yang ditempatkan dalam Buku II dan pelanggaran yang ditempatkan dalam Buku III. Tapi di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak ada satu pasal pun yang memberikan dasar pembagian tersebut, walaupun pada bab-bab dari Buku I selalu

ditemukan menggunakan istilah tindak pidana, kejahatan atau pelanggaran. Kiranya ciri-ciri pembedaan itu terletak pada penilaian kesadaran hukum pada umumnya dengan penekanan (*stress*) kepada delik hukum (*rechts delicten*) dan delik undang-undang (*wet delicten*).

Delik hukum sudah sejak semula dapat dirasakan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum sebelum pembuatan undang-undang menyatakan dalam undang-undang. Sedangkan delik undang-undang baru dipandang atau dirasakan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum setelah ditentukan dalam undang-undang.

Contoh dari delik hukum adalah pengkhianatan, pembunuhan, pencurian, perkosaan, penghinaan, dan sebagainya. Contoh dari delik undang-undang antara lain adalah pelanggaran peraturan lalu lintas di jalan, peraturan pendirian perusahaan, peraturan pengendalian harga, dan lain sebagainya. Vos tidak dapat menyetujui bilamana dikatakan bahwa dasar pembagian pelanggaran adalah sebelumnya tindakan-tindakan tersebut tidak dirasakan sebagai hal yang melanggar kesopanan atau tak dapat dibenarkan oleh masyarakat (*zedelijk of matschappelijk ongeoorloofd*), karena:

1. Ada pelanggaran yang diatur dalam Pasal 489 dan Pasal 490 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang justru dapat dirasakan sebagai yang tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat.
2. Ada beberapa kejahatan seperti Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (main judi) dan Pasal 396 Kitab Undang-undang

Hukum Pidana (merugikan kreditor) yang justru tidak dapat dirasakan sebelumnya sebagai tindakan yang melanggar kesopanan.

Dasar pembedaan lainnya dari kejahatan terhadap pelanggaran yang dikemukakan adalah pada berat atau ringannya pidana yang diancamkan. Untuk kejahatan diancamkan pidana yang berat seperti pidana mati atau penjara atau tutupan. Pendapat ini menemui kesulitan karena pidana kurungan dan denda diancamkan baik pada kejahatan maupun pelanggaran.

Dari sudut pemidanaan, pembagian kejahatan sebagai delik hukum atau pelanggaran sebagai delik undang-undang tidak banyak faedahnya sebagai pedoman. Demikian pula dari sudut ketentuan berat atau ringannya ancaman pidana terhadapnya

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dibedakan menjadi sudut pandang teoritis dan sudut pandang undang-undang. Sudut pandang teoritis adalah sudut pandang yang berdasarkan pada pendapat para ahli hukum, sedangkan sudut pandang undang-undang adalah perumusan suatu peristiwa pidana tertentu yang tercantum didalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.⁸¹ Unsur-unsur tindak pidana yaitu:

1) Unsur Objektif

⁸¹ Aji Setyo, 2021, *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Modus Pendirian Perusahaan Cangkang (Shell Company)*, Skripsi, Fakultas Hukum Unissula, Semarang, Hlm. 27.

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

- a) Sifat melanggar hukum;
- b) Kualitas dari si pelaku; dan
- c) Kausalitas.

2) Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa);
- b) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya;
- d) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu; dan
- e) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.⁸²

Unsur-Unsur Tindak Pidana dalam pandangan para ahli:

- 1) Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:
 - a) Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
 - b) Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana;

⁸² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Hlm. 50.

- c) Perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang;
 - d) Harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan;
dan
 - e) Perbuatan itu harus disalahkan oleh si pembuat.
- 2) Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana adalah :⁸³
- a) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
 - b) Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*);
 - c) Melawan hukum (*onrechmatig*); dan
 - d) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*).
- 3) Menurut Pompe, untuk terjadinya perbuatan tindak pidana harus dipenuhi unsur sebagai berikut:
- a) Adanya perbuatan manusia;
 - b) Memenuhi rumusan dalam syarat formal; dan
 - c) Bersifat melawan hukum.
- 4) Menurut Jonkers unsur-unsur tindak pidana adalah:
- a) Perbuatan (yang);
 - b) Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
 - c) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat); dan
 - d) Dipertanggungjawabkan. ⁸⁴
- 5) Menurut EY Kanter dan SR Sianturi, unsur-unsur tindak pidana adalah:

12. ⁸³ Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012), Hlm.

⁸⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Hlm.81.

- a) Subjek;
- b) Kesalahan;
- c) Bersifat melawan hukum;
- d) Suatu tindakan yang di larang atau diharuskan oleh Undang-Undang terhadap pelanggaran diancam dengan pidana; dan
- e) Waktu. Tempat dan keadaan (usur objektif lainnya).⁸⁵

Dalam tindak pidana terdapat dua unsur yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur yang melekat pada diri pelaku tindak pidana atau yang berhubungan dengan diri pelaku serta termasuk didalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁸⁶

Sedangkan dalam pertanggungjawaban pidana terdapat dua unsur yaitu adanya kesalahan (kesengajaan/kealpaan) dan kemampuan bertanggungjawab. Definisi kesalahan bertalian dengan dua hal, yaitu sifat dapat dicelanya (*verwijtbaarheid*) perbuatan dan sifat dapat dihindarkannya (*vermijdbaarheid*) perbuatan yang melawan hukum.⁸⁷

Menurut M. Haryanto, Kesalahan adalah kebebasan kehendak manusia, di mana akan berkaitan dengan dua teori yaitu determinisme

⁸⁵ Teguh Prasetya, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 50.

⁸⁶ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesai*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 193

⁸⁷ Eddy O. S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta, 2016, hlm. 158

(manusia tidak mempunyai kebebasan kehendak, sehingga mengakui adanya kesalahan) dan indeterminisme (manusia mempunyai kebebasan kehendak, sehingga mengakui adanya kesalahan).⁸⁸ Kesalahan di bagi menjadi dua yaitu kesalahan dalam arti umum dan kesalahan dalam arti juridis. Kesalahan dalam arti umum yaitu tentang sesuatu hal yang tidak benar seperti contoh matahari terbit dari barat, seharusnya yang benar adalah matahari terbit dari timur. Sedangkan kesalahan dalam arti juridis menerangkan keadaan psikhe seseorang yang melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga perbuatan itu dapat dipertanggung- jawabkan kepadanya, kemudian menerangkan bentuk kesalahan dalam Undang-Undang yang berupa Kesengajaan (dolus) dan Kealpaan (Culpa).

Unsur-unsur tindak pidana dari sudut pandang undang-undang antara lain:

1) Unsur Tindakan Laku

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, perbuatan atau tingkah laku tersebut harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku terdiri dari tingkah laku aktif yaitu bentuk perwujudan tingkah laku yang membutuhkan suatu gerak fisik yang berasal dari tubuh atau bagian dari tubuh, dan tingkah laku pasif yaitu tingkah laku yang tidak melibatkan gerakan fisik atau aktivitas tertentu.

⁸⁸ M. Haryanto, *Bahan Ajar Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, 2017, hlm. 61

2) Unsur Sifat Melawan Hukum

Melawan hukum merupakan suatu perbuatan yang dilarang dan bersifat tercela, yang sifatnya berasal dari perundang-undangan atau dapat dikatakan sifat tersebut melawan suatu hukum formil dan materiil.

3) Unsur Kesalahan

Kesalahan atau schuld adalah unsur mengenai keadaan batin seseorang pada saat setelah melakukan suatu perbuatan tertentu. Sifat ini akan selalu melekat pada diri seorang pelaku tersebut dan bersifat subyektif.

4) Unsur Akibat Konstitutif

Unsur ini terdapat pada tindak pidana materiil, dimana selesainya tindak pidana ditandai dengan adanya suatu akibat, dimana akibat merupakan syarat dipidananya seorang pembuat.

5) Unsur Keadaan yang Menyertai

Unsur keadaan yang menyertai yakni semua keadaan yang ada dan berlaku suatu perbuatan itu dilakukan. Unsur ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat berupa cara melakukan perbuatan, cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan, obyek tindak pidana, subyek tindak pidana, tempat dilakukan perbuatan, dan waktu dilakukan perbuatan.

6) Unsur Syarat Tambahan Untuk Dapat Dituntut Pidana

Unsur ini hanya dapat ditemukan pada suatu tindak pidana yang bersumber dari aduan, artinya tanpa adanya aduan maka tidak ada tuntutan pidana.

7) Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana

Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

8) Unsur Syarat Tambahan Untuk Dapat Dipidana

Unsur ini merupakan suatu keadaan atau situasi tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan, artinya jika perbuatan itu tidak menimbulkan keadaan, maka perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan pelaku tidak dapat dipidana.⁸⁹

Dari apa yang disebutkan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu:

- 1) Melawan hukum;
- 2) Merugikan masyarakat;
- 3) Dilarang oleh aturan pidana;
- 4) Pelakunya akan diancam dengan pidana; dan
- 5) Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.⁹⁰

3. Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana

⁸⁹ *Ibid*, Hlm. 44.

⁹⁰ <http://repository.umko.ac.id/id/eprint/112/4/bab2chindi.pdf>.

Kejahatan masuk ke dalam tindak pidana karena secara umum kejahatan dianggap sebagai perbuatan yang merugikan dan melanggar norma yang telah hidup ditengah masyarakat. Maka dari itulah konsep kejahatan tersebut harus di pertanggungjawabkan atas dampak negatif yang muncul akibat dari terjadinya suatu bentuk kejahatan. Maka seperlunya menjadi penting untuk menjadi bahasan bagaimana asal muasal atau latar belakang dari Konsep pertanggungjawaban Pidana yang berlaku hingga saat ini.

Criminal Liability tersusun atas 2 suku kata yaitu *Criminal* atau kejahatan dan *Liability* yang berarti kewajiban atau tanggung jawab. Di dalam Bahasa Indonesia *criminal liability* belum dapat diartikan sebagai "pertanggungjawaban kejahatan" tetapi diartikan berbeda sebagai "pertanggungjawaban Pidana", sehingga dua kata tersebut memiliki maksud dan tujuan yang berbeda dan perlu dilakukan penafsiran mendalam agar didapat unsur-unsur yang terkandung dalam kata "tindak pidana" dan "pertanggungjawaban". Tetapi karena telah lama berlaku ditengah masyarakat dan menjadi sebuah kemakluman tersendiri maka pada intinya menjadi, pertanggungjawaban pidana adalah sebuah bentuk tanggung jawab dari seseorang yang menentukan dibebaskannya seseorang atau dipidana nya karena suatu hal kejahatan yang diperbuat olehnya.

Criminal Liability atau di dalam Bahasa Indonesia berarti pertanggung jawaban pidana (toereken-baarheid) adalah kewajiban individu atau korporasi untuk menanggung konsekuensi atas perbuatannya

karena telah melakukan suatu kejahatan yang merugikan (McKenna, 2003). Suatu perbuatan dapat dikategorikan merupakan kejahatan dan dapat dipertanggungjawabkan harus memenuhi unsur mensrea dan unsur actus reus. Mensrea secara umum diartikan adalah niat dari seseorang atau korporasi yang disini termasuk subjek hukum untuk melakukan kejahatan, artinya orang tersebut secara sadar akan melakukan kejahatan. Sedangkan actus reus adalah perbuatan yang dihasilkan dari mens rea atau yang diekspetasikan.

Menurut Chairul Huda pada dasarnya suatu tindak pidana ada karena berlaku asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pelaku pembuat tindak pidana adalah asas kesalahan. Terjadinya pertanggungjawab pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dan pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana merupakan solusi yang dibuat oleh hukum pidana sebagai bentuk penolakan terhadap suatu perbuatan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas dimasyarakat.

Menurut Van Hamel kemampuan bertanggung jawab merupakan suatu keadaan dimana suatu faktor berupa faktor psikologi seseorang dan tingkat intelektualitasnya mempengaruhi 3 (tiga) kemampuan dasar dari manusia yang diantaranya adalah

- 1) Mampu untuk mengerti nilai dari akibat perbuatannya sendiri
- 2) Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut Pandangan masyarakat tidak diperbolehkan
- 3) Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatannya itu.

Seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana sedapatnya untuk bisa dimintai pertanggungjawabannya secara garis besar harus memenuhi unsur tindak pidana yang telah diperbuat olehnya, serta harus diperhatikan pula kondisi dari pelaku tindak pidana. Adapun beberapa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meliputi:

- 1) Kecakapan untuk bertanggungjawab.
- 2) Kesalahan, baik itu *dolus* atau *culpa* (Widnyana, Jakarta)

Pertanggungjawaban pidana dengan pembedaan, yang bertujuan untuk preventif dilakukannya tindak pidana lain dengan menegakkan norma hukum demi ketertiban di masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana, mengembalikan stabilitas keamanan, yang dapat mendatangkan rasa damai di masyarakat, memasyarakatkan yang berarti itu pula memberikan efek jera terhadap hal negatif yang telah dilakukan. Bagi terpidana yang di masyarakatkan seseorang tersebut dengan harapan dapat memberikan kehidupan baru yang lebih baik dari sebelumnya

Pertanggungjawaban atau *Criminal Liabilities* adalah kewajiban seseorang atau kelompok untuk memberi ganti rugi atas perbuatan yang telah dilakukan kepada orang lain yang memberikan dampak negatif bagi kepentingan orang lain yang melanggar suatu norma hukum yang berlaku. Menurut Terminologinya, ganti rugi adalah sebuah tindakan memberikan/mengganti sesuatu sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah menimbulkan suatu kerugian atau secara singkat ganti rugi merupakan bentuk penebusan atas suatu perbuatan yang merugikan.

Tanggung jawab merupakan salah satu bentuk dari kewajiban manusia dan konsep untuk bertanggung jawab telah diatur dalam banyak literatur terutama yang pada umumnya bersumber dari ajaran ketuhanan, sehingga seringkali tanggung jawab disamakan sebagai penebusan dosa atau kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukan.

Pertanggungjawaban terbagi dalam beberapa macam diantaranya yaitu:

1) Pertanggungjawaban Individual

Latar belakang adanya Pertanggung jawaban Individual berawal dari sebuah kehendak atau keinginan yang bertentangan ini apabila dilakukan dengan sengaja maupun lalai tentu akan mengganggu hubungan baik antar individu tersebut dan dapat mengakibatkan salah satu pihak dirugikan. “berani berbuat berani bertanggungjawab” menandakan bahwa setiap individu yang berbuat sesuatu harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut. Namun tanggung jawab individu di isyaratkan untuk perbuatan yang dilakukan atas kehendak sendiri, tanpa paksaan ataupun secara terpaksa.

2) Pertanggungjawaban Sosial

Tanggung jawab sosial adalah kewajiban dari individu atau kelompok untuk berbuat sesuatu yang harusnya dilakukan. Pada umumnya tanggung jawab sosial ini muncul bukan dari suatu perbuatan yang telah merugikan, namun apabila tidak dilakukan

kedepan akan berakibat buruk sehingga perlu untuk dilaksanakan, seperti contoh yaitu menjaga lingkungan hidup. Namun tanggung jawab sosial juga muncul sebagai wujud filantropis dari diri manusia tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap sosial tanpa adanya paksaan.

3) Pertanggungjawaban Pidana

Azas Legalitas merupakan sebuah dasar dari dapat dipidananya seseorang karena berbuat sebuah kesalahan. Hal ini berarti bahwa pelaku dari suatu Tindak pidana tersebut hanya dapat dipidana jika dia melakukan sebuah kesalahan, unsur penting yang harus dicapai adalah unsur kesalahan. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

Secara umum pertanggungjawaban pidana terbagi tiga macam yaitu:

1) Individual Liability.

Dalam teori ini, pertanggungjawaban dijatuhkan kepada individu yang telah melakukan suatu tindak pidana. Pidana dijatuhkan sesuai dengan delik kejahatan yang dilakukan oleh individu tersebut sebagai bentuk konsekuensi dari perbuatan yang telah diperbuatnya. *“responsible person means a natural person entrusted with certain duties in a legal entity, a person authorized to act on behalf of the legal entity and a person who can be reasonably assumed to be authorized to act on behalf of the legal entity.”*

2) Pertanggungjawaban Pidana secara Ketat (*Strict Liability*)

Kesimpulan yang dapat ditarik dari beberapa pendapat ahli-ahli tersebut bahwa *strict liability* adalah pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan atau *mens rea* dimana pelaku dapat dipidana apabila diatelah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, tanpa melihat sikap batinnya.

3) Pertanggungjawaban pidana pengganti (*Vicarious Liability*)

Vicarious Liability merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana yang mengalihkan tanggung jawab dari individu yang melakukan kesalahan kepada orang lain. *vicarious liability* menurut Peter Gillies adalah: “*Vicarious liability consist of the imposition of criminal liability upon a person by virtue of the commission of an offence by another, or by virtue of the possession of a given mens rea another, or reference to both of these matters*”

Glanvile William menggambarkan hubungan antara *strict liability* dengan *vicarious liability* yaitu di dalam *strict liability* tidak perlunya *mens rea* untuk dibuktikan dan cukup melihat *actus reus* saja. Sebaliknya *vicarious liability* melihat *mens rea* terutama dari pelaku kejahatannya agar atasan atau majikan dapat dimintai pertanggungjawabannya atas perbuatan pekerja tersebut.

Dalam *vicarious liability* terdapat dua prinsip yang dapat membuat atasan memikul tanggung jawab karena kesalahan bawahannya yaitu prinsip pendelegasian dan prinsip perbuatan

buruh merupakan perbuatan majikan. Prinsip pendelegasian berkaitan dengan pemberian kewenangan mengenai suatu hal dari atasan kepada bawahan dalam lingkup pekerjaannya. Kewenangan atau tugas yang diberikan kepada bawahan merupakan tanggungjawab dari atasan juga.

C. Tinjauan Umum tentang Anak

a. Pengertian Anak

Menurut pengetahuan umum, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Sedangkan yang diartikan dengan anak-anak atau juvenale, adalah seseorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Pengertian dimaksud merupakan pengertian yang sering kali di jadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.⁹¹

Pengertian anak yang ditetapkan menurut UUD 1945 terdapat dalam kebijaksanaan Pasal 34 menyebutkan: Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Pasal ini mempunyai makna khusus terhadap pengertian dan status anak sebagai subjek hukum dari sistem hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk kesejahteraan anak.

Pengertian anak menurut Ketentuan UUD 1945 ditegaskan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang berarti makna (pengertian anak) yaitu seseorang harus memperoleh hak yang kemudian hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan wajar baik secara rohani, asmaniah maupun sosial juga berhak, atas pelayanan mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial.

Pengertian anak menurut Hukum Perdata, dibangun dari beberapa aspek keperdataan yang ada pada anak sebagai subjek hukum yang tidak mampu. Aspek tersebut adalah status belum dewasa (batas usia)

⁹¹ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 8.

sebagai subjek hukum; dan hak-hak di dalam hukum perdata. Pengertian anak disini disebutkan dengan istilah belum dewasa dan mereka yang berada dalam pengasuhan orang tua dan perwalian.

Pasal 330 KUH Perdata memuat batas antara belum dewasa dengan telah dewasa yaitu 21 tahun, kecuali Anak itu sudah kawin sebelum berumur 21 tahun. Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 disebutkan: Anak adalah seorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk yang masih dalam kandungan. Berdasarkan isi pasal tersebut maka sangat dipelukan perlindungan anak sedini mungkin yakni sejak janin didalam kandungan sampai anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun.

Usia seseorang merupakan salah satu tolak ukur dalam kajian hukum untuk menentukan kualifikasi pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, batasan dalam penelitian ini lebih berorientasi dan menitik beratkan pada batasan usia dalam memberikan pengertian tentang anak. Secara umum, pengertian anak mengalami perkembangan secara variatif. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian anak adalah sebagai manusia yang masih kecil.⁹² Dalam sumber lain dijelaskan bahwa anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah dipengaruhi lingkungannya.

⁹² W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hlm. 735

Sementara itu menurut Romli Atmasasmita, anak adalah seorang yang masih dibawah umur dan belum dewasa, serta belum kawin.⁹³

Apabila mengacu pada aspek psikologis, pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan, yang masing-masing ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Untuk menentukan kriteria seorang anak, disamping ditentukan atas dasar batas usia, juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya. Dalam hal fase-fase perkembangan, seorang anak mengalami tiga fase, yaitu

- 1) Masa kanak-kanak, terbagi ke dalam:
 - a. Masa bayi, yaitu masa seorang anak dilahirkan sampai umur 2 tahun;
 - b. Masa kanak-kanak pertama, yaitu anak umur 2-5 tahun;
 - c. Masa kanak-kanak terakhir, yaitu antara umur 5-12 tahun.
- 2) Masa remaja, antara umur 13-20 tahun. Masa remaja adalah masa dimana perubahan cepat terjadi dalam segala bidang; pada tubuh dari luar dan dalam; perubahan perasaan, kecerdasan, sikap sosial, dan kepribadian.
- 3) Masa dewasa muda, antara umur 21-25 tahun. Pada masa dewasa muda ini pada umumnya masih dapat dikelompokkan kepada generasi muda. Walaupun dari segi perkembangan jasmani dan kecerdasan telah betul-

⁹³ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)* NoerFikri, Palembang, 2015, hlm. 56.

betul dewasa, pada kondisi ini anak sudah stabil. Namun, dari segi kemantapan agama dan ideologi masih dalam proses kemantapan.⁹⁴

Sementara itu, Ter Haar mengemukakan bahwa saat seseorang menjadi dewasa adalah saat ia (lelaki atau perempuan) sebagai seorang yang sudah kawin, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai laki-bini muda yang merupakan keluarga yang berdiri sendiri.

Selanjutnya, Soedjono Dirjosisworo menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak dibawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkrit bahwa ia dewasa. Dari pendapat Ter Haar dan Soedjono Dirjosisworo tersebut ternyata, menurut hukum adat Indonesia, tidak terdapat batasan umur yang pasti, sampai umur berapa seseorang masih dianggap sebagai anak atau sampai umur berapakah seseorang dianggap belum dewasa.⁹⁵

Guna menghilangkan keragu-raguan tersebut, pemerintah Hindia Belanda memuat peraturan yang dimuat dalam Staatblad, No. 54, Tahun 1931, peraturan pemerintah tersebut antara lain menjelaskan bahwa untuk menghilangkan keragu-raguan, maka jika dipergunakan istilah anak di bawah umur terhadap bangsa Indonesia, adalah: (1) mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan sebelumnya belum pernah kawin; (2) mereka yang telah kawin sebelum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan kemudian bercerai-berai dan tidak kembali lagi di bawah umur;

⁹⁴ Marsaid, *Ibid*, hlm 57

⁹⁵ Marsaid, *Ibid*, hlm 57.

(3) yang dimaksud dengan perkawinan bukanlah perkawinan anak-anak. Dengan demikian, barang siapa yang memenuhi persyaratan tersebut diatas, maka disebut anak di bawah umur (minderjarig) atau secara mudah disebut anak-anak.⁹⁶

Anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini. Anak harus dididik secara baik karena anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, mental maupun sosial. Karena kondisinya yang rentan, tergantung dan berkembang, anak dibandingkan dengan orang dewasa lebih beresiko terhadap tindak eksploitasi, kekerasan, penelantaran, dll.⁹⁷

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain,

⁹⁶ Marsaid, Ibid, hlm 58.

⁹⁷ Tim M. Farid, (ed.), *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Harapan Prima, Jakarta, 2003, hlm.46.

disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut.⁹⁸ Apabila dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak dimungkinkan diselesaikan melalui proses deversi, seperti karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak diancam pidana penjara lebih dari 7 (tujuh) tahun, tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan pengulangan atau karena hasil kesepakatan deversi tidak dilaksanakan maka proses selanjutnya adalah melalui penyelesaian proses peradilan pidana.⁹⁹

Keberadaan anak dalam tempat penahanan dan pemenjaraan bersama orang dewasa, menempatkan anak-anak pada situasi rawan menjadi korban berbagai tindak kekerasan. Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung, maksudnya kegiatan tersebut langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini, antara lain dapat berupa cara melindungi anak dari berbagai ancaman baik dari luar maupun dari dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, serta dengan cara menyediakan pengembangan diri bagi anak. Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan anak secara tidak langsung adalah kegiatan yang tidak langsung ditujukan kepada anak,

⁹⁸ M. Taufik Makarao, et.al., *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hlm. 62

⁹⁹ Ependi, Proses Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *Majalah Keadilan*, Volume XV No. 1, Juni 2015. hlm. 3

melainkan orang lain yang terlibat atau melakukan kegiatan dalam usaha perlindungan terhadap anak tersebut.¹⁰⁰

b. Perlindungan Hukum terhadap anak

Didalam hukum dikenal asas legalitas yang menjadi pilar utamanya dan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dan kontinental.¹⁰¹

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.¹⁰²

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 sebagai berikut :
“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat

¹⁰⁰ Serafina Shinta Dewi, *Perlindungan Hak-Hak Anak Pelaku Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, Karya Tulis Hukum, Yogyakarta, 2011, hlm. 15

¹⁰¹ Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, *Paradoksal Konflik dan Otonomi Daerah, Sketsa Bayang-Bayang Konflik dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah*, Sinar Mulia, Jakarta, 2002, hlm.65.

¹⁰² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, edisi revisi, Bandung, Refika Aditama, 2008, hal 40.

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Pasal 22 Undang-Undang Perlindungan Anak juga mengatur perlindungan hukum khususnya untuk anak, bahwa negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan dan prasarana dalam menyelenggarakan perlindungan anak. Pasal 23 ayat (1) menyebutkan negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

Berbicara mengenai perlindungan anak, setidaknya ada dua aspek yang terkait didalamnya. Aspek pertama yang berkaitan dengan kebijakan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan anak. Aspek kedua berkaitan dengan pelaksanaan dari kebijakan perundang-undangan tersebut. Mengenai aspek pertama, sampai saat ini telah cukup perundang-undangan untuk mengatur hal-hal berkaitan dengan perlindungan anak. Aspek kedua adalah apakah dengan telah tersedianya berbagai perangkat perundang-undangan tentang hak-hak anak tersebut telah dengan sendirinya usaha-usaha untuk mewujudkan hak-hak anak dan upaya penghapusan praktik-praktik pelanggaran hukum anak dan mengabaikan terhadap hak anak sebagaimana yang dikehendaki dapat diakhiri.¹⁰³

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan

¹⁰³ Wahyudi S., 2008, Beberapa Permasalahan Pelaksanaan Perlindungan Anak dan Peran Forum Perlindungan Anak Bangsa, makalah disampaikan dalam rangka Hari Anak Tahun 2008, Pusat Penelitian Wanita (Puslitwan) Unsoed Tanggal 31 Januari 2008, h. 1.

belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas yaitu:

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Upaya dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.

Selanjutnya kita dapat melihat perlindungan hak anak di Indonesia dalam UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang bersamaan¹⁰⁴ Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979, menjelaskan tentang kesejahteraan anak yang berbunyi sebagai berikut: “anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas pelindungan-perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”. Kedua ayat ini dengan jelas menyatakan

¹⁰⁴ Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Refika Aditama, Bandung, hal. 42

dan mendorong perlunya adanya perlindungan anak dalam rangka mengusahakan kesejahteraan anak dan perlakuan yang adil terhadap anak.

Terkait dengan anak yang bermasalah secara hukum, lahir UU Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak, yang dengan segala kelemahannya telah mengundang perhatian publik sehingga pada tahun 2011-2012 ini dibahas RUU Sistem Peradilan Anak yang disahkan di DPR pada 3 juli 2012, yang kemudian menjadi UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang diundangkan pada tanggal 30 juli 2012 (Lembaran Negara RI Tahun 2012 No. 153, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5332). Selain itu pada tahun 2002, disahkan UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara tidak langsung mengakomodir prinsip-prinsip Hak Anak sebagaimana diatur dalam Kovensi Hak Anak. Salah satu implementasinya adalah dengan pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, anak dikategorikan ke ke dalam beberapa hal, yaitu: Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

1. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
2. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut

Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

3. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Menurut Hadisuprpto, hal ini terjadi karena ada pengaruh kondisi sosio- kultural masyarakat dari negara-negara bersangkutan, sehingga memunculkan adanya keanekaragaman penentuan batas usia seseorang sebagai anak. Indonesia sendiri dalam hal penentuan batasan anak dalam peraturan perundang-undangan juga berbeda-beda menurut spesifikasi hukum masing-masing.

Batas usia anak menurut ketentuan Hukum Perdata dapat dibagi lagi dalam beberapa spesifikasi, Pasal 330 KUHAPerdata menyebutkan bahwa batas usia anak, yaitu : Batas antara usia belum dewasa, yaitu 21 tahun ; dan seorang anak yang berada dalam usia di bawah 21 tahun yang telah menikah dianggap telah dewasa. Menurut ahli hukum adat R Soepomo menyebutkan ciri-ciri ukuran kedewasaan antara lain dapat bekerja sendiri; Cakap dan bertanggungjawab dalam masyarakat; Dapat mengurus harta kekayaan sendiri; dan telah menikah.

Pasal 1 bagian 1 KHA menyebutkan : Seorang anak adalah setiap

manusia yang berusia 18 (delapan belas) tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak-anak kedewasaan dicapai lebih cepat. Apa yang dapat dipetik dari pasal tersebut adalah bahwa anak yang belum berumur 8 tahun (tidak memenuhi batas usia minimum) tetapi melakukan suatu tindak pidana tertentu, maka ada 2 (dua) alternatif tindakan yang dapat diberikan kepada anak tersebut. Pertama, diserahkan kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya, jika anak tersebut masih dapat dibina. Kedua, diserahkan kepada Departemen Sosial jika anak tersebut tidak dapat dibina oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya.

Pengertian batas usia anak pada hakikatnya mempunyai keanekaragaman bentuk dan spesifikasi tertentu. Maksudnya pengelompokan batas usia maksimum anak sangat tergantung dari kepentingan hukum anak yang bersangkutan. Seseorang tergolong usia anak dalam batas bawah usia seorang anak, yaitu 0 (nol) tahun, batas penuntutan 8 (delapan) tahun sampai dengan batas atas 18 tahun dan belum pernah kawin. Pengelompokan ini dimaksud untuk mengenal faktor penyebab terjadinya tanggung jawab anak dalam hal kewenangan bertanggung jawab terhadap anak; Kemampuan melakukan peristiwa hukum; Pelayanan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana; Pengelompokan proses pemeliharaan; dan Pembinaan yang efektif.

KHA merupakan perjanjian yang mengikat secara yuridis dan politis diantara negara yang mengatur hal yang berhubungan dengan anak. KHA sebagai instrument Internasional mencakup hak yang komprehensif,

baik hak sipil, politik maupun ekonomi, sosial dan budaya sekaligus. KHA diratifikasi dengan Kepres Nomor 36 Tahun 1990 memberikan perhatian terhadap hak anak di dalam segala bidang, yaitu :

1. Hak memperoleh perlindungan dari segala bentuk diskriminasi dan hukum.
2. Hak memperoleh perlindungan dan perawatan atas kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan kerja.
3. Hak atas jaminan negara atas penghormatan tanggung jawab, hak dan kewajiban orangtua dan keluarga.
4. Negara mengakui hak hidup anak, serta kewajiban negara menjamin perkembangan dan kelangsungan hidup anak.
5. Hak memperoleh kebangsaan (nationality), nama dan hubungan keluarga.
6. Hak memelihara identitas diri termasuk kebangsaan, nama dan hubungan keluarga.
7. Hak tinggal bersama-sama orang tua.
8. Hak kebebasan menyatakan pendapat dan pandangan.
9. Hak kebebasan berpikir, keyakinan dan agama.
10. Hak kebebasan berhimpun, berkumpul dan berserikat
11. Hak memperoleh informasi dari segala sumber informasi yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, jiwa, moral, kesehatan fisik dan mental.
12. Hak memperoleh perlindungan khusus dan bantuan akibat kekerasan

fisik, mental, penelantaran dan perlakuan salah serta penyalahgunaan seksual.

13. Hak memperoleh perlindungan hukum terhadap gangguan kehidupan pribadi, keluarga, surat menyurat, atau serangan yang tidak sah.
14. Hak atas perlindungan bagi anak yang tidak mempunyai orang tua.
15. Hak atas perlindungan anak yang berstatus pengungsi (pengungsi anak).
16. Hak memperoleh perawatan khusus bagi anak cacat.
17. Hak memperoleh pelayanan kesehatan.
18. Hak memperoleh manfaat atas jaminan sosial.
19. Hak memperoleh taraf hidup layak bagi perkembangan fisik, mental dan sosial.
20. Hak memperoleh pendidikan.
21. Hak untuk beristirahat dan bersenang-senang untuk terlibat dalam kegiatan bermain, rekreasi dan seni budaya.
22. Hak atas perlindungan dari eksploitasi ekonomi.
23. Hak atas perlindungan dari penggunaan obat terlarang.
24. Hak atas perlindungan dari segala bentuk eksploitasi seksual.
25. Hak atas perlindungan terhadap penculikan, penjualan dan perdagangan anak.
26. Hak atas perlindungan terhadap eksploitasi kesejahteraan anak.
27. Hak atas jaminan pelarangan penyiksaan anak dan hukuman yang tidak manusiawi.

28. Hak atas Hukum Acara Peradilan Anak.
29. Hak memperoleh bantuan hukum baik didalam pengadilan maupun di luar pengadilan.
30. Hak atas jaminan akan tanggung jawab orang tua membesarkan dan membina anak dan negara berkewajiban mengambil langkah untuk membantu orang tua yang bekerja agar dapat mendapat perawatan dan fasilitas.

Konvensi internasional merupakan dasar suatu negara memberikan perlindungan hak anak agar tidak terjadi pelanggaran hak anak, kurang kepedulian masyarakat serta keluarga atas pelaksanaan hak anak maupun kurangnya perlindungan anak yang bekerja. Dalam KHA ini, negara menempatkan anak sebagai warga negara yang dilindungi kepentingannya, mempunyai hak dalam bidang sosial, budaya, kesehatan, pendidikan dan kesejahteraannya, kewajiban negara agar anak dapat menikmati hak-haknya. Perlindungan hukum bagi anak sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas. Anak merupakan subjek hukum dan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai generasi penerus suatu bangsa.

Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan suatu bangsa. Peran strategis ini telah disadari oleh masyarakat Internasional

untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Anak juga merupakan harapan dan tumpuan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta memiliki peran strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Ruang lingkup perlindungan hukum terhadap anak mencakup (1) perlindungan terhadap kebebasan anak; (2) perlindungan terhadap hak asasi anak, dan (3) perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan anak itu sendiri.

Secara filosofis anak sebagai bagian dari generasi muda, sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita perjuangan bangsa dimasa yang akan datang, yang memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan khusus pula. Dalam penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 disebutkan : Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari berlangsungnya hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam Konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, oleh karena itu kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan, arus globalisasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua membawa perubahan sosial mendasar dalam kehidupan masyarakat yang berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum oleh anak, antara lain, disebabkan faktor di luar diri anak tersebut.

Pada hal masa kanak-kanak merupakan periode penaburan benih, pendirian tiang pancang, pembuatan pondasi, yang disebut sebagai periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar mereka kelak memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan. Kenakalan anak sudah tidak bisa dipandang lagi sebagai kenakalan biasa, namun anak yang melakukan tindak pidana harus ditafsirkan sebagai ketidakmampuan akal (pikiran), fisik (badan) atau moral dan mentalitas pada diri anak yang ditentukan oleh nilai kodrat. Seorang anak sesuai sifatnya masih memiliki daya nalar yang belum cukup baik membedakan hal baik dan buruk.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dimaksudkan melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 merupakan pergantian terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa. Adapun substansi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 antara lain, mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi mendasar dalam undang-undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi yang dimaksudkan menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan: Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap Anak, perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui diversifikasi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem

peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Pidana penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak pidana. Bertitik tolak dari kompleksnya permasalahan berkaitan perlindungan yang diberikan kepada anak yang bermasalah dengan hukum tentu harus ada upaya dari berbagai pihak untuk menyelamatkan anak bangsa

c. Tindak Pidana Anak

Sifat kewenangan secara umum dibagi atas 3 (tiga) macam, yaitu yang bersifat terikat, yang bersifat fakultatif (pilihan) dan yang bersifat bebas. Hal tersebut sangat berkaitan dengan kewenangan pembuatan dan penerbitan keputusankeputusan (*besluiten*) dan ketetapan-ketetapan (*beschikingen*) oleh organ pemerintahan sehingga dikenal adanya keputusan yang bersifat terikat dan bebas.

Seorang Anak yang melakukan tindak pidana biasa disebut dengan anak nakal. Berdasarkan Pasal 1 Butir 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, anak nakal adalah:

- 1) Anak yang melakukan tindak pidana, atau
- 2) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat bersangkutan.

Kenakalan anak menurut Kartini Kartono adalah perilaku jahat /dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.¹⁰⁵

Kenakalan anak adalah reaksi dari penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh anak, namun tidak segera ditanggulangi, sehingga menimbulkan akibat yang berbahaya baik untuk dirinya maupun bagi orang lain. Menurut Romli Atmasasmita, *Juvenile Delinquency* adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi anak yang bersangkutan.¹⁰⁶

Menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak menerangkan : Pasal 81 Ayat (1) bahwa “Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa”. Pasal 81 Ayat (6) bahwa “Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun”

Pada buku yang berjudul Kriminologi, B. Simanjuntak berpendapat bahwa, kondisi-kondisi rumah tangga yang mungkin dapat menghasilkan

¹⁰⁵ Kartini Kartono. *Pathologi Sosial (2), Kenakalan Remaja*. Raja Wali Pers. Jakarta. 1992

¹⁰⁶ Romli Atmasasmita. 1983. *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*. Armico. Bandung, hlm 12

“anak nakal”, adalah:¹⁰⁷

- 1) Adanya anggota lainnya dalam rumah tangga itu sebagai penjahat, pemabuk, emosional;
- 2) Ketidakadaan salah satu atau kedua orangtuanya karena kematian, perceraian atau pelarian diri;
- 3) Kurangnya pengawasan orangtua karena sikap masa bodoh, cacat inderanya, atau sakit jasmani atau rohani;
- 4) Ketidakserasian karena adanya main kuasa sendiri, iri hati, cemburu, terlalu banyak anggota keluarganya dan mungkin ada pihak lain yang campur tangan;
- 5) Perbedaan rasial, suku, dan agama ataupun perbedaan adat istiadat, rumah piatu, panti-panti asuhan.

Sanksi adalah akibat sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain (manusia atau badan hukum) atas sesuatu perbuatan yang dilarang.¹⁰⁸

Sedangkan, Sanksi Hukum merupakan hukuman yang dijatuhkan pada seseorang yang melanggar hukum dan merupakan bentuk perwujudan yang paling jelas dari kekuasaan negara dalam pelaksanaan kewajibannya untuk memaksakan ditaatinya hukum. dalam hukum pidana adalah reaksi terhadap pelanggaran hukum yang ditentukan Undang Undang dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim.¹⁰⁹ Sanksi terhadap pelanggaran tatanan hukum dapat dipaksakan,

¹⁰⁷ B. Simanjuntak.1984. *Kriminologi*. Tarsito. Bandung, hlm. 55

¹⁰⁸ Chainur Arrasjid,2014. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 23

¹⁰⁹ Teguh Prasetyo,2013. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa media, Bandung, hlm.79.

dapat dilaksanakan diluar kemauan yang bersangkutan dan bersifat memaksa, yang datangnya dari pihak pemerintah (*overheid*) yang bertugas mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. Walaupun sanksi dalam tatanan hukum bersifat memaksa tidak berarti bahwa sanksi atas pelanggaran terhadap tatanan masyarakat lainnya sama sekali tidak memaksa, karena sanksi masyarakat meskipun bersifat teguran ataupun celaan dirasakan juga sebagai tekanan atau paksaan sehingga orang akan merasa tidak senang untuk melanggarnya.

Secara umum sanksi dalam hukum pidana dapat dibagi menjadi sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan¹¹⁰ menekan unsur pembalasan yang dibebankan kepada seorang pelanggar, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif dan mendidik terhadap pelaku perbuatan tersebut.

Sebagaimana yang telah dikemukakan bahwa sanksi hukum adalah monopoli hak penguasa ataupun pemerintah (*overheid*) yang bertugas mempertahankan tata tertib masyarakat. Oleh karenanya perorangan tidak diperkenankan melaksanakan sanksi untuk menegakkan hukum. Misalnya kita tidak boleh memukul seorang pencuri yang tertangkap, menyita barang-barang orang yang teutang kepada kita ataupun menyandera orang untuk melunasi utangnya, dan lain-lainnya. Tindakan seperti itu adalah tindakan menghakimi sendiri atau main hakim sendiri (*eigenrichting*).¹¹¹

Peradilan pidana anak mewujudkan kesejahteraan anak, sehingga

¹¹⁰ Andi Hamzah, 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka cipta, Jakarta, hlm.185.

¹¹¹ Chainur Arrasjid, 2014. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika. Jakarta, hlm.24-25

anak diadili secara tersendiri. Segala aktivitas yang dilakukan dalam peradilan anak, seyogyanya dilakukan oleh penyidik anak, penuntut umum anak, hakim tunggal anak, dan petugas lembaga pembinaan anak, berdasarkan prinsip kesejahteraan anak. Dalam memberikan sanksi terhadap anak yang diberikan oleh Hakim, tidak lain pula dimaksudkan untuk memberikan pembinaan yang lebih baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya wibawa hukum.

Secara umum dalam Undang-Undang Sistem peradilan pidana anak, merumuskan anak hanya dapat diberi sanksi berupa sanksi pidana dan tindakan, yakni sanksi tindakan dengan perawatan di LPKS, pidana dengan syarat, pembinaan diluar lembaga, pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, serta upaya terakhir dalam pemberian sanksi terhadap anak bila perbuatan pelanggaran hukumnya dimungkinkan dapat meresahkan dan membahayakan masyarakat lainnya, yakni Pidana Penjara di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA).

Dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan oleh Hakim kepada anak hanya boleh maksimal 2 (dua) tahun. Hakim juga dapat memberikan syarat meringankan dalam pidana penjara, yakni apabila dalam masa pidana penjaranya di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA), anak tersebut berkelakuan baik dan dapat dijamin tidak lagi ingin melakukan perbuatan pelanggaran hukum, maka hakim dapat memberikan kebebasan bersyarat pada anak tersebut.

Pemberian sanksi terhadap merupakan suatu tindakan yang harus

dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak. Setiap pelaksanaan pidana dan tindakan, diusahakan tidak menimbulkan korban, penderitaan, kerugian mental, fisik dan sosial. Pidana dan tindakan tersebut harus pula memenuhi kepentingan anak tersebut, mencegah akibat – akibat yang tidak diinginkan yang sifatnya merugikan.¹¹²

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya yang patut dipatuhi, Oleh karena itu memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal¹³. Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep- konsep tentang keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya, jadi penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional , tetapi menjadi tugas dari setiap orang, meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

Ketentuan Hukum yang Berkaitan dengan Anak yakni :

¹¹² Maidin Gutom,2014. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama. Bandung, hlm.156-162

1. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak

Upaya perlindungan hukum anak pada prinsipnya sudah lama diupayakan oleh pemerintah, hal ini terbukti dari berbagai peraturan perundang-undangan yang diundangkan oleh pemerintah. Berbagai peraturan perundang-undangan tersebut antara lain adalah Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang mengatur perlindungan hukum terhadap setiap orang yang terlibat dalam tindak pidana termasuk juga anak, Undang-undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang memuat ketentuan hukum pidana formil dan hukum pidana materiil terhadap anak, Undang-undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan secara khusus Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bangsa Indonesia sendiri telah memiliki Undang-undang khusus yang mengatur perlindungan terhadap anak. Undang-undang ini khusus mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan kelangsungan hidup anak dan serta perlindungannya.

Undang-undang perlindungan anak itu juga memberikan perlindungan khusus seperti yang dijelaskan dalam pasal 59 Undang-undang perlindungan anak, yaitu pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak didalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak teroksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang

menjadi korban penyalahgunaan, narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya napza, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002, meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dilaksanakan melalui:

- a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak
- b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini,
- c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus
- d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak
- e. Pemantauan dan pencacatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum
- f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga, dan
- g. Perlindungan dari pemberian identitas melalui media massa dan

untuk menghindari labelisasi.

2. Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Anak

Peradilan Pidana Anak adalah pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan peradilan umum. Meskipun sebagai peradilan khusus peradilan anak tetap dalam lingkungan peradilan umum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan lingkungan peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi. Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam, yang terpenting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman yang sekaligus kepada masyarakat dan kepada pelaku tindak pidana agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Sebagai pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemajuan budaya dan perkembangan pembangunan hanya orang dewasa saja yang terjebak dalam pelanggaran norma, terutama norma hukum. Anak-anak terjebak dalam pola konsumerisme dan asosial yang makin lama dapat menjerumus ke arah tindak pidana seperti kekerasan, penganiayaan, pencurian, pemerasan, pemerkosaan dan sebagainya.

Suatu lingkungan badan peradilan tidak menutup kemungkinan adanya pengkhususan (diferensiasi atau spesialisasi), misalnya dalam Pengadilan Umum dapat diadakan pengkhususan dengan Undang-undang berupa Pengadilan Lalu Lintas, Pengadilan Anak-anak, Pengadilan

Ekonomi dan sebagainya. Anak yang kurang atau tidak mendapat perhatian secara fisik, mental dan sosial sering berperilaku dan bertindak asosial dan bahkan antisosial yang merugikan dirinya, keluarga dan masyarakat. Dalam suatu konsideran Undang-undang Pengadilan Anak, dinyatakan bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki ciri khusus memerlukan pembinaan dan perlindungan.

Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini mengandung banyak kekhususan yang antara lainnya:

- a. Batas umur anak nakal yang dapat diajukan kesidang anak sekurang-kurangnya 7 (Tujuh) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (Delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- b. Hakim, penuntut umum, penyidik dan penasehat hukum serta petugas lainnya dalam sidang anak tidak memakai toga atau pakaian dinas.
- c. Hakim memeriksa perkara anak dalam sidang tertutup.
- d. Aparat penegak hukum yang berkompeten dalam pengadilan anak yaitu penyidik anak, penuntut umum adalah penuntut anak, serta hakim adalah hakim anak.

3. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Menuntut anak dibawah umur menurut KUHP terdapat dalam Pasal 45 KUHP, yaitu orang yang belum cukup umur (minderjarig) karena melakukan perbuatan sebelum enam belas tahun, hakim dapat

menentukan, memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharannya, tanpa pidana apapun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa pidana apapun, yaitu jika perbuatan merupakan tindak pidana atau salah satu pelanggaran tersebut Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517, 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 KUHAP serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan salah karena melakukan tindak pidana atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya menjadi tetap, atau menjatuhkan pidana.

Kebijakan anak yang memuat dalam KUHAP terdapat juga dalam Pasal 46 KUHAP, yakni (1) jika hakim memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada Pemerintah, maka lalu dimasukkan dalam rumah pendidikan Negara, supaya menerima pendidikan dari pemerintah atau dikemudian hari dengan cara lain; atau diserahkan kepada seorang tertentu atau kepada suatu badan hukum, yayasan atau lembaga amal untuk menyelenggarakan pendidikannya, atau dikemudian hari, atas tanggungan pemerintah, dengan cara lain; dalam kedua hal di atas paling lama sampai umur delapan belas tahun. (2) aturan untuk melaksanakan ayat 1 Pasal ini ditetapkan dengan Undang-undang. Penjatuhan pidana kepada anak berdasarkan ketentuan KUHAP termuat dalam Pasal 47 KUHAP, yang dijelaskan bahwa (1) jika hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap perbuatan pidananya dikurangi sepertiga. (2) jika perbuatan merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati

atau pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun. (3) pidana tambahan yang tersebut dalam pasal 10 sub b, nomor 1 dan 3, tidak dapat dijatuhkan.

4. *Restorative justice* Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Berdasarkan berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka ketentuan KUHP Pasal 45, 46, dan 47 dinyatakan salah tidak berlaku lagi dan hanya digunakan penulis sebagai perbandingan. Peradilan anak model *restorative* juga berangkat dari asumsi bahwa anggapan atau reaksi terhadap perilaku delinkuensi anak tidak efektif tanpa adanya kerjasama dan keterlibatan dari korban, pelaku dan masyarakat.

Konsep asli praktek keadilan *restorative justice* berasal dari praktiik pemelihara perdamaian yang digunakan suku bangsa maori, penduduk asli Selandia Baru menurut Helen Cowie keadilan *restorative* pada intinya terletak pada konsep komunitas yang peduli dan inklusif. Bilamana timbul konflik, praktek *restorative justice* akan menangani pihak pelaku, korban, dan para stakebolders komunitas tersebut, yang secara kolektif memecahkan masalah. Prinsip yang menjadi dasar adalah bahwa keadilan paling baik terlayani apabila setiap pihak menerima perhatian secara adil dan seimbang, aktif dilibatkan dalam proses peradilan.

Model keadilan *restorative justice* lebih pada upaya pemulihan hubungan pelaku dan korban, misalnya seseorang mencuri barang guru, proses keadilannya adalah bagaimana cara dan langkah agar persoalan bisa

selesai sehingga hubungan baik antara orang tersebut dan guru berlangsung seperti semula tanpa ada yang dirugikan. Menurut Agustina Pohan, *Restorative justice* adalah pendekatan untuk membuat pemindahan dan pelembagaan menjadi sesuai dengan keadilan. *Restorative justice* dibangun atas dasar nilai-nilai tradisional komunitas yang positif dan sanksi-sanksi yang dilaksanakan menghargai hak asasi manusia. Prinsip-prinsip *restorative justice* adalah membuat pelaku bertanggung jawab untuk membuktikan kapasitas dan kualitas sebaik dia mengatasi rasa bersalahnya dengan cara yang konstruktif, melibatkan korban, orang tua, keluarga sekolah atau teman bermainnya, membuat forum kerjasama, juga dalam masalah yang berhubungan dengan tindak pidana untuk mengatasinya.

Menurut Pasal 1 angka (6) Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, keadilan restorative adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Peradilan pidana anak dengan keadilan restorative bertujuan untuk:

1. Mengupayakan perdamaian antara korban dan anak;
2. Mengutamakan penyelesaian di luar proses peradilan;
3. Menjauhkan anak dari pengaruh negative proses peradilan;
4. Menanam rasa tanggung jawab anak;
5. Mewujudkan kesejahteraan anak;

6. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
7. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
8. Meningkatkan keterampilan hidup anak

Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restorative, idemengenai *restorative justice* masuk dalam Pasal 5, bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan keadilan restorative ayat (1) yang meliputi:

- a. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
- b. Persidangan anak dilakukan oleh pengadilan dilingkungan peradilan umum;
- c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan atau pendampingan selama pelaksanaan pidana, tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Pada proses penegakan hukum pidana anak yang disebutkan dalam Pasal 9 (1) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka aparat baik itu penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Masa anak-anak merupakan masa yang diwarnai dengan semangat berpetualang, mencari pengalaman-pengalaman baru dengan

mencoba hal-hal yang baru pula. Anak juga ingin menunjukkan bahwa dirinya sudah dewasa dan ingin lepas dari otoritas orang tua dan membentuk identitas diri. Hal inilah yang kadangkala menyebabkan seorang anak melakukan suatu tindak pidana yang tidak dipikirkan lagi akibat yang akan diterimanya dari perbuatan yang dilakukannya.

Dalam masa ini seorang anak banyak mengalami keragu-raguan dan menimbulkan kesulitan yang tidak hanya terjadi pada dirinya tapi juga pada keluarga, lingkungan dan lain sebagainya, bahkan ingin kaidah-kaidah hidup dan peraturan-peraturan hukum yang ada dilanggarnya. Kepentingan atau kebutuhan manusia pada dasarnya tidak terbatas, sedangkan alat untuk memenuhi kepentingan atau kebutuhan itu sangat terbatas sehingga manusia cenderung untuk selalu berusaha untuk memenuhi yang menjadi kebutuhannya. Dalam perkembangan kehidupan anak, peranan orang tua sangatlah dibutuhkan.

Perumusan kenakalan anak sangat luas sehingga dapat dipertajam lagi dan dibagi menjadi dua macam sifat persoalan kenakalan, dari ringan atau beratnya akibatnya ditimbulkannya, yaitu:

1. Kenakalan Semu

Kenakalan anak bukan merupakan kenakalan bagi pihak lain. Walaupun tingkah lakunya berlebihan tetapi masih dalam batas normal dan masih sesuai dengan nilai moral, hanya melampaui batas kesabaran orang tua.

2. Kenakalan Sebenarnya :

Yaitu tingkah laku perbuatan yang dilakukan oleh anak-anak yang merugikan dirinya sendiri atau orang lain, dan melanggar nilai moral maupun nilai sosial. Tingkah laku ini sering mengkhawatirkan dan menimbulkan kegelisahan orang tua.

Anak nakal adalah yang memenuhi salah satu kriteria, yaitu:

1. Melakukan tindak pidana
2. Tidak dapat diatur dan tidak taat kepada orang tua/wali/pengasuh.
3. Sering meninggalkan rumah tanpa izin orang tua/wali/pengasuh.
4. Bergaul dengan penjahat-penjahat atau orang-orang yang tidak bermoral, sedangkan itu mengetahui hal itu.
5. Kerap kali mengunjungi tempat-tempat yang terlarang bagi anak-anak.
6. Sering menggunakan kata-kata yang kotor.
7. Melakukan perbuatan yang mempunyai akibat yang tidak baik bagi perkembangan pribadi, sosial rohani dan jasmani anak itu.

Menurut Kartini Kartono, wujud perilaku *deliquen* adalah:

1. Kebut-kebutan di jalanan yang mengganggu keamanan lalu lintas dan memahayakan jiwa sendiri serta orang lain;
2. Perilaku ugal-ugalan, berandalan, urakan, yang mengacaukan keamanan lingkungan sekitar;
3. Perkelahian antar gang, antar kelompok, antar sekolah sehingga kadang-kadang membawa korban jiwa;
4. Membolos sekolah lalu bergelandangan sepanjang jalan. Kriminalitas anak dan remaja antara lain memeras, mencuri, mencopet, merampok,

membunuh, memerkosa dan lain lain;

5. Berpesta pora sambil mabuk-mabukkan yang mengganggu lingkungan;

6. Ketagihan narkoba, dan lain lain.

Delikueni remaja bukan merupakan bawaan sejak lahir. Banyak bukti menyatakan bahwa tingkah laku asusila dan kriminal orang tua serta anggota keluarga lainnya memberikan dampak menular dan infeksius pada jiwa anak-anak. Anak mengoper dan kejangkitan sifat-sifat yang tidak sesuai dari orang dewasa. Anak seorang pencuri biasanya cenderung menjadi pencuri pula.

Dari jenis tindak pidana anak yang patut diperhatikan ialah banyak perbuatan tersebut tidak dapat diketahui ataupun tidak dihukum oleh karena antara lain tindak pidana dianggap sepele atau kecil-kecilan saja sehingga tidak perlu dilaporkan kepada yang berwajib, orang malas dan segan berurusan dengan polisi dan pengadilan, dan orang merasa takut akan adanya balas dendam.

Akibat sikap yang demikian, maka tindak pidana dari para usia muda tersebut di atas semakin meningkat dan merajalela. Untuk itu perlu adanya kesadaran sebagai masyarakat yang mencintai kedamaian dan demi masa depan generasi muda dan bangsa untuk merubah sikap yang demikian itu. Dari berbagai isu yang ada dalam konvensi hak anak salah satunya yang sangat memprihatinkan adalah anak yang memerlukan

perlindungan khusus (*child in need special protection*) secara spesifik lagi adalah bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

Anak yang menghadapi kelaparan dan kemiskinan, menjadi korban kekerasan dalam keluarga, penelantaran atau eksploitasi serta mereka yang dihadapkan pada kekerasan, alkohol, mejadi korban penyalahgunaan obat, dan lain-lain pada umumnya terpaksa berhadapan dengan hukum. Anak-anak ini mungkin tidak cukup mengembangkan kemampuan dan keterampilan untuk dapat memecahkan permasalahan dengan positif. Mereka pada umumnya berhubungan dengan teman atau orang yang memiliki tingkah laku yang mengarah pada kenakalan atau lebih jauh kepada tindak pidana atau tindak pidana. Banyak anak-anak tersebut putus sekolah dan sering tidak mendapat pengaruh positif lain yang dapat mengembalikan mereka ke jalan positif pula.

Pembicaraan anak yang berhadapan dengan hukum mengacu terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Anak sebagai anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum, dan memerlukan perlindungan. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang melakukan kenakalan, yang kemudian akan disebut sebagai kenakalan anak, yaitu tindak pidana pada umumnya dan perilaku anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang melakukan tindak pidana pada khususnya.

Kenakalan anak ini diambil dari istilah asing *juvenile delinquency*,

tetapi kenakalan anak ini bukan kenakalan yang dimaksud dalam Pasal 489 KUHAP. Juvenile artinya young, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda sifat-sifat khas pada periode remaja, sedangkan delinquency artinya doing wrong, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain.

Kenakalan anak dapat dilihat dalam dua bentuk, yaitu:

1. Kenakalan Anak sebagai status offences, yaitu segala perilaku anak yang dianggap menyimpang, tetapi apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai tindak pidana, misalnya membolos sekolah, melawan orang tua, lari dari rumah, dan lain-lain.
2. Kenakalan anak sebagai tindak pidana, yaitu segala perilaku anak yang dianggap melanggar aturan hukum dan apabila dilakukan oleh orang dewasa juga merupakan tindak pidana, tetapi pada anak dianggap belum bertanggung jawab penuh atas perbuatannya. Misalnya mencuri, memeras, dan lain-lain.

Konsep tentang *juvenile delinquency* menganut penggunaan istilah yang di dalamnya meliputi pula tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak, sehingga dapat disimpulkan bahwa tindak pidana anak-anak merupakan bagian dari kenakalan anak-anak/remaja. Terhadap istilah juvenile ada dua penafsiran dalam pengertiannya. Pertama pengertian anak-anak untuk pertimbangan aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa,

Hakim) dalam rangka menerapkan kebijakan pidana pada proses peradilan anak. Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kenakalan remaja sebagai suatu kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat “repressive” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi sedangkan jalur “nonpenal” lebih menitik beratkan pada sifat “preventive” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.¹¹³

Dari yang pertama ini hanya dimaksudkan untuk membedakan antara pelaku pidana yang masih anak-anak (non adult offender) dengan pelaku tindak pidana yang sudah dewasa (adult offender). Kemudian pengertian yang kedua adalah pengertian sebagai remaja, sebutan ini biasanya didasarkan pada kondisi psikologis seseorang, dimana pada usia belasan tahun sering disebut sebagai remaja. Namun demikian pengertian inipun tidak semua orang dapat menerimanya, karena pengertian juvenile terlalu umum dan mencakup semua orang yang masih muda usianya.

Menurut Bimo Walgito, juvenile delinquency adalah tiap perbuatan, bila perbuatan itu dilakukan oleh orang dewasa, maka perbuatan itu merupakan tindak pidana. Jadi perbuatan yang meranggar hukum yang dilakukan oleh anak, khususnya anak remaja dinamakan kenakalan.

¹¹³ I Ketut Tjukup, I Putu Rasmadi Arsha Putra, Dewa Gede Pradnya Yustiawan, dan Jimmy Z. Usfunan, Penguatan Karakter Sebagai Upaya Penanggulangan Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency), *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*, Volume 14, Nomor 1 2020, hlm.36

Istilah tindak pidana anak itu tidak ada. Yang ada hanyalah kenakalan anak. Tindak pidana perbuatan itu hanya dilakukan oleh orang dewasa. Sedangkan perbuatan yang sama yang dilakukan oleh anak dinamakan kenakalan.

Delinkuensi adalah perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh anak remaja yang bilamana dilakukan orang dewasa, dikhawatirkan sebagai tindak pidana. Sedangkan Kartini Kartono tidak membedakan istilah tindak pidana anak dengan kenakalan anak seperti pendapatnya tentang arti dari *juvenile delinquency*, yaitu perilaku jahat/dursila, atau tindak pidana/keakalan anak-anak muda. Anak-anak muda yang delinkuen atau jahat itu disebutnya sebagai anak cacat secara sosial. Mereka menderita cacat mental disebabkan oleh pengaruh-pengaruh sosial yang ada ditengah-tengah masyarakat.

Juvenile delinquency dengan tindak pidana anak mempunyai efek psikologis yang tidak baik bagi anak-anak tersebut. Anak merasa dirinya telah dicap dengan predikat jahat yang menimbulkan isolasi diri. Padahal kriteria yang digunakan untuk mencapnya adalah kriteria orang dewasa. Anak-anak bukanlah manusia dewasa kecil. Mereka dalam berbuat belum dapat memikirkan akibat-akibat negative yang akan terjadi, baik dalam dirinya atau terhadap masyarakat. Tindak merasakan bahwa tingkah lakunya itu keliru. Karena motivasi dari tindakan itu belum disadarinya sebagai syarat dari suatu tindakan. Karena itulah istilah tindak pidana anak dalam hal ini kurang tepat digunakan. Kenakalan remaja bukan merupakan

permasalahan sosial yang muncul secara tiba-tiba, akan tetapi kenakalan remaja dapat muncul dari beberapa kejadian berkaitan yang mendukung perbuatan tersebut seperti kondisi keluarga yang tidak baik, atau lingkungan pertemanan dan sekolah yang memberi pengaruh negatif.¹¹⁴

Juvenile delinquency adalah semua perbuatan yang dari orang dewasa merupakan suatu tindak pidana, bagi anak merupakan delikueni, jadi semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, seperti mencuri, menganiaya, membunuh, dan sebagainya; Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat itu, misalnya memakai pakaian yang tidak sopan dan sebagainya; Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial, termasuk gelandangan, mengemis.

Dalam KUHAP Indonesia, jelas terkandung makna bahwa suatu perbuatan pidana (tindak pidana) harus mengandung unsur-unsur:

1. Adanya perbuatan manusia;
2. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum;
3. Adanya kesalahan;
4. Orang yang berbuat harus dapat dipertanggungjawabkan.

Anak dalam hal ini adalah anak yang di Amerika Serikat dikenal dengan istilah *juvenile delinquency*, memiliki kejiwaan yang labil, proses kematapan psikis yang sedang berlangsung menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan kebingungan cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal

¹¹⁴ Febriana Dwi Wanodya Mukti, Nurchayati, Kenakalan Remaja (*Juvenile Delinquency*): Sebuah Studi Kasus Pada Remaja Laki-Laki Yang Terjerat Kasus Hukum, *Character: Jurnal Penelitian Psikologi*, Volume 06. Nomor 01. (2019), hlm.8

ini tidak bisa dikatakan sebagai tindak pidana, melainkan kenakalan karena tindakannya lahir dari kondisi psikologis yang tidak seimbang, disamping itu pelakunya pun tidak sadar akan apa yang seharusnya ia lakukan. Tindakannya merupakan manifestasi dari kepuberan remaja tanpa ada maksud merugikan orang lain sebagai apa yang diisyaratkan dalam suatu perbuatan tindak pidana, yaitu menyadari akibat dari perbuatannya dan pelakunya mampu bertanggung jawab.

Gejala kenakalan anak menurut Wagiyati Soetodjo akan terungkap apabila kita meneliti bagaimana ciri-ciri khas atau ciri-ciri umum yang amat menonjol pada tingkah laku pada anak-anak puber tersebut, antara lain:¹¹⁵

1. Rasa harga diri yang semakin menguat dan gengsi yang terlalu besar serta kebutuhan untuk memamerkan diri, sementara lingkungan masyarakat dewasa ini sedang demam materil di mana orang mendewa-dewakan kehidupan lux atau kemewahan, sehingga anak-anak muda usia yang emosi dan mentalnya belum matang serta dalam situasi labil, maka dengan mudah ia ikut terjangkit nafsu serakah dunia materil;
2. Energi yang berlimpah-limpah memanifestasikan diri dalam bentuk keberanian yang condong melebih-lebihkan kemampuan diri sendiri. Misalnya, terefleksi pada kesukaan anak-anak muda untuk kebut-kebutan di jalan raya;
3. Senang mencari perhatian dengan cara menonjolkan diri, misalnya dengan jalanmabuk-mabukan minuman keras;
4. Sikap hidupnya bercorak a-sosial dan keluar dari pada dunia objektif ke

¹¹⁵ Wagiyati Soetodjo dan Melani., *Hukum Pidana Anak edisi revisi*, PT Refika. Aditama, Bandung, 2013, hlm 9.

arah dunia subjektif, sehingga ia tidak lagi suka pada kegunaan-kegunaan teknis yang sifatnya fragmatis, melainkan lebih suka bergerombol dengan kawan sebaya;

5. Pencarian suatu identitas kedewasaan cenderung melepaskan diri dari identitas maupun identifikasi lama dan mencari aku ideal sebagai identitas baru serta substitusi identifikasi yang lama.

Dalam menghadapi dan menanggulangi tingkah laku anak nakal perlu dipertimbangkan berbagai hal yang melatarbelakanginya. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan, dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya. Untuk itu diperlukan pembinaan dan bimbingan dari orang tua dan masyarakat.

D. Tinjauan Umum Rehabilitasi

1. Pengertian Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah proses perbaikan yang ditujukan pada penderita cacat agar mereka cakap berbuat untuk memiliki seoptimal mungkin kegunaan jasmani, rohani, sosial, pekerjaan dan ekonomi. Rehabilitasi didefinisikan sebagai “satu program holistik dan terpadu atas intervensi intervensi medis, fisik, psikososial, dan vokasional yang memberdayakan seorang (individu penyandang cacat) untuk meraih

pencapaian pribadi kebermanaknaan sosial, dan interaksi efektif yang fungsional dengan dunia.¹¹⁶

Pengertian lain mengatakan bahwa rehabilitasi adalah usaha untuk memulihkan untuk menjadikan pecandu narkoba hidup sehat jasmaniah dan rohaniah sehingga dapat menyesuaikan dan meningkatkan kembali ketrampilan, pengetahuannya, serta kepandaiannya dalam lingkungan hidup. Istilah rehabilitasi sering dikaitkan dengan proses penyembuhan bagi pecandu narkoba, selain untuk memulihkan, rehabilitasi juga sebagai pengobatan atau perawatan bagi para pecandu narkoba, agar para pecandu dapat sembuh dari kecanduannya terhadap narkoba.¹¹⁷ Bagi pecandu narkoba yang memperoleh keputusan dari hakim untuk menjalani hukuman penjara atau kurungan akan mendapatkan pembinaan maupun pengobatan dalam Lembaga Permasyarakatan. Dengan semakin meningkatnya bahaya narkoba yang meluas ke seluruh pelosok dunia, maka timbul bermacam-macam cara pembinaan untuk penyembuhan terhadap korban penyalahgunaan narkoba. Dalam hal ini adalah rehabilitasi.

Masyarakat seringkali dibingungkan dengan istilah pengobatan dan rehabilitasi, apakah keduanya memiliki arti yang sama atau berbeda. Untuk itu, sebelum peneliti membahas lebih jauh terkait rehabilitasi, alangkah baiknya terlebih dahulu pembahasan diarahkan mengenai definisi rehabilitasi. Hal ini penting karena dengan memahami definisi rehabilitasi dan hal-hal

¹¹⁶ Sudarsono, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm.87.

¹¹⁷ Zakiyah Daradjat, *Peranan Agama dalam Kesehatan Mental*, Gunung Agung, Jakarta, 2001, hlm.72.

yang berkenaan dengannya maka tidak akan terjadi salah pemahaman terhadap pengertian rehabilitasi.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan rehabilitasi sebagai pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula); Perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu (misalnya pasien rumah sakit, korban bencana) supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat di masyarakat.¹¹⁸ Pengertian lain menyebutkan bahwa Rehabilitasi adalah restorasi (perbaikan, pemulihan) pada normalitas, atau pemulihan menuju status yang paling memuaskan terhadap individu yang pernah menderita satu penyakit mental.¹¹⁹ Dalam kamus konseling, Rehabilitasi adalah proses atau program-program penugasan kesehatan mental atau kemampuan yang hilang yang dipolakan untuk membetulkan hasil-hasil dari masalah-masalah emosional dan mengembalikan kemampuan yang hilang.¹²⁰ Menurut kamus kedokteran Dorland edisi 29, definisi rehabilitasi adalah pemulihan ke bentuk atau fungsi yang normal setelah terjadi luka atau sakit, atau pemulihan pasien yang sakit atau cedera pada tingkat fungsional optimal di rumah dan masyarakat, dalam hubungan dengan aktivitas fisik, psikososial, kejuruan dan rekreasi.

Jika seseorang mengalami luka, sakit, atau cedera maka tahap yang harus dilewati adalah penyembuhan terlebih dulu. Setelah penyembuhan atau pengobatan dijalani maka masuk ke tahap pemulihan. Tahap pemulihan inilah

¹¹⁸ <http://kbbi.web.id/rehabilitasi>, diakses pada tanggal 8 April 2022

¹¹⁹ J.P. Caplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, terj. Kartini Kartono, PT. Raja Grafindo Persada., tth, Jakarta, 2011, hlm. 425

¹²⁰ Sudarsono, *Kamus Konseling*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm. 203.

yang disebut dengan rehabilitasi.¹²¹ Sedangkan dalam pengertian lain dengan objek yang lebih spesifik lagi yaitu bagi korban napza dikatakan bahwa rehabilitasi adalah usaha untuk memulihkan dan menjadikan pecandu narkotika hidup sehat jasmaniah dan rohaniyah sehingga dapat menyesuaikan dan meningkatkan kembali ketrampilan, pengetahuan, serta kepandaianya dalam lingkungan hidup.¹²² Dari pengertian-pengertian di atas, dapat dipahami bahwa rehabilitasi adalah proses pemulihan yang dilakukan setelah adanya pengobatan. Atas dasar pemahaman tersebut maka tidak tepat jika menyamakan pengobatan dengan rehabilitasi. Dari definisi tentang rehabilitasi tersebut, ada beberapa hal penting yang dapat dibahas secara singkat yaitu:

1. Usaha rehabilitasi merupakan proses rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh petugas rehabilitasi secara bertahap, berkelanjutan dan terus menerus sesuai dengan kebutuhan.
2. Proses rehabilitasi yang dilakukan oleh petugas rehabilitasi berupa bantuan, dengan pengertian setiap usaha rehabilitasi harus selalu berorientasi pada pemberian kesempatan kepada pasien yang dibantu untuk mencoba melakukan dan memecahkan sendiri masalah-masalah yang disandangnya (*client centered*). Jadi bukan berorientasi pada kemampuan pelaksana atau tim rehabilitasi (*provider centered*).

¹²¹ Dorland, W.A.N, *Kamus Kedokteran Dorland (29th ed.)*.terj.Hartanto, dkk., EGC, Jakarta, 2006, hlm. 56

¹²² Sudarsono, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm.87.

3. Arah kegiatan rehabilitasi adalah refungsionalisasi dan pengembangan. Refungsionalisasi dimaksudkan bahwa rehabilitasi lebih diarahkan pada pengembalian fungsi dari kemampuan pasien, sedangkan pengembangan diarahkan untuk menggali/menemukan dan memanfaatkan kemampuan pasien yang masih ada serta potensi yang dimiliki untuk memenuhi fungsi sosial dimana ia hidup dan berada. Baik yang bersifat kekinian maupun yang akan datang.
4. Bidang layanan rehabilitasi, adalah pada aspek, medik, sosial. dan keterampilan
- a. Usaha rehabilitasi di bidang medik, meliputi aspek medik pada umumnya maupun aspek medik yang berkaitan dengan penyakit kejiwaan yang disandang, agar menjadi berfungsi dan atau mencegah kemungkinan terjadinya akumulasi kejiwaan yang lebih berat.
 - b. Usaha rehabilitasi di bidang sosial, mencakup eksistensi diri sebagai pribadi dan sebagai warga masyarakat. Usaha rehabilitasi, dimaksudkan sebagai upaya pengembangan bakat, daya inisiatif dan kreativitas, kemampuan bercita-cita, berkarya dan berkarya. Usaha rehabilitasi juga dimaksudkan sebagai sarana pendekatan diri, penyesuaian diri dengan lingkungan, suasana kerjasama. Jiwa gotong royong, sikap tenggang rasa, sikap menghargai orang lain, mengenal berbagai corak

hubungan antar personal, ketahanan terhadap keadaan, dan sebagainya.

- c. Usaha rehabilitasi di bidang keterampilan meliputi usaha menanamkan, memupuk, dan mengembangkan keterampilan peserta didik melalui latihan keterampilan tertentu yang memiliki nilai ekonomis dan produktif.

5. Bahwa hasil akhir dari seluruh kegiatan rehabilitasi agar mereka mampu melaksanakan fungsi sosial secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat dan mampu menjalankan fungsi sosial dengan baik.

Beberapa hal tersebut adalah sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 420/Menkes/SK/III/2010 tentang Pedoman Layanan Terapi dan Rehabilitasi Komprehensif Pada Gangguan Penggunaan NAPZA berdasarkan rumah sakit bahwa rehabilitasi adalah suatu proses pemulihan pasien gangguan penggunaan NAPZA baik dalam jangka waktu pendek maupun panjang yang bertujuan mengubah perilaku mereka agar siap kembali ke masyarakat.¹²³

2. Tujuan Rehabilitasi

Tujuan dari rehabilitasi adalah memulihkan batin dan fisik seseorang dalam mengalami tekanan batin yang berlebihan, Memulihkan kembali rasa harga diri, kesadaran serta tanggung jawab terhadap masa depan diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat atau lingkungan sosial. Memulihkan kembali kemauan dan kemampuan untuk dapat melakukan fungsi sosialnya secara

¹²³ Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 420/Menkes/SK/III/2010 tentang Pedoman Layanan Terapi dan Rehabilitasi Komprehensif Pada Gangguan Penggunaan NAPZA, 2010, hlm. 9

wajar. Selain itu tujuan rehabilitasi juga mengembalikan hak asasi manusia perjuangan menegakkan hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan bagian dari tuntutan sejarah dan budaya dunia, termasuk Indonesia. Karena itu, antara manusia dan kemanusiaan seluruh dunia sama dan satu. Perbedaan budaya yang beragam di seluruh dunia hendaknya di pandang sebagai keragaman bangsa indah” di taman firdaus. Justru di sinilah indahnya sebuah keragaman. Kredo bhineka tunggal ika merupakan kristalisasi dan pengakuan akan hal ini. Lewat kemauan dan perlindungan hak asasi tersebut dapat di temukan jalan keluarnya yang baik dan memuaskan.

3. Jenis Rehabilitasi

Jenis-jenis rehabilitasi meliputi rehabilitasi medis, pendidikan, sosial, dan advokasional. Jenis-jenis rehabilitasi tersebut dalam pelaksanaannya tidak berdiri sendiri-sendiri, tetapi merupakan satu-kesatuan yang utuh dalam mengantarkan individu agar mampu mandiri dan terampil dalam kehidupan masyarakat.

a. Rehabilitasi Medis

Layanan yang diberikan kepada individu yang mengalami gangguan-gangguan dalam koordinasi gerak, komunikasi, sensorik motor, dan penyesuaian sosial. Rehabilitasi medis meliputi bidang layanan fisioterapi, *speech therapy*, *occupational therapy*, ortotik protesitik. Tenaga-tenaga ahli yang menangani bidang tersebut adalah tenaga-tenaga profesi ahli madya yang dihasilkan oleh Departemen Kesehatan. Masing-masing tenaga tersebut berperan

sebagai tenaga administrator, konsultan, dan manajemen bidang rehabilitasi. Adapun peranan guru pendidikan khusus sebagai mitra kerja, membantu memberikan latihan-latihan dasar dalam menunjang pelaksanaan pendidikan, terutama apabila tenaga-tenaga tersebut belum ada di lingkungan sekolah.

b. Rehabilitasi Pendidikan

Rehabilitasi pendidikan adalah layanan yang diberikan kepada individu yang membutuhkan layanan khusus dalam bidang pendidikan (praakademik, yaitu baca, tulis, dan hitung). Lembaga pendidikan yang mengelola layanan pendidikan untuk individu yang membutuhkan layanan khusus sudah termasuk rehabilitasi pendidikan. Lembaga ini umumnya diselenggarakan oleh swasta dan pemerintah di bawah pembinaan Departemen Pendidikan Nasional.

c. Rehabilitasi Sosial

Dinas sosial mempunyai program melaksanakan rehabilitasi di bidang sosial, misalnya layanan rehabilitasi sosial melalui mobil keliling yang memberikan layanan kepada masyarakat terutama di pedesaan. Rehabilitasi sosial bertujuan untuk meningkatkan kemampuan bersosialisasi, mencegah penurunan kemampuan bersosialisasi, atau kondisi lebih parah dari kondisi sosial sebelumnya.

d. Rehabilitasi Berbasis Masyarakat

Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) adalah layanan rehabilitasi yang memanfaatkan potensi sumber daya masyarakat. Strategi ini dilaksanakan dengan tujuan agar layanan rehabilitasi dapat dilakukan sedini mungkin dan merata bagi seluruh masyarakat yang memerlukannya. Tenaga profesional rehabilitasi yang keberadaannya belum mencukupi kebutuhan masyarakat secara merata. Orang yang membutuhkan layanan khusus tidak hanya berada di perkotaan. Di manapun cenderung dijumpai mereka yang mengalami gangguan, khususnya anak-anak yang membutuhkan layanan khusus.

Layanan yang dilakukan oleh tenaga profesional cenderung memerlukan biaya tinggi dan lokasi layanan yang representatif. Sementara itu, anak-anak yang membutuhkan layanan harus segera dilayani sejak diketahui adanya gangguan yang dialami mereka.

e. Rehabilitasi Vokasional

Rehabilitasi vokasional dimaksudkan untuk memberikan layanan khusus dalam bidang vokasional atau keterampilan. Keterampilan yang ditawarkan kepada mereka sifatnya individu, sesuai dengan kemampuan yang masih dimilikinya dan disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar individu tersebut.

f. Rehabilitasi dalam Keluarga

Rehabilitasi dalam keluarga merupakan model layanan rehabilitasi yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya yang

mengalami gangguan. Orang tua dimaksud terlebih dahulu diberikan latihan bagaimana cara memberikan layanan kepada anaknya atau keluarga yang membutuhkan layanan khusus. Orang tua yang sudah dilatih oleh tenaga profesional tertentu di lembaga formal, melakukan praktik layanan terhadap anaknya di bawah bimbingan tenaga profesional. Dengan demikian, diharapkan para orang tua mampu memberikan layanan di rumah. Secara berkala diadakan evaluasi bersama dan tindak lanjut layanan yang harus diberikan.¹²⁴

Pelaksanaan upaya pengobatan, perawatan dan/atau pemulihan sebagaimana tujuan dari rehabilitasi tersebut tetap berpatokan pada jenis dan/atau beratnya, karena kualifikasi yang dapat direhabilitasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.¹²⁵ Sebagaimana pengobatan, secara umum proses rehabilitasi terdiri dari dua macam, yang pertama adalah rehabilitasi medis dan yang kedua adalah rehabilitasi non-medis.

a. Rehabilitasi Medis

Jika yang disebut dengan pengobatan medis secara umum adalah pengobatan yang dilakukan oleh dokter di rumah sakit, puskesmas atau klinik, dengan menggunakan obat-obatan produksi pabrik atau alat-alat yang menggunakan teknologi canggih, atau secara lebih singkat lagi Amin Syukur mendefinisikannya sebagai

¹²⁴ [Http://rizkipuspaplbuns2012.blogspot.com/2013/08/rehabilitasi-dan-terapi.html](http://rizkipuspaplbuns2012.blogspot.com/2013/08/rehabilitasi-dan-terapi.html), diakses pada tanggal 8 April 2024

¹²⁵ Fauzi Rizky, Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pecandu, Penyalahguna Dan Korban Narkotika, *Riau Law Journal*, Vol. 1 No.1, Mei 2017, hlm.102-123

segala sistem pengobatan yang menggunakan alat dan bahan secara bendawi, baik itu dokter, orang sakti, dukun atau sebutan-sebutan lainnya.¹²⁶ Maka yang dimaksud dengan rehabilitasi medis juga kurang lebih sama dengan definisi pengobatan medis, yaitu segala sistempemulihan dengan menggunakan alat dan bahan secara bendawi, baik itu dilakukan oleh dokter, orang yang dianggap sakti, dukun, tabib dan lain sebagainya.

Ilmu Rehabilitasi Medik (disebut juga sebagai ilmu kedokteran fisik dan rehabilitasi) adalah ilmu yang mengkhususkan diri dalam pelayanan masyarakat sejak bayi, anak, remaja, dewasa sampai usia tua, yang memerlukan asuhan rehabilitasi medis. Di mana pelayanan yang diberikan adalah untuk mencegah terjadinya kecacatan yang mungkin terjadi akibat penyakit yang diderita serta mengembalikan kemampuan penderita seoptimal mungkin sesuai kemampuan yang ada pada penderita. Dokter yang bekerja dalam ruang lingkup Rehabilitasi Medik ini adalah seorang Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Medik (Sp. KFR). Dalam menjalankan tugasnya, seorang dokter Sp. KFR akan bekerja di dalam tim bersama dengan fisioterapis, ahli terapi wicara, ahli terapi okupasi (untuk aktivitas sehari-hari), ahli dalam bidang Orthose (alat untuk menguatkan tubuh yang lemah) dan

¹²⁶ M. Amin Syukur, *Sufi Healing*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 38.

Prothese (alat untuk mengganti anggota tubuh yang hilang), psikolog, dan pekerja sosial medik.¹²⁷

Dengan penjelasan mengenai rehabilitasi medis, dapat ditarik kesimpulan bahwa rehabilitasi medis yang telah hadir pada tahun 1930-an dapat dikategorikan ke dalam cabang ilmu kedokteran atau sebagai profesi spesialis kedokteran. Rehabilitasi medis ini menitikberatkan pada pembaharuan dan pemulihan fungsional pasien dari sisi jasmani atau medis yang diprogram untuk menunjang pencapaian kondisi psikososial, karya, dan rekreasi yang normal.

b. Rehabilitasi Non-Medis

Rehabilitasi non-medis merupakan pendamping dari rehabilitasi medis. Sebagaimana pengertian rehabilitasi medis yang hampir sama dengan pengobatan medis, maka rehabilitasi non-medis adalah proses pemulihan dengan tidak menggunakan alat dan bahan secara bendawi, baik itu dilakukan oleh dokter, orang sakti, dukun, tabib atau sebutan lain yang sepadan dengan itu. Atau dalam pengertian lain rehabilitasi non-medis adalah proses pengobatan dan penyembuhan suatu penyakit apakah mental, spiritual, moral maupun fisik dengan tidak melalui medis.¹²⁸

¹²⁷ <http://redboxmedicalplus.wordpress.com/2013/09/24/mengenal-ilmu-rehabilitasi-medik/>, diakses pada tanggal 8 April 2022

¹²⁸ Hamdani Bakran Adz-Dzaky, *Konseling dan Psikoterapi Islam*, Fajar Pustaka Baru, Yogyakarta, 2004, hlm. 228

Jika dihubungkan dengan dengan narkotika, maka pengertian rehabilitasi adalah usaha untuk memulihkan dan menjadikan pecandu narkotika hidup sehat jasmaniah dan rohaniah sehingga dapat menyesuaikan dan meningkatkan kembali ketrampilan, pengetahuan, serta kepandaiannya dalam lingkungan hidup.¹²⁹ Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh seseorang pada awalnya didasari oleh rasa ingin tahu atau coba-coba dengan harapan akan memperoleh kesenangan setelah memakai narkotika. Penyalahguna narkotika yang telah mengalami ketergantungan (adiksi), dapat kambuh berulang kali (*relapse*) dan bersifat progresif yaitu semakin memburuk jika tidak mendapatkan pertolongan dan perawatan yang baik.

Selama ini seorang penyalahguna, korban, dan pecandu narkotika seringkali mendapat perlakuan yang sama seperti pengedar atau pun bandar narkotika sebagai pelaku tindak pidana narkotika. Walaupun melakukan tindak pidana, penyalah guna, korban, dan pecandu narkotika sebenarnya lebih membutuhkan pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi, dibanding mendapatkan sanksi berupa pidana penjara, yang justru dapat memperburuk kondisi ketergantungannya terhadap penyalahgunaan narkotika. Pidana penjara yang selama ini diberikan, pada kenyataannya tidak mampu memberantas peredaran gelap narkotika. Bagi penyalah guna, korban, dan pecandu narkotika, pidana penjara bukanlah solusi utama.

¹²⁹ Sudarsono, *Op.Cit*, hlm.3

Dengan mengutamakan pendekatan rehabilitasi dibandingkan pidana penjara merupakan bentuk *restorative justice* yaitu salah satu upaya pendekatan penyelesaian perkara pidana yang lebih menekankan pemulihan kembali keadaan korban ke keadaan semula dengan melibatkan berbagai pihak. Konsep *restorative justice* menekankan ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau pidana), namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan. *Restorative justice* merupakan konsep penegakan hukum yang menitikberatkan kepada kepentingan pelaku, korban dan masyarakat. Disamping itu, *restorative justice* juga bertujuan untuk mengembalikan kondisi masyarakat yang telah terganggu oleh adanya perbuatan kejahatan.

Pendekatan ini diperlukan dalam penanganan tindak pidana narkoba karena dalam berbagai perkara, sanksi pidana penjara yang ditujukan untuk mendapatkan efek jera kepada pelaku penyalahguna narkoba tidak terlalu memberi manfaat positif untuk mengubah pelaku agar jera sehingga tidak mengulangi perbuatannya lagi dan juga tidak menjamin akan adanya perbaikan. Pelaku tindak pidana narkoba ini memang sepatutnya dihukum, tetapi di sisi lain mereka juga merupakan korban dari tindak pidana yang dilakukannya sendiri (*self victimizing victims*) sehingga menyebabkan mereka menjadi pecandu narkoba.

Pendekatan *restorative justice* ini dapat dianggap lebih efektif dari pada memberikan sanksi berupa pidana penjara. *Restorative justice* meletakkan hukum pidana tidak ditujukan semata-mata sebagai alat untuk menghukum atau memidana seseorang yang melakukan tindak pidana akan tetapi sebagai sarana mencegah seseorang untuk melakukan tindak pidana dan sebagai sarana untuk menyeimbangkan kembali keadilan yang rusak akibat dari suatu tindak pidana. Keberadaan *restorative justice* penting dilakukan mengingat para pelaku awal tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada hakekatnya masih memerlukan pembinaan dan pengawasan sekaligus pengobatan sehingga dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan sama sekali pengaruh ketergantungan pada narkoba.

E. Anak Dalam Perspektif Islam

Agama Islam adalah agama yang *rahmatan lil'alamin* yaitu rahmat bagi seluruh alam, meliputi segala apa yang ada dimuka bumi ini tidak ada yang luput diatur oleh Islam, apabila Islam sebagai nama yang diberikan untuk suatu ajaran dalam kehidupan, bila disandingkan dengan terminologi agama sebagai padanan kata dari *al-din* dari bahasa sempit berarti undang-undang atau hukum, maka sebenarnya *al-din al-Islam* adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam segala aspeknya (hubungan vertikal dan horizontal) agar manusia mendapat ridho dari Tuhannya (Allah swt) dalam kehidupannya sehingga akan mencapai keselamatan di dunia maupun di akhirat kelak. Karena itulah risalah Islam adalah lengkap dan universal, tidak ada yang luput dari jangkauan Islam termasuk korupsi. Di

dalam kaidah ushul fiqih disebutkan bahwa tiada satupun peristiwa yang yang tidak diatur dalam Islam. “Tiada suatu peristiwa pun di dalam Islam, kecuali disitu ada hukum Allah SWT.¹³⁰

Islam adalah agama dan cara hidup berdasarkan syari’at Allah SWT yang terkandung dalam Al-Qur’an dan Hadits. Dalam menyelesaikan suatu masalah, hukum islam akan melakukan musyawarah sebelum melakukan proses hukum terhadap suatu perkara yang dihadapi. Hal ini dilakukan supaya bisa menyelesaikan perkara yang ada dengan penyelesaian yang baik, yang adil tetapi tetap akan menimbulkan efek jera bagi yang melakukan tindak pidana. Esensi dari hukuman bagi pelaku Jarimah (tindak pidana) Islam adalah:

1. Pemidaan sebagai pembalasan (*Al-Jaza*);
2. Pidanaan sebagai pencegahan (*Az-Zajr*);
3. Pemulihan/perbaikan (*Al-Islah*);
4. Restoratif; dan
5. Penebusan dosa (*At-Takfir*).

Berdasarkan tujuan tersebut, hukum pidana islam juga dimaksudkan untuk memelihara jiwa, akal, harta, dan keturunan. Oleh karenanya hukum pidana islam memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Dari tujuan-tujuan tersebut pelaku Jarimah diharapkan tidak mengulangi perbuatan jeleknya. Disamping itu juga merupakan tindakan preventif bagi orang lain untuk tidak melakukan hal yang sama. Dalam

¹³⁰ Abdul Ghofur Anshori, dan Yulkarnanin Harahab, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Total media, Jakarta, 2008, hlm 11

hukum positif kita mengenal istilah diversi untuk memproses tindak pidana yang dilakukan oleh anak, diversi adalah upaya perdamaian antara anak yang terlibat perkara. Dalam hukum islam pun sudah diterapkan yang demikian ini, yang dikenal dengan istilah *As-Sulh* dan *Tahkim*

Anak adalah “kado termahal” dari Tuhan bagi setiap pasangan yang telah menikah. Kado tersebut bukanlah semacam “cek kosong” yang orang tuanya diberi kebebasan untuk mengisinya dalam jumlah tidak terbatas, melainkan sebagai titipan atau amanah yang nantinya harus diserahkan kembali kepada Tuhan disertai “lampiran” pertanggungjawabannya. Sebagai amanah anak harus dijaga dan dilindungi segala kepentingannya, fisik, psikis, intelektual, hak-haknya, harkat dan martabatnya. Melindungi anak bukan kewajiban orang tua biologisnya saja melainkan menjadi kewajiban kita semua. Sebagai agama yang sarat dengan muatan kasih sayang (rahmatan lil alamin), Islam memberikan perhatian secara khusus dan serius terhadap anak, mulai anak masih dalam kandungan ibunya sampai anak menjelang dewasa. Kewajiban menyusui (*radha'ah*), mengasuh (*hadhanah*), kebolehan ibu tidak berpuasa saat hamil dan menyusui, kewajiban memberi nafkah yang halal dan bergizi, berlaku adil dalam pemberian, memberi nama yang baik, mengakhikahkan, mengkhitan, mendidik, merupakan wujud dari kasih sayang tersebut.¹³¹

Al-Qur'an sarat sekali dengan muatan kisah anak-anak, khususnya anakanak saleh keturunan para Nabi. Ada kisah Nabi Ismail kecil dalam surat

¹³¹ Muhammad Zaki, Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam, ASAS, Vol.6, No.2, Juli 2014, hlm.1-15

Asshoffat, kisah Nabi Yusuf kecil dalam surat Yusuf, dan kisah nasihat Luqman untuk anaknya dalam surat Luqman. Semua kisah itu menyiratkan pesan tentang pendidikan dan perlindungan anak.

Seorang anak akan menjadi karunia atau nikmat manakala orang tua berhasil mendidiknya menjadi orang baik dan berbakti. Namun jika orang tua gagal mendidiknya anak bukan menjadi karunia atau nikmat melainkan menjadi malapetaka bagi orang tuanya. Oleh sebab itu di dalam Al-Qur'an Allah swt. pernah menyebutkan anak itu sebagai perhiasan hidup dunia, sebagai penyejuk mata atau permata hati orang tuanya. Bersamaan itu pula Allah mengingatkan, anak itu sebagai ujian bagi orang tuanya, bahkan terkadang anak itu bisa berbalik menjadi musuh orang tuanya. Di dalam Al-Qur'an disebutkan ada empat tipologi anak:

a. Anak sebagai Perhiasan Hidup di Dunia

Anak adalah perhiasan dalam kehidupan rumah tangga. Dalam Al-Quran disebutkan, *“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, namun amal yang kekal dan shalih adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”*. (QS: Al-Kahfi:46)”.

Ayat di atas menyatakan, bahwa anak itu berfungsi sebagai hiasan yang memperindah suatu keluarga. Tangisan bayi, regekan anak yang meminta sesuatu, celotehannya yang lucu, langkah anak yang tertatih-tatih adalah pemandangan indah dalam suatu keluarga. Pasangan suami istri selalu merasa kurang sempurna kehidupannya,

apabila mereka belum mempunyai anak. Kesempurnaan dan keindahan rumah tangga baru terasa jika di dalamnya terdapat anak.

b. Anak sebagai Penyejuk Hati

Dalam Al-Qur'an dinyatakan anak sebagai penyejuk mata atau hati (*Qurrata A'yun*). Dikatakan demikian karena ketika mata memandang seorang anak akan timbul rasa bahagia. Oleh sebab itu anak merupakan harta yang tidak ternilai harganya bagi orang tua. Ada ungkapan yang mengatakan, "Anakku permataku." Allah pun menyebutkan anak manusia sebagai penyejuk hati dan mengajarkan kita sebuah doa agar anak yang dilahirkan menjadi penyejuk hati buat orang tuanya. "*Ya Tuhan kami, anugerahi kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyejuk hati dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa*". (QS: Al-Furqan: 74)

c. Anak sebagai Ujian

Allah berfirman, "*Ketahuiilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah ujian.*" (QS: Al-Anfal:28). Dalam ayat lain Allah mengingatkan setiap orang tua yang beriman: "*Janganlah sampai harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah.*" (QS: Al-Munafiqun:9)

Dalam perspektif Al Quran, anak yang berfungsi sebagai perhiasan hidup dan penyejuk hati, sesungguhnya ia sebagai ujian bagi orang tuanya. Dengan nikmat anak, orang tua di uji oleh Allah Swt, apakah akan membawa anaknya menuju jalan ke neraka atau jalan ke

surga. Bila orangtua berhasil mendidik dan membina anaknya menjadi anak yang saleh dan berbakti berarti orang tuanya sudah lulus ujian. Sebaliknya, jika gara-gara terlalu mencintai anak orang tuanya sampai lalai dari mengingat Allah berarti ia gagal dalam ujian yang diberikan Allah. Kegagalan itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak.

d. Anak sebagai Musuh Orang Tua

Jika orang tua keliru dan salah dalam mendidik anak-anaknya, maka anak tersebut akan menjadi musuh bagi orang tuanya. Inilah yang diisyaratkan Al Quran: *“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu adalah musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka.”* (QS:At-Taghabun:14).

Menurut ayat di atas, anak dapat menjadi musuh orang tua manakala anak sudah tidak lagi mentaati orang tuanya atau aturan agamanya. Misalnya anak sudah terlibat jauh dengan kejahatan dan sulit dihentikan. Ketika orang tua menasihati, si anak tidak mendengarkan bahkan malah menentang. Seorang anak yang murtad karena kawin dengan orang yang berbeda agama, juga merupakan musuh bagi orang tuanya. Seorang anak yang telah terpengaruh kepada perbuatan maksiat, seperti minuman berakohol, narkoba, judi, zina, menjadi sahabat bagi setan dan musuh bagi orang tua yang beriman. Bila hal itu terjadi anak telah menjadi sumber malapetaka bagi sebuah

keluarga dan masyarakat. Sehingga anak bukan lagi mendatangkan kebahagiaan, tetapi menimbulkan penderitaan bagi orang tuanya.

Islam juga menegaskan status anak yang baru lahir itu adalah suci, benar, dan tidak pernah bersalah. Nabi saw bersabda: *“Setiap anak itu dilahirkan menurut fithrahnya, maka kedua orang tuanyalah yang akan menjadikannya seorang Yahudi, Nasrani atau Majusi”*.

(H.R. Bukhari) Jika ada anak melakukan kesalahan maka ia tidak terkena dosa karena belum dikenai beban taklif. Nabi saw bersabda: *“Tidak dicatat dosa dalam tiga perkara, anak kecil sampai ia baligh, orang tidur sampai ia bangun, orang gila sampai ia sadar, dan anak kecil sampai ia baligh”*. (HR. Ahmad).

Bahkan Nabi saw adalah orang yang sangat senang dan menghargai anak. Beliau tidak merasa berat untuk memberi salam jika melewati anak-anak yang sedang bermain. Anas meriwayatkan, bahwa Nabi saw selalu memulai salam meskipun terhadap anak-anak. Diceritakan bahwa beliau suatu hari berjalan kemudian bertemu dengan sekelompok anak-anak yang sedang asyik bermain lalu beliau memberi salam pada mereka (HR. Al-Bukhari).

Nabi juga tidak segan untuk bercerita pada anak-anak tentang pengalamannya sewaktu masih muda, seperti beliau pernah menghadiri perjanjian antar suku di kalangan kaum Quraisy.¹³² Pernah pada suatu hari raya Nabi saw mendapatkan seorang anak yang sedang menangis.

¹³² Jamal Abdurrahman, *Tahapan Mendidik Anak: Teladan Rasulullah*, terjemahan oleh Bahrun Abu Bakar, judul asli *”Athfalul Muslimin Kaifa Rabbahumunnabiyul Amin”*, Irsyad Baitus Salam, Bandung, 2005, hlm. 200

Setelah ditanya ternyata anak tersebut yatim karena sudah ditinggal ayahnya. Akhirnya Nabi saw menghiburnya dengan mengatakan bahwa beliaulah yang menjadi pengganti ayahnya.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konstruksi Hukum Pidanaan Anak Dengan Rehabilitasi Dalam Kerangka *Restorative Justice*

Masyarakat Indonesia sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat semakin maraknya pemakaian secara tidak sah bermacam-macam narkoba. Kekhawatiran ini semakin dipertajam dengan meluasnya peredaran gelap narkoba di masyarakat termasuk di kalangan generasi muda, hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara selanjutnya, karena generasi muda adalah penerus cita-cita bangsa dan negara pada masa mendatang.¹³³

Peradilan pidana Anak mewujudkan kesejahteraan anak, sehingga anak diadili secara tersendiri. Segala aktivitas yang dilakukan dalam Peradilan Pidana Anak, seyogianya dilakukan oleh Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak atau petugas Lembaga Pemasyarakatan Anak, berdasarkan prinsip demi kesejahteraan anak. Hakim menjatuhkan pidana atau tindakan dimaksudkan untuk memberikan yang paling baik bagi, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya wibawa hukum. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak didasarkan kepada kebenaran, keadilan dan kesejahteraan Anak.

Peradilan Pidana Anak, pada dasarnya juga untuk melakukan koreksi, rehabilitasi, sehingga cepat atau lambat, anak dapat kembali ke kehidupan masyarakat normal dan bukan untuk mengakhiri harapan dan potensi masa depannya. Penjatuhan pidana atau tindakan merupakan suatu tindakan yang

¹³³ Siswanto, *Politik Hukum Pidana dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm.43.

harus dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak. Setiap pelaksanaan pidana atau tindakan, diusahakan tidak menimbulkan korban, penderitaan, kerugian mental, fisik, dan sosial. Mencegah akibat-akibat yang tidak diinginkan yang sifatnya merugikan, perlu diperhatikan dasar etis bagi pemidanaan tersebut, yaitu keadilan sebagai satu-satunya dasar pemidanaan, setiap tindakan pemidanaan dinilai tidak hanya berdasarkan sifat keadilan saja, melainkan juga sifat kerukunan yang akan dicapainya, karena dalam kerukunan tercermin pula keadilan, pemidanaan merupakan tindakan terhadap anak nakal yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, penilaian anak nakal, tidak selalu didasarkan pada kualitas kemampuan rohaniyah dan psikis pada waktu kenakalan dilakukan, tetapi terutama didasarkan pada kemampuan mereka berhak untuk menerima pidana dan tindakan.¹³⁴

Hakim tidak boleh menjatuhkan kumulasi hukuman kepada terdakwa, artinya pidana dan tindakan tidak boleh dijatuhkan sekaligus. Namun dalam perkara Anak Nakal dapat dijatuhkan pidana pokok dan pidana tambahan sekaligus, misalnya pidana penjara atau ganti rugi. Dalam menjatuhkan pidana atau tindakan, Hakim harus memperhatikan berat ringannya tindakan pidana atau kenakalan yang dilakukan oleh anak. Hakim wajib mempertimbangkan keadaan anak, keadaan rumah tangga, orang tua/wali/orang tua asuhnya, hubungan anggota keluarga, keadaan lingkungan, dan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan.¹³⁵ Secara gradual, jenis-jenis sanksi bagi anak diatur ketentuan Pasal 22-32 Undang-undang Nomor: 3 dan dapat berupa pidana atau

¹³⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cet I, Refika Aditama. Bandung, 2008. hlm. 124

¹³⁵ *Ibid* hlm 15

tindakan. Apabila diperinci lagi, pidana tersebut bersifat Pidana pokok dan Pidana Tambahan. Pidana pokok terdiri dari Pidana penjara; Pidana kurungan; Pidana denda; Pidana Pengawasan Pidana Tambahan terdiri dari Perampasan barang-barang tertentu Pembayaran ganti rugi. Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak nakal ialah: Mengembalikan Kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh; Menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Pada dasarnya, identik dengan Hukum Pidana Umum (*Ius Commune*) maka pengadilan Anak hanya mengenal penjatuhan 1 (satu) pidana pokok saja. Tegasnya, komulasi 2 (dua) pidan pokok dilarang. Konkretnya, terhadap Anak Nakal yang melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 2 huruf a UU 3/1997) Hakim dapat menjatuhkan salah satu pidana pokok atau tindakan sedangkan terhadap anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan (Pasal 1 ayat (2) hurup b UU 3/1997) Hakim hanya dapat menjatuhkan tindakan (Pasal 25 ayat (1), (2) UU 3/1997. Selanjutnya, dalam menentukan pidana atau tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak, Hakim memperhatikan berat ringannya tindak pidana atau kenakalan yang dilakukan oleh anak yang bersangkutan. Hakim juga wajib memperhatikan keadaan anak, rumah tangga, orang tua, wali, atau orang tua asuh, hubungan antar

anggota keluarga dan lingkungannya. Demikaian pula, Hakim wajib memperhatikan laporan Pembimbing Kemasyarakatan.¹³⁶

Pada penjelasan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada Paragraf 8 Bagian Umum menyatakan bahwa dari kasus yang muncul, ada kalanya Anak berada dalam status saksi dan/atau korban sehingga Anak Korban dan/atau Anak Saksi juga diatur dalam Undang-Undang ini. Khusus mengenai sanksi terhadap Anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur Anak, yaitu bagi Anak yang masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi Anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana.

Sebenarnya di tingkat praktis, perbedaan antara pidana dan tindakan sering agak samar, namun di tingkat ide dasar keduanya memiliki perbedaan fundamental. Keduanya bersumber dari ide dasar yang berbeda. Sanksi pidana bersumber pada ide dasar “Mengapa diadakan pemidanaan?”; sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar; “Untuk apa diadakan pemidanaan itu?”. Dengan kata lain, sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Jika fokus sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seorang lewat pengenaan penderitaan (agar yang bersangkutan menjadi jera); maka fokus sanksi tindakan terarah pada upaya memberi pertolongan agar dia berubah.

¹³⁶ Lilik Mulyadi. *Pengadilan Anak di Indonesia dan Teori, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung. Mandar Maju. 2005 hlm. 133

Jelaslah bahwa sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan (pengimbangan). Ia merupakan penderitaan yang sengaja diberikan kepada seorang pelanggar. Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pembuat. Atau seperti yang dikatakan J.E. Jonkers (1987), bahwa sanksi pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan, sedangkan sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial.¹³⁷

Berdasarkan tujuannya, sanksi pidana dan sanksi tindakan juga bertolak dari ide dasar yang berbeda. Sanksi pidana bertujuan memberi penderitaan istimewa (*bijzonder leed*) kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya. Selain ditujukan kepada pengenaan penderitaan terhadap pelaku, sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan di pelaku. Dengan demikian, perbedaan prinsip antara sanksi pidana dan sanksi tindakan terletak pada ada tidaknya unsur pencelaan, bukan ada tidaknya unsur penderitaan. Sanksi tindakan tujuannya lebih bersifat mendidik. Jika ditinjau dari sudut teori-teori pemidanaan, maka sanksi tindakan merupakan sanksi yang tidak membalas. Semata-mata ditujukan pada prevensi khusus, yakni melindungi masyarakat dari ancaman yang dapat merugikan kepentingan masyarakat itu. Singkatnya sanksi pidana berorientasi pada ide pengenaan sanksi terhadap pelaku suatu perbuatan, sementara sanksi tindakan berorientasi pada ide perlindungan masyarakat.

¹³⁷ J.E. Jonkers, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, Hlm. 350

Perbedaan orientasi ide dasar dari dua jenis sanksi tersebut, sebenarnya memiliki kaitan pula dengan paham filsafat yang memayunginya, yakni filsafat indeterminisme sebagai sumber ide sanksi pidana dan filsafat determinisme sebagai sumber sanksi tindakan. Lebih lanjut, terkait dengan sanksi bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang berupa sanksi pidana, terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Untuk pidana pokok, ada 5 (lima) macam sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 71 ayat (1), yaitu: pidana peringatan; pidana dengan syarat; pembinaan di luar lembaga; pelayanan masyarakat; atau pengawasan; pelatihan kerja; pembinaan dalam lembaga; penjara.

Sedangkan mengenai pidana tambahan berdasarkan Pasal 71 ayat (2) ada dua macam, yakni: perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau, pemenuhan kewajiban adat; apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Apabila dibandingkan dengan ketentuan Pasal 10 KUHP, dimana memuat pidana pokok berupa: pidana mati; pidana penjara; pidana kurungan; pidana denda; pidana tutupan.

Maka khusus untuk pidana mati, Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak menghendaki apabila anak yang telah melakukan

kenakalan diancam dan dijatuhi pidana pokok berupa pidana mati. Sebagaimana diketahui bahwa pemeriksaan Anak yang Berkonflik dengan Hukum dilatarbelangi oleh filosofi bahwa semata-mata demi kepentingan anak. Artinya, terhadap anak yang notabene sebagai generasi penerus bangsa tidak diinginkan untuk dijatuhi pidana mati, karena anak sangat memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan yang menunjang perkembangan fisik, mental, dan sosialnya. Karena itu, apabila diancamkan pidana mati, maka upaya pembinaan dan perlindungan tidak akan pernah dapat diberikan sementara usia yang akan dijalani oleh seorang anak masih sangat panjang. Demikian pula sama halnya dengan ancaman pidana seumur hidup, yang bermakna bahwa pelaksanaan pidana akan dilalui sepanjang hidup si anak di lembaga pemasyarakatan. Hal tersebut tidak diinginkan UU Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, UU Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang telah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 10 (sepuluh) tahun. Dari kelima pidana pokok yang diperuntukkan bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum, pidana pengawasan adalah jenis pidana yang baru. Yang dimaksud dengan pidana pengawasan adalah pidana yang khusus dikenakan untuk anak yakni pengawasan yang dilakukan oleh Penuntut Umum terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak tersebut, dan pemberian

bimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.¹³⁸ Jadi pidana pengawasan bukan merupakan pidana penjara ataupun kurungan yang dilaksanakan di rumah si anak, tetapi berupa pengawasan terhadap terpidana selama waktu tertentu yang ditetapkan putusan pengadilan.

Proses peradilan pidana anak dilanjutkan jika proses diversifikasi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan. Ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam UU SPPA. Pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial, penyidik, penuntut umum, hakim, dan advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara dalam menangani perkara anak. Selanjutnya dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, anak tetap diajukan ke sidang anak.

Penangkapan terhadap anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam dan wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak. Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh)

¹³⁸ Lihat Penjelasan Pasal 84 UU Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak

tahun atau lebih. Penahanan untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 8 (delapan) hari. Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum dapat melakukan penahanan paling lama 5 (lima) hari dan dapat diperpanjang oleh hakim pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari. Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, hakim dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari dan dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri paling lama 15 (lima belas) hari. Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat banding, hakim banding dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari dan dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan tinggi paling lama 15 (lima belas) hari. Dalam hal penahanan terpaksa dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat kasasi, hakim kasasi dapat melakukan penahanan paling lama 15 (lima belas) hari dan dapat diperpanjang oleh ketua Mahkamah Agung paling lama 20 (dua puluh) hari.

Pidana pokok bagi anak terdiri atas:

- a) pidana peringatan;
- b) pidana dengan syarat: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan;
- c) pelatihan kerja;
- d) pembinaan dalam lembaga; dan
- e) penjara

Pidana tambahan terdiri atas:

- a) perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b) pemenuhan kewajiban adat.

Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Penjatuhan sanksi terhadap Anak harus mencerminkan salah satu prinsip dalam Konvensi Hak-Hak Anak yaitu prinsip *the best interest of the child* (kepentingan yang terbaik bagi anak). Dampak negatif dari proses peradilan anak antara lain: prisonisasi, dehumanisasi dan stigmatisasi yang dikhawatirkan mengganggu perkembangan jiwa anak.

Pengalihan proses peradilan anak berguna untuk menghindari pengaruh negatif dari proses-proses peradilan selanjutnya dalam administrasi peradilan anak, misalnya labelisasi akibat pernyataan bersalah maupun penjatuhan pidana. Sasaran konsep ini adalah berkurangnya jumlah anak yang ditangkap, ditahan dan dipenjara, menghapuskan stigma/ cap dan mengembalikan anak menjadi manusia normal yang menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya sehingga dapat berguna di kemudian hari. Penjatuhan pidana penjara dan denda tidak relevan dijatuhkan kepada anak. Hal ini karena tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan integratif berdasarkan

Pancasila, yang mengedepankan kepentingan masa depan anak dan mendasarkan pada nilai-nilai religius.

Undang-Undang terbaru yang mengatur tentang anak yang berhadapan dengan hukum adalah Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Undang-Undang ini mulai diberlakukan dua tahun setelah tanggal pengundangannya, yaitu tanggal 30 Juli 2012 sebagaimana disebut dalam ketentuan penutupnya. Artinya Undang-Undang ini mulai berlaku sejak 31 Juli tahun 2014. UU SPPA ini merupakan pengganti dari UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum. UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.¹³⁹

Adapun substansi yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap

¹³⁹ Nikmah Rosidah dan Rini Fathonah. *Hukum Peradilan Anak*. Bandar Lampung: Zam-Zam Tower. 2019. hlm. 16.

anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversifikasi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Adapun anak pelaku tindak pidana hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan Undang-Undang. Sedangkan bagi anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai sanksi berupa tindakan. Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Dalam KUHP yang baru disahkan, Pasal 41 menyebutkan “Dalam hal anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan Tindak Pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk: a. menyerahkan kembali kepada Orang Tua/wali; atau b. mengikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial di instansi yang menangani

bidang kesejahteraan sosial, baik pada tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) Bulan.” Pembinaan Anak yang berhadapan dengan hukum dapat dilakukan dengan program Rehabilitasi sosial dengan pendekatan religius, dari observasi yang telah dilakukan penulis, dapat menyimpulkan bahwa proses perbaikan mental melalui rehabilitasi dengan pendekatan religious sangatlah efektif untuk mencegah anak terjerumus ke dalam tindak pidana lagi melainkan diarahkan ke jalan yang lebih baik, Hal ini dapat menjadi masukan atau rekomendasi bagi para penegak hukum untuk mengarahkan Anak yang berhadapan dengan hukum ke dalam rehabilitasi dengan sistem pendekatan religious.

Program Rehabilitasi Sosial ABH adalah pelaksanaan rehabilitasi sosial sebagai upaya untuk pengembangan keberfungsian sosial anak secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Sasaran program rehabilitasi ABH dapat diidentifikasi sebagai seorang anak belum berusia 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. ABH merupakan anak yang sedang berhadapan dengan hukum baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. ABH sebagai pelaku disebut dengan anak yang melakukan tindakan melanggar hukum seperti penyalahgunaan narkoba, perkelahian, pengeroyokan, Tindakan membahayakan orang lain, mencuri, dan lain sebagainya. Sedangkan ABH sebagai korban adalah anak yang mengalami penderitaan fisik dan mental seperti pelecehan seksual, korban pemukulan atau penganiayaan, dan lain sebagainya.

Standar dan tujuan dalam sebuah kebijakan dibutuhkan sebagai tolak ukur penilaian kinerja program. Tolak ukur dalam menjalankan Program Rehabilitasi Sosial ABH tertuang pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Program Rehabilitasi Sosial Anak. Tujuan dari adanya program rehabilitasi ABH adalah untuk memberikan perlindungan kepada ABH melalui proses pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lamongan, dalam proses implementasi Program Rehabilitasi Sosial ABH diperlukan pedoman dalam mengatur kriteria cara penanganan ABH, prinsip-prinsip, dan peraturan yang mendasari jalannya program. Dinas Sosial Kabupaten Lamongan tidak memiliki SOP khusus yang dibuat Dinas Sosial Kabupaten Lamongan dalam menjalankan implementasi Program Rehabilitasi Sosial ABH. Dinas Sosial Kabupaten Lamongan berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Lingkungan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam implementasi Program Rehabilitasi Sosial ABH. SOP yang diterbitkan oleh Bareskrim Kepolisian Negara RI bertujuan untuk menjaga konsistensi kinerja, memperjelas alur tugas, wewenang, dan tanggung jawab, serta menghindari kegagalan, kesalahan, dalam proses pengimplementasian Program Rehabilitasi Sosial ABH. Alasan yang mendasari tidak adanya SOP resmi yang diterbitkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lamongan adalah karena tugas atau wewenang

Dinas Sosial Kabupaten Lamongan hanya melakukan proses pendampingan pada ABH.

Pertama, kasus ABH sebagai pelaku mengambil contoh kasus pengeroyokan yang mengakibatkan luka ringan/berat. Kasus pengeroyokan yang mengakibatkan luka ringan/luka berat terhadap seseorang masuk dalam tindakan pidana. Sidang ABH sebagai pelaku dilaksanakan selama 4 kali sidang pertemuan di Pengadilan Negeri Lamongan. Proses pendampingan atau respon kasus dalam Program Rehabilitasi Sosial ABH dilakukan, setelah adanya sidang putusan terhadap ABH sebagai pelaku, setelah dilakukannya sidang putusan maka akan dilakukan penyerahan ABH dari Kejaksaan Negeri Lamongan kepada Dinas Sosial Kabupaten Lamongan. Tahapan pendampingan atau respon kasus oleh Dinas Sosial Kabupaten Lamongan dalam Program Rehabilitasi Sosial ABH diawali dengan (1) Penjangkauan, yakni proses Peksos bertemu dengan ABH sebagai pelaku, proses ini lebih ditujukan sebagai pendekatan antara Pekerja Sosial (Peksos) kepada ABH sebagai pelaku, guna mengidentifikasi dengan melakukan pengenalan dan pendalaman sebagai langkah observasi untuk memperoleh data terkait personality ABH dan background kasus yang dihadapi ABH. Setelah memperoleh data tersebut maka Pekerja Sosial akan memperoleh pemahaman dan kedekatan kepada ABH, tujuannya untuk pemberian motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan pemberian pemahaman salah atau benar atas perilaku yang dilakukan ABH, sehingga ABH akan mengalami proses berfikir untuk merenungi perbuatannya (2) Asessmen cepat, proses

pengumpulan data dan pengolahan data yang telah diperoleh dari hasil observasi dari tahapan penjangkauan, hasil data yang diperoleh Pekerja Sosial akan dianalisa sebagai bahan acuan dilakukannya rehabilitasi di panti atau LKSA. (3) Intervensi dan rujukan, sebagai Langkah akhir proses respon kasus dengan merujuk ABH sebagai pelaku kasus pengeroyokan yang mengakibatkan luka ringan/berat ke UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra (PRSMMP). Proses rehabilitasi dilakukan dengan melakukan 7 tahapan yakni :

1. Pendekatan awal :

- a) Sosialisasi dan konsultasi, Peksos sebagai pihak Dinas Sosial Kabupaten Lamongan menyampaikan informasi terkait ABH mengenai data-data yang diperlukan seperti data diri, kasus yang sedang dialami, kecenderungan sikap ABH, dan keadaan fisik maupun psikis kepada UPT PRSMMP sebagai, sumber data pendukung pelayanan rehabilitasi sosial bagi ABH. Sehingga, layanan rehabilitasi yang akan diperoleh ABH akan sesuai dengan kebutuhan ABH dalam proses pemulihan.
- b) Identifikasi, upaya dalam mendalami masalah yang dialami ABH dengan memeriksa dokumendokumen pendukung ABH, sebagai langkah lanjutan dari langkah sebelumnya. Masalah ABH adalah kasus yang tengah menjeratnya yakni kasus pengeroyokan yang mengakibatkan luka ringan/luka berat.

- c) Motivasi, memberikan pemahaman berisi motivasimotivasi yang membangun sebagai, upaya untuk menanamkan kesadaran dan minat ABH untuk mengikuti rehabilitasi sosial. Bentuk pemberian motivasi dilakukan dalam bentuk konseling oleh ahlinya yakni Psikolog dan Pekerja Sosial.
- d) Seleksi dan penerimaan, upaya penetapan dan registrasi penempatan ABH. Proses ini berupa penerimaan ABH sebagai pelaku pada UPT untukdilakukannya rehabilitasi sosial secara resmi melalui proses administrasi. Rehabilitasi sosial nantinya dilakukan dalam kurun waktu 4 bulan.
2. Pengungkapan dan pemahaman masalah (Assesmen): Proses ini merupakan proses penggalian lebih dalam terhadap ABH untuk mengumpulkan analisis, dan merumuskan masalah ABH untuk menentukan kebutuhan, potensi, dan sumber daya ABH yang dapat dimanfaatkan dalam proses rehabilitasi sosial. Lebih spesifiknya mengungkapkan minat dan potensi ABH yang dapat disalurkan dalam proses rehabilitasi sosial. Salah satunya dalam contoh kasus ini ABH memilih jurusan otomotif, karena ABH memiliki kegemaran dan potensi terhadap permesinan dan otomotif.
3. Penyusunan rencana pemecahan masalah : Proses membuat skala prioritas kebutuhan ABH, seperti menentukan jenis pelayanan sesuai dengan kebutuhan, dan dan membuat kesepakatan jadwal pelaksanaan. Proses rehabilitasi yang akan dijalani ABH akan diatur

dengan, dibuatnya jadwal pelaksanaan rehabilitasi sosial yang harus dipatuhi dan dijalani oleh ABH. Jadwal tersebut meliputi jadwal bangun hingga istirahat, jadwal mengikuti terapi psikososial, terapi mental dan spiritual, dan jadwal kegiatan Pendidikan yakni jurusan otomotif yang dipilih oleh ABH.

4. Pemecahan masalah atau intervensi Setelah proses pemecahan masalah terselesaikan maka akan dilakukan intervensi kepada ABH yang akan menjalani proses rehabilitasi sosial. Proses rehabilitasi sosial ABH akan diberikan pemenuhan kehidupan dasar, meliputi pengasuhan yang baik, makanan, sandang, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Dalam proses pemulihan psikis ABH dilakukannya terapi psikososial. Terapi psikososial merupakan pelayanan konseling didalamnya berisi pengembangan aspek kognitif, afektif, konatif, dan sosial yang memiliki tujuan terjadinya perubahan sikap ABH menjadi lebih baik lagi. Sedangkan untuk pemulihan mental dan spiritual ABH dilakukannya terapi mental dan spiritual. Terapi mental dan spiritual berisi kegiatan pemberian pemahaman spiritual keagamaan, etika, kepribadian, dan kedisiplinan yang bertujuan untuk memperbaiki karakter dan spiritual yang baik. ABH akan diarahkan dengan diberikan pemahaman sesuai agama yang dianut yakni islam, ABH akan dibantu untuk mendekatkan diri kepada pencipta agar memiliki kepribadian yang lebih baik lagi sesuai dengan agama yang dianut. Kegiatan rehabilitasi sosial lain yang

harus dijalani ABH adalah kegiatan Pendidikan atau pelatihan vokasional. Kegiatan ini meliputi pelatihan penyaluran bakat ABH seperti pemberian keterampilan dan magang kerja untuk penyaluran bakat dan minat. Karena, diawal ABH memilih untuk mengambil jurusan otomotif maka ABH akan diberikan materi pembekalan teori-teori dan praktek terhadap ilmu-ilmu tentang otomotif atau permesinan.

5. Resosialisasi : Upaya dalam pengembalian ABH kepada keluarga atau keluarga pengganti dan masyarakat. Diharapkan ABH dapat mendapatkan penerimaan Kembali dengan baik khususnya di lingkungan masyarakat.
6. Terminasi : Proses pemberhentian atau pemutusan pelayanan rehabilitasi sosial pada ABH, jika ABH telah menyelesaikan program rehabilitasi sosial akan melaksanakan proses rehabilitasi jalan yang dilakukan di lingkungan keluarga dan masyarakat, atau Kembali kepada keluarga.
7. Bimbingan lanjut : Kegiatan pemantauan perkembangan ABH setelah Kembali kepada keluarga atau keluarga pengganti dan masyarakat. kegiatan ini dilaksanakan dalam kurun waktu 2 bulan. Tujuan bimbingan lanjut adalah melihat peningkatan, pengembangan ABH dalam berasyarakat. ABH akan dinilai keberhasilannya dalam menjalankan proses rehabilitasi sosial.

Banyak lembaga yang berupaya menangani ABH, namun permasalahannya masih saja kompleks dan beranekaragam. ABH selain membutuhkan solusi, juga membutuhkan bimbingan agama Islam yang dimungkinkan dapat meredakan emosi, sehingga perubahan tingkah laku ABH dapat mengurangi tingkat perbuatan kriminal. Rehabilitasi dengan pendekatan keagamaan khususnya agama Islam dimaksudkan untuk menyadarkan ABH kembali menjalankan aktifitas sesuai ajaran agama menuju kefitrahannya, mendapatkan pendidikan, menggapai cita-citanya, berperilaku baik, menjalankan perintah dan menjauhi larangan agamanya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Raden Sahid Mangunan Lor Demak.

Berdasarkan observasi, Pondok Pesantren Raden Sahid menerapkan kegiatan bimbingan agama Islam kepada ABH. Menurut Musnamar, bimbingan agama Islam adalah pemberian bantuan terhadap individu atau kelompok agar menyadari kembali eksistensinya sebagai makhluk Allah yang seharusnya selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.¹⁴⁰

Menurut Saerozi, pelaksanaan bimbingan agama Islam dalam penjiwaan agama pribadi ABH sehubungan dengan usaha pemecahan problem dan kehidupan yang telah dipilihnya, dibimbing sesuai dengan perkembangan sikap, perasaan keagamaannya, dan tingkat situasi kehidupan psikologisnya.¹⁴¹

Pelaksanaan bimbingan agama Islam sebagai acuan dalam transisi perubahan

¹⁴⁰ Thohar Musnamar, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1992, hlm. 5.

¹⁴¹ Saerozi, *Pengantar Bimbingan Dan Penyuluhan Islam*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. 14.

religiusitas ABH sesuai dengan ajaran agama Islam. Pondok Pesantren Raden Sahid dalam menerapkan transisi perubahan religiusitas ABH dilakukan melalui bimbingan agama Islam. Bimbingan agama Islam sebagai sarana perubahan perilaku religiusitas ABH, untuk merubah sikap ABH sesuai ajaran agama Islam, menerapkan pada penyadaran diri, kemudian dihantarkan pada aktualisasi agar kembali pada pribadi berakhlak mulia.

Pembimbing dalam proses bimbingan agama Islam terhadap ABH menyampaikan empat aspek yaitu, akhlak, ibadah, Al Quran dan sosial keagamaan. Pembimbing dalam menyampaikan materi dilakukan dengan kegiatan pemahaman dan pembiasaan. Bimbingan pada kegiatan pemahaman dilakukan sebagai awal pengenalan materi bimbingan dan pembiasaan dilakukan sebagai praktek dalam mengaplikasikan materi yang diterima saat kegiatan pemahaman.

Pembimbing melaksanakan bimbingan agama Islam melalui kegiatan pemahaman dilakukan dalam bentuk ceramah dan diskusi. ABH mengikuti kegiatan pemahaman sesuai dengan materi bimbingan dan jadwal yang telah ditentukan. Kegiatan pemahaman dilakukan untuk menanamkan konsep secara kognitif, sehingga ABH dapat memahami dan mengembangkan kemampuan rasionalnya tentang keimanan dan kepercayaannya pada agama. Kegiatan bimbingan dalam bentuk kegiatan pemahaman ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan ABH terhadap 4 (empat) aspek yang telah disebutkan di atas. Sesuai dengan teori yang telah dibukukan oleh Aziz, keterlibatan fungsi afektif dan kognitif terlihat di dalam pengalaman kepada

Tuahnya, rasa keagamaan dan kerinduan kepada Tuhan. Aspek kognitif terlihat dalam keimanan dan kepercayaan.¹⁴² Pembimbing melaksanakan bimbingan agama Islam melalui kegiatan pembiasaan, dimaksudkan agar ABH mampu merealisasikan materi yang telah didapatkan dari kegiatan pemahaman dalam perilaku sehari-hari. Kegiatan pembiasaan dilaksanakan dalam bentuk program kegiatan keagamaan di Pondok Pesantren dan ada pula dalam bentuk perilaku sehari-hari yang diawasi langsung oleh pembimbing. Hal tersebut sangat membantu pembimbing dalam proses menyadarkan ABH, dalam mengarahkan perilaku yang sesuai dengan ajaran agama Islam.

Hasilnya religiusitas ABH yang sebelumnya memiliki religiusitas rendah, setelah mengikuti bimbingan agama Islam menunjukkan peningkatan religiusitas. Peningkatan religiusitas ABH antara lain: segi keyakinannya yang awalnya mengalami kegoncangan dan keraguan terhadap keimanannya, sekarang ketauhidannya kepada Allah meningkat, ditandai dengan kesadaran beragama. Segi ritual agama yang awalnya tidak disiplin dalam melaksanakan ibadah, setelah mengikuti bimbingan meningkat menjadi lebih disiplin melaksanakan ibadah. Segi penghayatan yang awalnya kurang dalam menghayati ajaran agamanya, setelah mengikuti bimbingan agama Islam dapat memaknai ajaran agamanya dengan baik. Segi pengetahuan agama yang awalnya kurang memahami dengan baik ajaran agama Islam, setelah mengikuti bimbingan agama Islam pengetahuan ABH meningkat, ditandai dengan ABH dapat melaksanakan ibadah dan berperilaku dengan baik. Segi

¹⁴² Abdul Aziz Ahyadi, *Psikologi Agama: Kepribadian Muslim Pancasila*, Bandung: SINAR BARU, 1987, hlm. 37

pengamalan sebelumnya tidak baik kepada sesama santri, setelah mengikuti bimbingan agama Islam pengamalan ABH meningkat lebih baik, ditunjukkan dengan perilaku yang lebih baik seperti selalu mengucapkan kata-kata yang baik dan menghindari perilaku amoral.

Bimbingan dengan pendekatan religius juga ditujukan untuk memberikan jaminan penanganan kepada anak yang berhadapan dengan hukum melalui aspek hukum, aspek medis, aspek sosial, aspek spiritual dan pengembangan secara terpadu agar anak terhindar dari kerusakan mental dan masa depan efek dari pemenjaraan. Membangun kesadaran diri, memperbaiki fungsi identifikasi diri dan memperbaiki perilaku agar anak dapat merubah ke arah yang lebih baik, mengajarkan anak untuk mengatur emosinya agar lebih stabil, melakukan konseling dimana biasa dikenal dengan istilah penyuluhan yang secara awam dimaknakan sebagai pemberian penerangan, informasi atau nasihat kepada pihak lain yang di dalam kasus disini adalah kepada anak. Selain itu di dalam Rehabilitasi juga memberikan pemahaman dan informasi seputar pengetahuan agar anak menjadi lebih intelektual, dan juga mengajarkan kebiasaan-kebiasaan yang baik agar dapat diterapkan anak di dalam lembaga dan selanjutnya saat anak tersebut sudah tidak dibimbing di dalam lembaga tidak lupa juga pada ABH dilakukan pemberian sebuah bimbingan hukum untuk melakukan pencegahan dan memberikan penjelasan bahwa tindak pidana yang telah mereka lakukan tidak boleh sampai terulang lagi di kemudian hari agar tidak adanya residivis.

Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Pasal 2 menyebutkan bahwa, “Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak meliputi non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan dan penghargaan terhadap anak”. Berkaitan dengan pasal tersebut, perlindungan anak merupakan salah satu hak asasi manusia yang harus dijamin. Jaminan terhadap perlindungan anak telah tercantum di Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Selain itu, perlindungan harus berasaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan konvensi hak anak. Hal ini di karenakan nantinya anak akan menjadi generasi penerus yang mewarisi suatu bangsa. Maka dari itu, diharapkan dapat mewujudkan generasi penerus yang mewarisi suatu bangsa. Maka dari itu, diharapkan dapat mewujudkan generasi penerus yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Nilai filosofis dari bangsa Indonesia adalah Pancasila sehingga pembaharuan sistem hukum nasional idealnya harus berlandaskan Pancasila. Menurut Barda Nawawi Arief, apabila dijabarkan lebih lanjut, maka sistem hukum nasional adalah sistem hukum nasional yang berlandaskan/berorientasi pada tiga pilar/nilai keseimbangan Pancasila, yaitu :¹⁴³

- a. berorientasi pada nilai-nilai “Ketuhanan” (bermoral religius);
- b. berorientasi pada nilai-nilai “Kemanusiaan” (humanistik); dan

¹⁴³ Barda Nawawi Arief, *Pembangunan Sistem Hukum Nasional*, Kuliah Umum pada Program Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana UBH, Padang, 16 Mei 2009

- c. berorientasi pada nilai-nilai “Kemasyarakatan” (nasionalistik; demokratik; berkeadilan sosial).

Bertolak dari hal tersebut maka pembinaan anak pidana harus berorientasi pada nilai Ketuhanan, berorientasi pada nilai Kemanusiaan, berorientasi pada nilai Kemasyarakatan. Pembinaan anak pidana harus berorientasi pada nilai ketuhanan karena merupakan wujud ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Anak (termasuk anak pidana) harus dianggap sebagai amanah yang harus di jaga dan merupakan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah dan negara. Pembinaan anak pidana harus berorientasi pada nilai kemanusiaan harus sesuai dengan perlindungan anak pidana. Pembinaan anak pidana harus memiliki program yang harus dapat memanusiakan anak, mengasuh, membina, membimbing anak pidana. Pembinaan anak pidana harus berorientasi pada nilai kemasyarakatan menurut penulis sesuai dengan penyelenggaraan perlindungan anak. Para pihak yaitu negara, Pembina atau petugas, keluarga, dan masyarakat harus rela berkorban demi terselenggaranya perlindungan dan pemenuhan hak anak pidana. Hal ini merupakan wujud dari nilai Persatuan Indonesia. Berkaitan dengan nilai demokratik, pembinaan anak pidana harus sesuai dengan nilai dan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat dalam rangka perlindungan anak, mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

Pembaharuan pembinaan anak pidana dengan Rehabilitasi khususnya di dalam Rehabilitasi Religius dapat memberikan kesempatan kepada anak pidana untuk aktif membangun interaksi yang dilakukan antara korban,

keluarga korban, masyarakat dan agama dalam penyelesaian konflik yang timbul. Jadi perlu ditekankan adanya kesadaran bagi para pihak untuk saling memaafkan dan mencari alternatif terbaik bukan hanya menganggap pemidanaan sebagai satu-satunya jalan keluar.

Dalam hal pemidanaan Anak, perlu diketahui bahwa perlindungan bagi Anak haruslah disimpan pada garis depan, karena kepentingan terbaik bagi Anak adalah faktor terbesar dari dasar pertimbangan bagi hakim dalam penjatuhan sanksi terhadap Anak. Dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012¹⁴⁴ Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah melakukan penerapan asas “The Last Resort” “dalam penjatuhan sanksi oleh hakim terhadap Anak yang melakukan tindak pidana. Selain penjara sebagai pilihan terakhir, dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terjadi perubahan paradigma dalam penanganan Anak yang berkonflik dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan Anak serta memberikan perlindungan khusus kepada Anak serta memberikan perlindungan khusus kepada Anak, yang dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap Anak.¹⁴⁴

¹⁴⁴ Citra Permatasari dan Nur Azisa. *pendekatan restoratif dalam penjatuhan sanksi tindakan bagi anak yang berkonflik dengan anak yang berkonflik dengan hukum*. Makassar: Universitas Hasanuddin, 2018, hlm 5

“Menurut UU SPPA, terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat dijatuhkan pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Dengan menyimak Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang SPPA yang berbunyi:

(1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan.
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara.

Sejak diberlakukannya Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi serta memberikan perlindungan khusus dalam bentuk regulasi yang mengedepankan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam penyelesaian masalah yang melibatkan mereka, pada hakikatnya anak tidak bisa melindungi dirinya sendiri dari bermacam aksi yang bisa memunculkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai kehidupan serta penghidupannya. Sehingga mereka masih butuh dukungan orang lain untuk melindungi diri mengingat situasi serta keadaan termasuk dalam sistem peradilan pidana anak yang asing bagi mereka. Pada Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan Pidana pokok bagi Anak terdiri atas

penjara. Menurut hemat penulis perlu dilakukan rekonstruksi pada Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan merubah Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan Pidana pokok bagi Anak terdiri atas penjara menjadi Pidana pokok bagi Anak berupa Rehabilitasi.

B. Hambatan Dalam Penyelesaian Perkara Anak Secara Restorative Justice Dan Solusi Mengatasi Hambatan Tersebut

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melarang dan mengancam pidana terhadap penyalahguna Narkotika, berupa orang perorangan ataupun badan hukum (korporasi), Penyalahguna Narkotika dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum (korporasi). yang menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dirumuskan pada Pasal 1 Angka 13, bahwa “Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

Dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana, penegak hukum harus senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Anak dalam sistem peradilan pidana anak adalah anak yang berhadapan dengan hukum. Kedudukan anak dimasyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara. Salah satu solusinya adalah dengan

mengalihkan atau menempatkan ke luar pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan pidana, artinya tidak semua masalah perkara anak yang berhadapan dengan hukum mesti diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi yang disebut pendekatan *restorative justice*.¹⁴⁵

Keadilan restoratif ini dapat disebut sebagai model penegakan hukum paradigma baru untuk merespon ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana yang lebih menekankan pada proses hukum. "Praktek hukum oleh penegak hukum yang terjadi di Indonesia cenderung selalu bertumpu pada pijakan berpikir legisme sebagai ciri utama dari positivisme hukum.¹⁴⁶ Ketidakadilan yang terjadi dalam penganan hukum oleh penegak hukum adalah suatu ironi karena sesungguhnya wujud hukum sendiri bercita-cita keadilan (*gerechtigheit*).¹⁴⁷ Konsep *restorative justice* yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak memberi ruang terhadap perlindungan dan penghargaan kepada serta kepentingan antara dan pelaku tindak pidana. Konsep *restorative justice* mengedepankan perbaikan hubungan antara korban dengan pelaku tindak pidana. Dengan adanya konsep ini diharapkan mampu memberikan keadilan bagi korban maupun pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Prinsip *Restorative Justice* ini

¹⁴⁵ Setya Wahyudi, Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Genta Pub, Yogyakarta, 2011, hlm 35.

¹⁴⁶ ASukris Sarmadi, Membebaskan Positivisme Hukum Ke Ranah Hukum Progresif (Studi Pembacaan Teks Hukum Bagi Penegak Hukum), *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 12, no. 2 (2012), hlm 332

¹⁴⁷ Agus Raharjo and Angkasa Angkasa, Profesionalisme Polisi Dalam Penegakan Hukum, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 11, no. 3 (2011), hlm 385.

memposisikan proses pidanaan sebagai “*The Last Resort*” bukan “*The First Resort*”. Hal ini bertujuan agar anak dapat memperbaiki dirinya sesuai dengan kehendak dan kepentingan bagi si anak (*The Best Interest of The Child*) ketika dirinya berhadapan dengan hukum. Meskipun pidanaan merupakan alat yang ampuh yang dimiliki negara guna memerangi kejahatan namun pidanaan bukanlah merupakan alat satu-satunya guna memperbaiki keadaan, harus ada kombinasi antara upaya represif dan preventif.¹⁴⁸

Pada prakteknya masih terdapat anak yang dijatuhi tindak pidana penjara serta dijatuhi vonis hukuman mati tanpa melihat konsep diversifikasi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pidana penjara seharusnya dijadikan sebagai sarana terakhir dalam mengadili anak yang berkonflik dengan hukum dan dapat dilihat bahwa prinsip Restorative Justice terhadap anak yang berhadapan dengan hukum belum dipahami oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu perlu dikaji lebih dalam mengenai penerapan prinsip *Restorative Justice* dalam perkara tindak pidana anak.

Penulis melakukan Analisa terhadap hambatan dalam penyelesaian perkara anak secara *restorative justice* antara lain:

A. Kelemahan Substansi Hukum

Substansi hukum merupakan keseluruhan asas-hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan dalam hal substansi hukum pidana di

¹⁴⁸ Supeno Hadi, *Kriminalisasi Anak*, PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 2010, hlm 3

Indonesia, maka induk perundang-undangan pidana materil kita adalah Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan induk perundang- undangan pidana formil (hukum acaranya) adalah Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Unsur ketiga dalam sistem hukum.

Kenakalan anak setiap tahun selalu meningkat. Perkembangan tindak pidana yang dilakukan anak selama ini dirasakan telah meresahkan semua pihak khususnya orang tua. Fenomena meningkatnya perilaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak, seolah tidak berbanding lurus dengan usia pelaku. Berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak, perlu segera dilakukan.¹⁴⁹ Salah satu pencegahan kenakalan anak saat ini melalui penyelenggaraan sistem peradilan anak. Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan anak tidak semata mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak yang telah melakukan tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana.

Ketika anak diduga melakukan tindak pidana, maka sistem peradilan formal yang menempatkan anak dalam status narapidana dapat membawa konsekuensi besar dalam kehidupan anak tersebut. Proses peradilan formal yang memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil dan tidak membuat anak tersebut jera dan menjadi pribadi yang

¹⁴⁹ Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010, hlm. 103.

lebih baik. Penjara justru membuat anak semakin profesional dalam melakukan kejahatan. Indonesia sendiri telah memiliki peraturan yang mengatur agar anak yang menjadi tersangka tindak pidana tidak diadili dengan sistem peradilan formal yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-undang tersebut memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan dalam peraturan tersebut yang paling terlihat adalah tidak adanya penerapan konsep diversifikasi.

Sebagai upaya mengatasi kelemahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang tidak terdapat konsep diversifikasi dan menempatkan anak dalam status narapidana, maka diberlakukan perubahan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang menggunakan menggunakan pendekatan restoratif justice melalui sistem diversifikasi. UU SPPA mengatur mengenai kewajiban para penegak hukum dalam mengupayakan diversifikasi pada seluruh tahapan proses hukum. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.¹⁵⁰

Ketentuan yang terdapat dalam UU SPPA hanya memungkinkan diversifikasi diberlakukan oleh penyidik berdasarkan kewenangan diskresioner yang dimilikinya dengan cara menyerahkan anak yang berhadapan dengan hukum kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya. Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib

¹⁵⁰ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5475dd3e4d788/icjr>, Aparat Hukum Belum Paham Arti Diversifikasi.

dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak.¹⁵¹ Sebelum memasuki proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat harus mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni dengan cara diversifikasi yang berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Konsep pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri.

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau yang melakukan tindak kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain dari luar diri anak tersebut diantaranya adalah pergaulan, pendidikan, dan teman bermain. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya merupakan proses meniru ataupun terpengaruh tindakan negatif dari orang dewasa atau orang disekitarnya. Anak mempunyai ciri dan karakteristik tersendiri, sehingga harus diberlakukan secara berbeda, memperhatikan hak-haknya, kelangsungan hidupnya kelak di masa depan, dan juga harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak tersebut.

Anak yang diduga melakukan tindak pidana, dan diproses melalui UU SPPA harus ditangani oleh penyidik yang khusus menangani perkara anak, jaksa yang juga khusus menangani perkara anak, dan hakim khusus yang menangani perkara anak. Peran aktif dari penegak hukum ini sangat diperlukan sekali dalam menyelesaikan perkara anak agar tidak terjadi

¹⁵¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, 1989, hlm.34.

pelanggaran terhadap hak-hak anak.¹⁵² UU SPPA mengatur bahwa diversi dapat diberlakukan hanya terhadap pidana yang ancamannya di bawah 7 tahun dan tindak pidananya bukan merupakan tindak pidana pengulangan.

Sistem pemidanaan yang sampai sekarang terkadang masih memperlakukan anak-anak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana itu seperti pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Anak ditempatkan dalam posisi sebagai seorang pelaku kejahatan yang patut untuk mendapatkan hukuman yang sama dengan orang dewasa dan berlaku di Indonesia.

Pemidanaan itu sendiri lebih berorientasi kepada individu pelaku atau biasa disebut dengan pertanggungjawaban individual atau personal (*Individual responsibility*) dimana pelaku dipandang sebagai individu yang mampu untuk bertanggung jawab penuh terhadap perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan anak merupakan individu yang belum dapat menyadari secara penuh atas tindakan atau perbuatan yang dilakukannya, hal ini disebabkan karena anak merupakan individu yang belum matang dalam berpikir. Oleh sebab itu dengan memperlakukan anak itu sama dengan orang dewasa maka dikhawatirkan si anak akan dengan cepat meniru perlakuan dari orang-orang yang ada di dekatnya.

Sementara itu di dalam Undang-undang No 11 tahun 2012 azas yang dianut dalam Sistem Peradilan Anak di antaranya adalah: kepentingan terbaik bagi Anak; penghargaan terhadap pendapat Anak; kelangsungan

¹⁵² Mulyana W, Kusuma, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, CV. Rajawali, Jakarta, 1986, hlm.3.

hidup dan tumbuh kembang Anak; pembinaan dan pembimbingan Anak; perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan penghindaran pembalasan.¹⁵³

Pasal 2 UU SPPA mengatur bahwa asas SPPA dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir serta penghindaran dari tindakan balas dendam. Pandangan ini menunjukkan bahwa anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kelangsungan hidup manusia dan kelangsungan suatu bangsa dan negara. Oleh karena itu, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan setiap anak. Konsekuensi logisnya, setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak, dan segala pengambilan keputusan harus selalu menjadi hak asasi paling dasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, dan orang tua.

Pada kenyataannya tidak semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum, dapat dilakukan dengan upaya diversifikasi. Secara normatif, Pasal 7 ayat (1) UU SPPA mengatur bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib mengupayakan diversifikasi. Selanjutnya ayat (2)

¹⁵³ Guntarto Widodo, Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* Vol. 6 No.1, Maret 2016, hlm 58-83

mengatur bahwa diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal tindak pidana dilakukan:

1. ancaman pidana penjara kurang dari 7 (tujuh) tahun; dan
2. bukan pengulangan tindak pidana.

Jika kita memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a dan b, maka sebaliknya dapat diartikan bahwa diversi tidak dapat dilakukan dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 7 (tujuh) tahun dan jika itu adalah pengulangan itu bukan kriminal. Jika dilihat dari perspektif hukum progresif, bahwa hukum dibuat dan diterapkan pada manusia, bukan sebaliknya yaitu manusia untuk hukum. Keberadaan hukum adalah untuk membuat manusia bahagia, hukum melayani kepentingan manusia dan supremasi hukum berkewajiban untuk membuat manusia bahagia. Pada konteks ini, diversi harus berlaku dalam proses SPPA sepanjang pihak-pihak yang terlibat sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU SPPA sepatutnya untuk melakukan diversifikasi sehingga harus terakomodasi dan seharusnya keadilan atau keadilan berbasis musyawarah menjadi dimensi tertinggi dalam penyelesaian kasus anak.

Norma Pasal 7 ayat (2) UU SPPA sudah diskriminatif dengan memberikan perlakuan yang berbeda dalam hal penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Sikap pembentukan UU SPPA bertentangan dengan pertimbangan dalam UU SPPA dan tidak mencerminkan asas UU SPPA yaitu Pasal 2 huruf a yaitu asas perlindungan, huruf b asas keadilan, huruf c adalah asas nondiskriminasi,

huruf d adalah kepentingan terbaik bagi anak, huruf h yaitu asas proporsionalitas, huruf i yaitu asas perampasan kemerdekaan adalah upaya terakhir dan huruf j yaitu asas menghindari pembalasan

B. Kelemahan Struktur Hukum

Struktur hukum berkaitan dengan lembaga-lembaga atau institusi-institusi pelaksana hukum atau dapat dikatakan sebagai aparat penegakan hukum. Dalam hal hukum pidana, maka lembaga yang bertugas melaksanakannya terwujud dalam suatu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), yang pada hakikatnya merupakan sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana yang terdiri atas kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan serta kekuasaan pelaksanaan putusan/pidana oleh badan/aparat pelaksana/eksekusi. Dalam proses penegakan hukum pidana, unsur-unsur tersebut terwujud dalam lembaga Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

Sebagaimana diketahui secara umum tahap dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, dimulai dari penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, sidang di pengadilan, dan jika terbukti dan dinyatakan bersalah maka menjalani sanksi pidana di lembaga pemasyarakatan.

Di setiap tahap, pelaku anak, wajib didampingi oleh penasehat hukum atau lembaga perlindungan anak dan juga petugas Balai Pemasyarakatan (berdasarkan UU No.11 Tahun 2012 ttg Sistem Peradilan Pidana Anak). Transparansi kelanjutan kasus melalui mekanisme ini, sulit

mengontrol. Biasanya yang mengikuti kasus adalah pihak-pihak yang benar-benar berkepentingan. Sehingga, sulit untuk mengontrol/mengawasi.

Dalam konsep peradilan pidana formal selama ini, kepentingan korban diwakili oleh negara dalam peradilan pidana Indonesia oleh penuntut umum (jaksa). Korban hanya sebagai pihak yang pasif dalam menyelesaikan konfliknya dengan pelaku. Sesuatu hal yang berbeda, apabila korban langsung berhadapan dengan pelaku (anak) saat perkaranya diselesaikan. Selain mendengar pengakuan bersalah secara langsung, korban juga akan menerima permintaan maaf, dan penyesalan dari si pelaku. Untuk selanjutnya, korban dapat menyampaikan langsung, apa yang menjadi kepentingannya, agar perkara ini bisa selesai, dan semua terpuhkan.

Adanya perbedaan persepsi mengenai makna keadilan oleh para pelaku diversi, baik dari pihak korban dan atau keluarganya, pelaku dan atau keluarganya, aparat penegak hukum, Bapas, Pekerja Sosial, tokoh masyarakat, psikolog, pendidik dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat yang *concern* terhadap pelaksanaan diversi) menjadi suatu kelemahan yang menyebabkan ketidakadilan bagi pelaku Anak dalam sistem peradilan pidana saat ini.

Bagi anak yang berhadapan dengan hukum, baik ia sebagai pelaku tindak pidana atau korban akan menjalani proses diversi sebagai tahap pertama dalam menyelesaikan konflik. Tahap awal ini wajib ditempuh oleh para pemangku kepentingan pelaksana sistem peradilan pidana anak.

Dalam musyawarah diversifikasi di tingkat Pengadilan para pihak akan mencari solusi atas tindak pidana yang dilakukan anak, jika para pihak sepakat maka Ketua Pengadilan Negeri akan mengesahkan Penetapan kesepakatan diversifikasi, namun jika dalam musyawarah diversifikasi para pihak tidak dapat mencapai titik temu (mufakat) maka penyelesaiannya diteruskan ke tahap berikutnya yaitu proses persidangan anak.¹⁵⁴

Penyelesaian perkara ABH secara diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.¹⁵⁵ Tujuannya adalah untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.¹⁵⁶ Kelemahan Penegakan hukum oleh polisi, jaksa, dan hakim sebenarnya kelemahan dari peraturan yang ada bisa teratasi apabila ada kepedulian dan sensitivitas dari aparat penegak hukum dalam penanganan ABH. Hal ini terjadi karena mereka mempunyai diskresi untuk memberikan alternatif yang lebih dari pada penjara untuk melindungi kepentingan masa depan anak.

Pada kenyataannya, penegak hukum lebih banyak yang mempunyai paradigma legalistik yang hanya berpedoman pada hukum tertulis dengan

¹⁵⁴ Yulia Kurniaty, Hambatan Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Di Tingkat Pengadilan, *Jurnal FH UMS Publikasi Ilmiah*, Agustus 2016, hlm 39-50

¹⁵⁵ Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁵⁶ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

alasan mereka memang dilatih untuk itu. Padahal, hukum sendiri juga memberikan kelenturan dalam penanganan ABH. Tidak sensitifnya aparat terlihat dalam penyelesaian kasus di Pengadilan. Anak yang berhadapan dengan hukum dipaksa untuk terus mengikuti sidang sendiri tanpa pengacara dan orangtua, kemudian sempat dipenjara bercampur dengan orang dewasa.¹⁵⁷ Ini diperparah lagi dengan banyak aparat penegak hukum yang "nakal".

C. Kelemahan Kultur Hukum

Kultur hukum yakni kebiasaan atau budaya masyarakat yang menyertai dalam penegakan hukum. Kultur hukum tersebut berada pada masyarakat maupun pada aparat penegak hukum. Pada prinsipnya, kultur hukum suatu bangsa sebanding dengan kemajuan yang dicapai oleh bangsa bersangkutan karena hukum suatu bangsa sesungguhnya merupakan pencerminan kehidupan sosial bangsa yang bersangkutan.¹⁵⁸

Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (selanjutnya disingkat ABH) dalam sistem peradilan pidana anak harus dimaknai secara luas, tidak hanya menangani anak yang berhadapan dengan hukum saja, tetapi harus mencakup akar penyebab yaitu mengapa anak melakukan tindak pidana dan bagaimana upaya pencegahan. Ruang lingkup sistem peradilan pidana anak mencakup banyak ragam dan kompleksitas, mulai dari persoalan anak yang pertama kali melakukan

¹⁵⁷ Jufri B. Ababil, *Raju yang diburu: Buruknya Peradilan Anak di Indonesia*, Pondok edukasi, Bantul, 2006, hlm. 7-9

¹⁵⁸ Satjipto Rahardjo, *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, CV. Rajawali, Jakarta, 1986, hlm. 27

kontak dengan polisi, proses peradilan, kondisi penahanan, dan reintegrasi sosial, termasuk pelaku dalam prosesnya. Istilah sistem peradilan anak mengacu pada lembaga legislatif, norma dan standar, prosedur, mekanisme dan ketentuan, lembaga dan badan yang khusus menangani anak yang melakukan tindak pidana.

Meningkatnya tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh anak yang mengarah pada tindak pidana, mendorong upaya penanganan dan penanganannya secara khusus di bidang hukum pidana (anak) dan hukum acaranya. Hal ini erat kaitannya dengan perlakuan khusus terhadap pelaku tindak pidana remaja. Dalam penyelesaian tindak pidana perlu adanya perbedaan antara perilaku orang dewasa dan pelaku anak, dan jika dilihat dari kedudukan anak secara hukum belum dibebani kewajiban dibandingkan dengan orang dewasa, selama orang tersebut masih disebut orang. seorang anak, sepanjang ia juga tidak dimintai pertanggungjawaban, jika timbul suatu masalah terhadap anak, diusahakan bagaimana hak-haknya dilindungi undang-undang.

Penanganan permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum sampai saat ini merupakan dilema yang serius, apabila pendekatan penyelesaiannya terlalu represif akan berdampak negatif pada aspek fisik dan psikis anak. Mencermati kondisi penanganan kasus anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia selama ini, telah lahir terobosan baru untuk melindungi anak dari dampak buruk dalam menyelesaikan permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum melalui UU SPPA yang

menekankan pada penyelesaian masalah dengan keadilan restoratif (selanjutnya disebut sebagai keadilan restoratif). Keadilan restoratif didefinisikan sebagai suatu proses untuk melibatkan, memungkinkan pelibatan pihak yang lebih luas, yaitu pihak-pihak yang berkepentingan terhadap suatu pelanggaran tertentu. Kemudian bersama-sama mengidentifikasi dan mengarahkan kerugian, kebutuhan, dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan dan menempatkan hak-hak para pihak sebagai poin yang mungkin untuk diselesaikan. Keadilan restoratif memiliki karakteristik mendasar dengan berbagai nilai yang disebut inklusi (partisipasi), demokrasi, tanggung jawab, pemulihan, keamanan, penyembuhan, dan reintegrasi.

Fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat adalah sebagai a tool of social engineering atau sebagai rekayasa sosial. Untuk merealisasikan tujuan tersebut proses sosialisasi peraturan perundang-undangan menjadi sebuah keniscayaan yang harus diupayakan. Proses pensosialisasian ini penting dilakukan supaya aturan hukum tersebut dapat difungsikan secara efektif dalam kehidupan masyarakat.¹⁵⁹

Konsekuensi yang akan muncul jika suatu produk hukum tidak disebarluaskan kepada setiap lapisan masyarakat luas adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap substansi aturan tersebut. Akibatnya banyak masyarakat yang tidak memahami dan melaksanakan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan. Undang-

¹⁵⁹ Achmad Ali, Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, hlm. 144.

undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai salah satu contoh produk hukum yang tidak terlaksana secara efektif. Kasus-kasus anak yang tidak berhasil dilakukan diversifikasi di tingkat Kepolisian dikarenakan pemahaman masyarakat masih sangat kurang. Masyarakat menganggap supaya anak dihukum dengan hukuman penjara. Padahal kewajiban melaksanakan diversifikasi tidak hanya dilakukan pada tingkat penyidikan, akan tetapi pada tahap penuntutan dan pengadilan diversifikasi tetap dapat dilakukan. Peluang pelaksanaan diversifikasi masih dapat dilakukan meskipun diversifikasi di tingkat penyidikan dan Kejaksaan gagal.

Pemahaman hukum oleh masyarakat sangat penting untuk diberikan supaya penegakan hukum berfungsi secara efektif. Supaya hukum berfungsi secara baik, perlu adanya 4 (empat) unsur berikut ini, yaitu: adanya peraturan perundang-undangan, adanya aparat penegak hukum, adanya fasilitas yang menunjang pelaksanaannya dan adanya kesadaran hukum masyarakat serta kepatuhannya.¹⁶⁰ Oleh karenanya, masyarakat perlu diberikan sosialisasi secara sungguh-sungguh supaya mereka sadar akan adanya aturan hukum yang mengatur tentang suatu persoalan dan melaksanakannya sesuai dengan substansi yang ditentukan.

Dalam merumuskan Solusi terhadap hambatan yang telah dilakukan analisis penulis merumuskan beberapa studi perbandingan yang dilakukan di beberapa negara antara lain:

¹⁶⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak*, edisi revisi, Bandung: Refika Aditama, 2014, hlm. 186.

1. Malaysia

Di negara Malaysia kanak-kanak yang dilindungi di bawah Akta 2001 ini terdiri dari: (a) kanak-kanak yang memerlukan pemeliharaan dan perlindungan, (b) kanak-kanak yang memerlukan perlindungan dan pemulihan, (c) perdagangan dan pelarian kanak-kanak, (d) kanak-kanak yang melakukan kesalahan jenayah, (e) kanak-kanak yang tidak dikawal.¹⁶¹

Seksyen 17 (1) Akta 2001 memberikan takrif kanak-kanak yang memerlukan pemeliharaan dan perlindungan merangkumi mereka yang didera secara fisik, mental, diabaikan, kanak-kanak yang memerlukan rawatan perubahan, kanak-kanak yang berkelakuan yang boleh memudaratkan dirinya sendiri, keretakan dalam hubungan kekeluargaan dan juga kanak-kanak yang mengemis dan menjaja. Penderaan ataupun pengabaian ini dilakukan oleh ibu atau bapak atau penjaga kanak-kanak itu sendiri. Peruntukan yang berkaitan dengan kanak-kanak mengemis dan menjaja ini dimasukkan setelah didapati bahwa kejadian ini semakin meningkat. Ibu atau bapak atau penjaga kanak-kanak itu lebih senang menggunakan kanak-kanak untuk tujuan mengemis atau menjaja karena orang ramai akan lebih bersimpati dengan kanak-kanak itu serta lebih bersedia untuk bersedekah ataupun membeli barangan yang dijajanya berbanding jika kerja itu dilakukan oleh orang dewasa. Keduakedua kanak-kanak dan orang ramai dalam keadaan ini telah diperalatkan oleh

¹⁶¹ Iman Jauhari, Perbandingan Sistem Hukum Perlindungan Anak Antara Indonesia Dan Malaysia, *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 47, No. 2, Desember 2013, hlm 611-646

ibu atau bapak atau penjaga kanak-kanak itu untuk mendapatkan keuntungan. Dengan adanya peruntukan ini, diharapkan masalah berkaitan dengan keadaan ini dapat diatasi dan kanak-kanak yang mengemis dan menjaja ini diberikan peluang untuk mendapat pendidikan sebagaimana yang sepatutnya.¹⁶²

Seksyen 38 (1) Akta 2001 mentakrifkan golongan ini sebagai mereka yang didorong melakukan sebarang perbuatan seksual, atau berada dalam persekitaran yang membawa kepada perbuatan itu, tinggal atau kerap mengunjungi tempat pelacuran dan mereka pada lazimnya bersama atau berada di bawah kawalan penyelenggara tempat pelacuran. Selain golongan ini, Seksyen 42 Akta 2001 turut meletakkan kanak-kanak yang dibeli untuk dibawa masuk atau keluar dari Malaysia bagi tujuan pelacuran¹⁶³ sebagai kanak-kanak yang juga memerlukan perlindungan dan pemulihan.

Selain mengenal pasti kanak-kanak yang memerlukan perlindungan, Seksyen 43 (1) Akta 2001 turut meletakkan kesalahan yang berkaitan dengan kanak-kanak ini terutamanya yang berkaitan dengan pelacuran. Suatu kesalahan baru telah diperkenalkan di dalam perenggan yang menjadikan suatu kesalahan kepada mana-mana orang yang melanggan atau menyewa bagi apa-apa balasan berharga, seseorang

¹⁶² Siti Zaharah Jamaluddin, *Akta Kanak-Kanak: Implikasinya Terhadap Ibu Bapa, Agensi Kerajaan, Badan Kehakiman dan Media*, Kuala Lumpur: University Malaya, 2002, hlm. 43-44.

¹⁶³ Lihat Seksyen 2 (1) Akta 2001 yang mentakrifkan pelacuran artinya perbuatan seseorang menawarkan tubuhnya untuk kepuasan nafsu seks karena upah sama ada dalam bentuk uang atau barang, dan pelacur hendaklah ditafsirkan dengan sewajarnya.

kanak-kanak untuk memberikan perkhidmatan bagi memenuhi nafsu seks orang itu. Pihak penggubal berpendapat sudah sampai masanya untuk turut menjadikan kesalahan bagi orang yang melanggan perkhidmatan kanak-kanak untuk tujuan seks. Diharapkan peruntukan baru ini dapat menjadi penghalang untuk kegiatan ini dari berterusan.

Seksyen 41 pula menyebut tentang kanak-kanak yang memerlukan perlindungan segera jika mereka berada dalam keadaan-keadaan yang dinyatakan dalam Subseksyen (2) termasuklah jika kanak-kanak itu sedang mengandung anak luar nikah. Peruntukan ini dimasukkan untuk membolehkan kanak-kanak yang sedang mengandung anak luar nikah mempunyai kumpulan sokongan dan tempat berlindung sementara menunggu kelahiran anaknya itu. Peruntukan diharap dapat mengurangkan gejala membuang bayi karena kanak-kanak ini kini dilindungi dan bantuan dapat diberikan pada saat mereka memerlukannya. Sebagai kanak-kanak yang telah melakukan kesilapan, bantuan dan konseling amat diperlukan olehnya pada masa dia sedang mengandung sehingga ia melahirkan anaknya itu. Melakukan kesalahan sekali tidak bermakna untuk seumur hidupnya dia bersalah dan tidak boleh dimaafkan.

2. Australia

Ketentuan upaya perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum yang dilaksanakan di South Australia tahun 1964 melibatkan sebuah pertemuan pelaku anak dan orang tuanya dengan polisi dan

sebuah pekerja sosial negara. Tujuan dari pertemuan tersebut merupakan diversifikasi sebelum masuk ke pengadilan formal. Di dalamnya terdapat peringatan dan konseling dalam suasana relatif informal. Pemberian diversifikasi ditujukan terhadap anak yang baru pertama kali melakukan untuk menghindarkan dari sistem peradilan pidana, yang memberikan dampak negatif bagi mereka. Ada dua mekanisme pemberian diversifikasi yaitu sejak awal proses dengan menerapkan informal dan *formal police cautions* serta *family conferencing*. Untuk melakukan diversifikasi perkara anak di South Australia yang digunakan sebagai payung hukum yaitu *Young offender Act*. Polisi sebagai langkah awal dalam tahap pemeriksaan berdasarkan bagan tersebut. Pada tahapan pertama yaitu *Police Caution* di mana dalam mekanisme ini polisi dengan kewenangannya memberikan diversifikasi kepada pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan memberikan sebuah teguran atau peringatan untuk memerintahkan pelaku untuk meminta maaf pada korban yang menghasilkan sebuah perjanjian. Pada tahapan kedua yaitu mekanisme *Family Conference* dalam pemberian diversifikasi ini pelaku dan korban beserta keluarga di musyawarahkan untuk mencapai kesepakatan. Sehingga proses pertanggungjawaban secara hukum akan selesai pada tahapan penyelesaian secara kekeluargaan, tetapi apabila kesepakatan tidak tercapai baik pada cara tahapan *Police Caution* ataupun *Family Conference* maka pelaku akan dibawa ke tahapan pengadilan pengadilan anak dengan mekanisme hukum yang berlaku. Di Indonesia dalam sistem

peradilan pidana ada empat komponen sub sistem yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga permasyarakatan. Keempat sub sistem ini harus bekerja sama secara terpadu. Pelaksanaan proses diversifikasi tidak lepas dari keterlibatan empat sub sistem tersebut. Hal ini disebabkan karena meskipun proses penyelesaian di luar pengadilan merupakan penyelesaian secara non formal, namun memiliki kaitannya yang erat dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana Anak yang merupakan bagian dari penerapan peradilan formal. Salah satu yang terlihat jelas adalah bahwa proses pemeriksaan sistem peradilan pidana Anak wajib mengupayakan Diversifikasi Terkait perbedaan dan persamaan diversifikasi yang ada pada Negara Indonesia dan Negara bagian Australia.¹⁶⁴

Usia tanggung jawab pidana di Australia adalah usia di bawah mana seorang anak dianggap tidak mampu melakukan tindak pidana. Dalam istilah hukum, ini disebut sebagai pembelaan masa bayi. Semua negara bagian dan wilayah pemerintahan sendiri di Australia telah mengadopsi usia 10 tahun sebagai seragam usia tanggung jawab pidana.¹⁶⁵

Doli incapax mengacu pada anggapan bahwa seorang anak "tidak mampu melakukan kejahatan" berdasarkan undang-undang atau hukum umum. Atau lebih tepatnya, anggapan bahwa seorang anak tidak dapat membentuk mens rea karena mereka belum memiliki pemahaman yang

¹⁶⁴ Imam Subaweh Arifin, Konsep Doli In Capax Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Masa Depan, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol 3, No 1, Tahun 2021, halaman 1-17

¹⁶⁵ *Ibid*

cukup tentang perbedaan antara "benar" dan "salah". Dalam konteks hukum Australia, *doli incapax* bertindak sebagai anggapan yang dapat dibantah untuk anak-anak berusia setidaknya 10 tetapi kurang dari 14.¹⁶⁶

Untuk membantah anggapan ini, penuntutan harus membuktikan tanpa keraguan bahwa anak itu tahu bahwa tindakan itu benar-benar salah (bukan oleh standar hukum, tetapi secara moral atau sesuai dengan prinsip-prinsip biasa dari orang-orang yang masuk akal) “berbeda dari tindakan kenakalan belaka atau kerusakan kekanak-kanakan.”¹⁶⁷

Di Australia ketika seorang anak dinyatakan bersalah atas pelanggaran ringkasan, ia dihukum oleh Pengadilan Anak-Anak. Salah satu cara utama agar pengalihan anak-anak yang sangat muda dapat dicapai dalam hukum Australia adalah melalui pengoperasian anggapan *doli incapax*. Ketika menghukum seorang pelaku anak-anak, pengadilan harus menjadikan rehabilitasi anak sebagai pertimbangan utama. Perintah hukuman yang dapat dibuat sehubungan dengan pelaku muda termasuk ikatan perilaku yang baik, denda dan persyaratan dalam tahanan pemuda.

Australia memiliki usia tanggung jawab pidana terendah di dunia. Kriminalisasi anak-anak di Australia adalah masalah nasional yang secara tidak proporsional berdampak pada anak-anak Aborigin dan Kepulauan Selat Torres. Sebagian besar anak-anak di penjara berasal dari latar belakang yang kurang beruntung. Anak-anak ini sering mengalami

¹⁶⁶ *Ibid*

¹⁶⁷ *Ibid*

kekerasan, pelecehan, kecacatan, tunawisma, dan penyalahgunaan narkoba atau alkohol.

Mengkriminalisasi perilaku anak-anak muda dan rentan menciptakan lingkaran setan kerugian dan memaksa anak-anak untuk mengakar dalam sistem peradilan pidana. Anak-anak yang dipaksa melakukan kontak dengan sistem peradilan pidana pada usia muda juga cenderung tidak menyelesaikan pendidikan mereka atau mencari pekerjaan, dan lebih mungkin meninggal karena kematian dini.

Diversi di Negara Australia ditujukan bagi anak yang baru pertama kali melakukan tindak pidana untuk menghindarkan mereka dari sistem peradilan pidana yang dapat memberikan dampak negatif bagi perilaku mereka selanjutnya. Diversi juga tidak diberlakukan untuk tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan yang mengakibatkan kematian maupun luka berat. Diversi dilakukan sejak awal proses dengan menerapkan *formal police cautions* serta *family conferencing* untuk mendiversi perkara anak yang terjadi dan menghindarkan anak dari pengadilan. Payung hukum yang digunakan adalah *Young Offenders Act 1993*. Polisi sebagai gerbang awal dalam menangani perkara anak bergerak berdasarkan kerangka kerja sistem peradilan anak.

Pada tahap *Police Caution*, polisi dapat memerintahkan pelaku untuk meminta maaf pada korban, membayar kompensasi pada korban dan menempatkan pelaku untuk menjalani kerja sosial (*community work*).

Peran polisi sangat besar dalam sistem ini. Pada tahap *Family Conferences*, polisi juga dapat menentukan sanksi berupa meminta maaf pada korban, membayar kompensasi pada korban dan menempatkan pelaku untuk menjalani kerja sosial (*community work*) dan bentuk lainnya sesuai kesepakatan antara pelaku dengan korban. Polisi dapat pula meneruskan perkara pada tahap *Youth Court* bila tahap *Police Caution* dan tahap *Family Conferences* tidak dapat menghasilkan penyelesaian. Hal ini diatur dalam The South Australia Young Offenders Act 1993 dalam Section 7 (4) ditegaskan: *A charge may only be laid - (a) if the youth requires the matter to be dealt with by the Court; or (b) if, in the opinion of the police officer, the matter cannot be adequately dealt with by the officer or a family conference because of the youth's repeated offending or some other circumstance of aggravation. The South Australia Young Offenders Act 1993* tidak memberikan ketentuan secara tegas tentang hal-hal yang dapat menjadi pertimbangan bagi polisi untuk memutuskan melakukan diversifikasi bagi anak. Dengan demikian, polisi memiliki tanggung jawab untuk menentukan proses selanjutnya maupun mengurangi dan mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana oleh anak yang dibuat dalam bentuk perjanjian pada tahap *Police Caution* maupun tahap *Family Conferences*.

3. Inggris

Di beberapa negara berlaku sistem peradilan pidana anak yang memiliki perbedaan satu dengan yang lain. Di Inggris instansi yang

bertanggungjawab melakukan pencegahan dan pemberantasan kejahatan adalah *Home Office* (Departemen Dalam Negeri) dengan melibatkan Jawatan Kepolisian, Jawatan Kepenjaraan, Jawatan Probation, Jawatan Urusan Anak-Anak. Jawatan Kepolisian selain bertugas mencegah dan memberantas kejahatan, juga bertugas sebagai penuntut umum. Dijelaskan selanjutnya bahwa Jawatan Kepolisian bertugas menyelenggarakan dan mengurus lembaga “*Attendance Centre*” yaitu suatu lembaga latihan bagi pemuda atas perintah hakim sebagai suatu tindakan dalam jangka waktu pendek. Jawatan kepenjaraan merupakan instansi yang disusun secara sentral dan vertikal dalam *Home Office* selain mengurus penjara, baik untuk orang dewasa maupun pemuda, juga mengurus lembaga anak-anak yang melanggar hukum. Lembaga ini disebut *Detention Center* dan *Brostal*, yaitu suatu tempat yang merupakan pusat pembinaan Narapidana Anak. Di Inggris Peradilan *Juvenile* adalah Pengadilan Anak-anak yang mengadili Anak Nakal dan terlantar. Pengadilan *Juvenile* berupa Mahkamah dengan seorang hakim ketua, dua orang hakim anggota di mana salah seorang wanita. Para hakim *Juvenile* berasal dari Pengadilan *Magistrate*. Pelaku pelanggaran hukum dibedakan usianya : yang berumur 17 (tujuh belas) tahun ke atas tuntutan dilakukan di muka Pengadilan *Magistrate* dan penahanannya dapat dilakukan di kantor polisi, penjara lokal atau *Remand Center* jika masih 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun. Tugas polisi di samping menuntut juga memberi keterangan mengenai

pelanggaran yang pernah dibuat berdasarkan dokumen pelanggaran hukum yang teliti dan lengkap. Jika hakim merasa belum puas dengan semua keterangan, baik yang diperoleh dari pemeriksaan atau dari keterangan terdakwa, maka ia dapat memerintahkan pegawai probation mencari keterangan secara langsung. Hakim dapat memberikan kesempatan mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan dan memerintahkan penahanan lebih lanjut. Biasanya keterangan-keterangan ini diminta jika terdakwa dalam pemeriksaan pertama sudah nyata bersalah, dalam hal ini hakim dapat memutuskan sesuai dengan keadaan terdakwa yang bersangkutan.

Di Inggris dikenal apa yang disebut sebagai Pengadilan Magistrate. Maidin Gultom menulis bahwa pengadilan magistrate ini dapat mengambil putusan berupa : Pertama, pembebasan sama sekali, karena pelanggarannya dianggap oleh Hakim cukup diberikan teguran dan petuah saja; Kedua, pembebasan dengan perjanjian, dengan syarat umum dan syarat khusus. Jika dalam masa perjanjian tersebut pelanggar hukum dapat menyelesaikan hukuman percobaannya, maka ia menjadi bebas. Tetapi jika ia melanggar syarat-syarat tersebut, maka diajukan lagi ke Pengadilan untuk diputus mengenai pelanggarannya, baik yang lama maupun yang baru. Ketiga, Tindakan probation; Dalam hal ini Hakim beranggapan bahwa terhadap pelanggaran hukum cukup diawasidalam kehidupan sehari-hari, dibantu dan dibimbing oleh pegawai probation untuk jangka waktu tertentu 1 (satu) tahun atau 3 (tiga) tahun. Keempat,

Tindakan ganti rugi, hal ini lebih menitikberatkan pada segi keperdataan. Kelima, Pidana denda yang dapat dibayarkan kepada negara secara mengangsur dalam jangka waktu tertentu. Keenam, Pidana pengiriman ke Rumah Sakit Jiwa; Selain sebagai syarat tindakan probation juga dapat sebagai tindakan berdiri sendiri; terutama terhadap pelanggaran hukum yang disebabkan kelainan jiwa si pelakunya. Ketujuh, pidana pencabutan kebebasan.¹⁶⁸

Sistem pemidanaan yang sampai sekarang terkadang masih memperlakukan anak-anak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana itu seperti pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Anak ditempatkan dalam posisi sebagai seorang pelaku kejahatan yang patut untuk mendapatkan hukuman yang sama dengan orang dewasa dan berlaku di Indonesia.

Pemidanaan itu sendiri lebih berorientasi kepada individu pelaku atau biasa disebut dengan pertanggungjawaban individual atau personal (*Individual responsibility*) dimana pelaku dipandang sebagai individu yang mampu untuk bertanggung jawab penuh terhadap perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan anak merupakan individu yang belum dapat menyadari secara penuh atas tindakan atau perbuatan yang dilakukannya, hal ini disebabkan karena anak merupakan individu yang belum matang dalam berpikir. Oleh sebab itu dengan memperlakukan anak itu sama

¹⁶⁸ Supriyanta, Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Perspektif Perbandingan, *Jurnal FH Unisri*, Vol XXIV No.1, Agustus Tahun 2012

dengan orang dewasa maka dikhawatirkan si anak akan dengan cepat meniru perlakuan dari orang-orang yang ada di dekatnya.

Sementara itu di dalam Undang-undang No 11 tahun 2012 azas yang dianut dalam Sistem Peradilan Anak di antaranya adalah: kepentingan terbaik bagi Anak; penghargaan terhadap pendapat Anak; kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak; pembinaan dan pembimbingan Anak; perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan penghindaran pembalasan.

Peradilan pidana Anak mewujudkan kesejahteraan anak, sehingga anak diadili secara tersendiri. Segala aktivitas yang dilakukan dalam Peradilan Pidana Anak, seyogianya dilakukan oleh Penyidik Anak , Penuntut Umum Anak, Hakim Anak atau petugas Lembaga Pemasyarakatan Anak, berdasarkan prinsip demi kesejahteraan anak. Hakim menjatuhkan pidana atau tindakan dimaksudkan untuk memberikan yang paling baik bagi, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya wibaya hukum. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak didasarkan kepada kebenaran, keadilan dan kesejahteraan Anak.

Peradilan Pidana Anak, pada dasarnya juga untuk melakukan koreksi, rehabilitasi, sehingga cepat atau lambat, anak dapat kembali ke kehidupan masyarakat normal dan bukan untuk mengakhiri harapan dan potensi masa depannya. Penjatuhan sanksi merupakan suatu tindakan yang harus dipertanggaungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak. Setiap melaksanakan sanksi tindakan, diusahakan tidak menimbulkan korban,

penderitaan, kerugaaian mental, fisik, dan sosial. Mencegah akibat-akibat yang tidak diinginkan yang sifatnya merugikan , perlu diperhatikan dasar etis bagi pemidanaan tersebut, yaitu keadilan sebagai satu-satunya dasar pemidanaan, setiap sanksi tindakan dinilai tidak hanya berdasarkan sifat keadilan saja, melainkan juga sifat kerukunan yang akan dicapainya, karena dalam kerukunan tercermin pula keadilan, pemidanaan merupakan tindakan terhadap anak nakal yang dapat mempertanggung jawapkan perbuatannya, penilaian anak nakal, tidak selalu didasarkan pada kualitas kemampuan rohaniah dan psikis pada waktu kenakalan dilakukan.



BAB IV

PENUTUP

1. Simpulan

- a. Peradilan Pidana Anak, pada dasarnya juga untuk melakukan koreksi, rehabilitasi, sehingga cepat atau lambat, anak dapat kembali ke kehidupan masyarakat normal dan bukan untuk mengakhiri harapan dan potensi masa depannya. Proses peradilan pidana anak dilanjutkan jika proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversi tidak dilaksanakan. Ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam UU SPPA. Banyak lembaga yang berupaya menangani ABH, namun permasalahannya masih saja kompleks dan beranekaragam. ABH selain membutuhkan solusi, juga membutuhkan bimbingan agama Islam yang dimungkinkan dapat meredakan emosi, sehingga perubahan tingkah laku ABH dapat mengurangi tingkat perbuatan kriminal.
- b. Hambatan dalam penyelesaian perkara anak secara *restorative justice*, pada prakteknya masih terdapat anak yang dijatuhi tindak pidana penjara serta dijatuhi vonis hukuman mati tanpa melihat konsep diversi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pidana penjara seharusnya dijadikan sebagai sarana terakhir dalam mengadili anak yang berkonflik dengan hukum dan dapat dilihat bahwa prinsip *Restorative Justice* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum belum dipahami oleh aparat penegak

hukum. Sistem pemidanaan yang sampai sekarang terkadang masih memperlakukan anak-anak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana itu seperti pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

2. Saran

- a. Bagi keluarga dan masyarakat, alangkah baiknya dalam berinteraksi dan memperlakukan anak-anak sebaiknya secara tindakan yang halus dan sabar dalam mengatasi tingkah laku anak.
- b. Bagi para penegak hukum agar mengedepankan pendekatan *restorative justice* dan kepentingan untuk masa depan anak dalam menyelesaikan perkara pelaku anak.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Aziz Ahyadi, 1987, *Psikologi Agama: Kepribadian Muslim Pancasila*, Bandung: SINAR BARU,

- Abdul Ghofur Anshori, dan Yulkarnanin Harahab, 2008, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Total media, Jakarta,
- Achmad Ali, Wiwie Heryani, 2012, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
- Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta,
- Aji Setyo, 2021, *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Modus Pendirian Perusahaan Cangkang (Shell Company)*, Skripsi, Fakultas Hukum Unissula, Semarang,
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Mahakarya Rangkang Offset, Yogyakarta,
- Amiruddin Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Andi Hamzah, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia: dari retribusi ke reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta,
- _____, 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka cipta, Jakarta,
- B. Simanjuntak.1984. *Kriminologi*. Tarsito. Bandung,
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti,
- _____, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana Cet. III*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- _____, *Pembangunan Sistem Hukum Nasional*, Kuliah Umum pada Program Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana UBH, Padang, 16 Mei 2009
- Chainur Arrasjid, 2014. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika. Jakarta,
- Citra Permatasari dan Nur Azisa. 2018, *Pendekatan restoratif dalam penjatuhan sanksi tindakan bagi anak yang berkonflik dengan anak yang berkonflik dengan hukum*. Makassar: Universitas Hasanuddin,
- Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2005, *Rancangan Undang-undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Jakarta,

- Dorland, WAN, 2006, *Kamus Kedokteran Dorland (29th ed.)*.terj.Hartanto, dkk., EGC, Jakarta,
- Eddy O. S. Hiariej, 2006, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta,
- Ekaputra, Mohammad dan Abul Khair, 2010, *Sistem Pidana Di Dalam KUHP dan, Pengaturannya menurut Konsep KUHP Baru*, USU Press, Medan,
- Eva Achjani Zulfa, Indriyanto Seno Adji, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung,
- Hamdani Bakran Adz-Dzaky, 2004, *Konseling dan Psikoterapi Islam*, Fajar Pustaka Baru, Yogyakarta,
- Inna Seprilya, 2018, *Peran Dinas Sosial dalam Penganan Anak Berhadapan dengan Hukum Melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Insan Beruna*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung:
- J.E. Jonkers, 1987, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, Bina Aksara, Jakarta,
- J.P. Caplin, 2011, *Kamus Lengkap Psikologi*, terj. Kartini Kartono, PT. Raja Grafindo Persada., tth, Jakarta,
- Jamal Abdurrahman, *Tahapan Mendidik Anak: Teladan Rasulullah*, terjemahan oleh Bahrn Abu Bakar, judul asli “*Athfalul Muslimin Kaifa Rabbahumunnabiyul Amin*”, Irsyad Baitus Salam, Bandung, 2005, hlm. 200
- Jimly Asshidiqie dan Ali Safa’at, 2006, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI,
- _____, 2000, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Glohalisasi*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Jufri B. Ababil, 2006, *Raju yang diburu: Buruknya Peradilan Anak di Indonesia*, Pondok edukasi, Bantul,
- Kartini Kartono, 1992, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, cet.2 Jakarta: Rajawali,
- L.C.H. Hulsman, 1978, *The Dutch Criminal Justice System from A Comparative Legal Perspective dalam D.C Fokkema, Introduction to Dutch Law for Foreign Lawyers*, Kluwer Deventer, Netherlands,
- Leden Marpaung, 2005, *Asas teori praktik hukum pidana*, Sinar Grafika, Jakarta,

- Liebman, Miriam, 2007, *Restorative justice: How It Works*, London: Jessica Kingsley Publishers,
- Lilik Mulyadi. 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia dan Teori, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung. Mandar Maju.
- M. Amin Syukur, 2012, *Sufi Healing*, Penerbit Erlangga, Jakarta,
- M. Haryanto, 2017, *Bahan Ajar Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga,
- M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta,
- M. Sholehuddin, 2007, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- M. Taufik Makarao, et.al., 2014, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta,
- M.Joni & Zulchaina Z. Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Kovensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cet I, Refika Aditama. Bandung,
- Makarao, M. T, 2013, “*Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*”. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional,
- Marian Liebmann, 2007, *Restorative Justice, How it Work*, London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers,
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Refika Aditama, Bandung,
- Marsaid, 2015, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid AsySyari'ah)*, NoerFikri, Palembang,
- Marsaid, 2015, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid AsySyari'ah)* NoerFikri, Palembang,
- Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Cetakan Bina Aksara, Yogyakarta,
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni,

- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang,
- Mulyana W, Kusuma, 1986, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, CV. Rajawali, Jakarta,
- Nandang Sambas, 2010, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu,
- Nikmah Rosidah dan Rini Fathonah. 2019, *Hukum Peradilan Anak*. Bandar Lampung: Zam-Zam Tower.
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesai*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Rahmanuddin Tomalili, 2012, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: CV. Budi Utama,
- Romli Atmasasmita. 1983. *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*. Armico. Bandung, hlm 12
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- S.R.Sianturi, 1996, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta,
- Saerozi, 2015, *Pengantar Bimbingan Dan Penyuluhan Islam*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya,
- Satjipto Rahardjo, 1986, *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, CV. Rajawali, Jakarta,
- _____, 2005, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti,
- Satochid Kartanegara, 1998, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta,
- Serafina Shinta Dewi, 2011, *Perlindungan Hak-Hak Anak Pelaku Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, Karya Tulis Hukum, Yogyakarta,
- Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Pub, Yogyakarta,
- Siswanto, 2012, *Politik Hukum Pidana dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, PT. Rineka Cipta, Jakarta,
- Siti Zaharah Jamaluddin, 2002, *Akta Kanak-Kanak: Implikasinya Terhadap Ibu Bapa, Agensi Kerajaan*, Badan Kehakiman dan Media, Kuala Lumpur: University Malaya,

- Soerjono Soekanto, 1985, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press,
- Soetiksno, 2008, *Filsafat Hukum Bagian I*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta,
- Sudarsono, 1990, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta,
- _____, 1997, *Kamus Konseling*, PT Rineka Cipta, Jakarta,
- Sudarwan Denim, 2012, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung,
- Sunarso, H. Siswanto, 2014, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Supeno Hadi, 2010, *Kriminalisasi Anak*, PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta,
- Takdir, 2013, *Mengenal Hukum Pidana*, Lascar Perubahan, Palopo,
- Teguh Prasetya, 2016, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajwali Pers, Jakarta,
- _____, 2013. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa media, Bandung,
- Thohar Musnamar, 1992, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*, Yogyakarta: UII Press,
- Tim M. Farid, (ed.), 2003, *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Harapan Prima, Jakarta,
- Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, 2002, *Paradoks Konflik dan Otonomi Daerah, Sketsa Bayang-Bayang Konflik dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah*, Sinar Mulia, Jakarta,
- W.J.S. Poerwadarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta,
- Wagiati Soetodjo dan Melani., 1976, *Hukum Pidana Anak edisi revisi*, PT Refika. Aditama, Bandung, 2013, hlm 9.
- Wahid, Eriyantouw, 2009, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Universitas Trisaksi,
- Wahyudi S., 2008, Beberapa Permasalahan Pelaksanaan Perlindungan Anak dan Peran Forum Perlindungan Anak Bangsa, makalah disampaikan dalam rangka Hari Anak Tahun 2008, Pusat Penelitian Wanita (Puslitwan) Unsoed Tanggal 31 Januari 2008,
- Wirjono Prodjodikoro, 1980, *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, P.T Eresco, Jakarta,

Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung,

Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika,

Zakiyah Daradjat, 2001, *Peranan Agama dalam Kesehatan Mental*, Gunung Agung, Jakarta,

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Jurnal,

A Sukris Sarmadi, Membebaskan Positivisme Hukum Ke Ranah Hukum Progresif (Studi Pembacaan Teks Hukum Bagi Penegak Hukum), *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 12, no. 2 (2012),

Abdul Syatar, Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia dan Sanksi Pidana Islam, *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, Volume 16, Nomor 1 Juli 2018,

Agus Raharjo and Angkasa Angkasa, Profesionalisme Polisi Dalam Penegakan Hukum, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 11, no. 3 (2011),

Bilher Hutahaean, Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak, *Jurnal Yudisial* Vol. 6 No. 1 April 2013,

Ependi, Proses Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Berdsarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *Majalah Keadilan*, Volume XV No. 1, Juni 2015.

Eva Achjani Zulfa, "Pergeseran Paradigma Pemidanaan di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun ke-36 No. 3 Juli-September 2006,

- Failin, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 3, No 1, September 2017,
- Fauzi Rizky, Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pecandu, Penyalahguna Dan Korban Narkotika, *Riau Law Journal*, Vol. 1 No.1, Mei 2017,
- Febriana Dwi Wanodya Mukti, Nurchayati, Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency): Sebuah Studi Kasus Pada Remaja Laki-Laki Yang Terjerat Kasus Hukum, *Character: Jurnal Penelitian Psikologi*, Volume 06. Nomor 01. (2019),
- Guntarto Widodo, Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* Vol. 6 No.1, Maret 2016,
- Guntarto Widodo, Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* Vol. 6 No.1, Maret 2016,
- H. Ginting, & Muazzul, M., “Peranan Kepolisian dalam Penerapan Restorative Justice terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan yang Dilakukan oleh Anak dan Orang Dewasa”. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 5 No. 1, 2018,
- I Ketut Tjukup, I Putu Rasmadi Arsha Putra, Dewa Gede Pradnya Yustiawan, dan Jimmy Z. Usfunan, Penguatan Karakter Sebagai Upaya Penanggulangan Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency), *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*, Volume 14, Nomor 1 2020,
- Imam Subaweh Arifin, Konsep Doli In Capax Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Masa Depan, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol 3, No 1, Tahun 2021,
- Iman Jauhari, Perbandingan Sistem Hukum Perlindungan Anak Antara Indonesia Dan Malaysia, *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 47, No. 2, Desember 2013,
- M. A. Syahrin, “Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu”. *Majalah Hukum Nasional*, Vol. 48, No. 1, 2018,
- M. Aidil, Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila Dalam Perspektif Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, *Rechtsregel Jurnal Ilmu Hukum* Vol 3, No. 1 Agustus 2020,

Mieke Mindyasningrum, Bentuk Perlindungan Hukum Anak terhadap Konten Berbahaya di Media Sosial, *Jurnal Wawasan Pengembangan Pendidikan*, Vol. 11 No. 02 (September 2023),

Muhammad Zaki, Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam, *ASAS*, Vol.6, No.2, Juli 2014,

Rosita Nur Alif Darma Santi, Salwa Salsabilla Putri, Siti Aisyah, & Tutut Dwi Setyorini. Pendapat Ahli Kriminologi Tentang Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam. *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 1(3), 2023,

Supriyanta, Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Perspektif Perbandingan, *Jurnal FH Unisri*, Vol XXIV No.1, Agustus Tahun 2012

Syarif Saddam Rivanie dkk, Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan, *Halu Oleo Law Review*, Volume 6 Issue2, September2022,

Yulia Kurniaty, Hambatan Pelaksanaan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Di Tingkat Pengadilan, *Jurnal FH UMS Publikasi Ilmiah*, Agustus 2016,

Lain-Lain:

<http://kbbi.web.id/rehabilitasi>,

<Http://redboxmedicalplus.wordpress.com/2013/09/24/mengenai-ilmu-rehabilitasi-medik/>,

<http://repository.umko.ac.id/id/eprint/112/4/bab2chindi.pdf>.

<Http://rizkipuspaplbuns2012.blogspot.com/2013/08/rehabilitasi-dan-terapi.html>,

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5475dd3e4d788/icjr>, Aparat Hukum Belum Paham Arti Diversi